



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2023
TENTANG
INSTRUMEN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI TINGKAT
PROVINSI

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

MEMUTUSKAN ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG INSTRUMEN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI TINGKAT PROVINSI.
- KESATU : Menetapkan instrumen evaluasi kabupaten/kota layak anak di tingkat provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Instrumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. pakta integritas tim verifikasi administrasi;
 - b. daftar pertanyaan evaluasi kabupaten/kota layak anak;
 - c. contoh bukti dukung;
 - d. format surat pernyataan Gubernur; dan
 - e. format laporan rekomendasi provinsi.
- KETIGA : Instrumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan tim verifikasi administrasi yang dibentuk oleh Gubernur dalam melakukan evaluasi kabupaten/kota layak anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2023
TENTANG
INSTRUMEN EVALUASI KABUPATEN/KOTA
LAYAK ANAK DI TINGKAT PROVINSI

I. PAKTA INTEGRITAS TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI

**PAKTA INTEGRITAS TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI
EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : Ketua/Anggota*

Berdasarkan SK Gubernur Nomor ... Tahun ..., bertanggung jawab melakukan pendampingan evaluasi administrasi penyelenggaraan evaluasi KLA, dalam pelaksanaan Pakta Integritas menyatakan sebagai berikut:

1. Bertekad membantu keberhasilan Pelaksanaan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023;
2. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat ilegal maupun yang berasal dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi;
4. Tidak menjanjikan kepada daerah atas peringkat kabupaten/kota layak anak;
5. Bersikap netral dalam penilaian kabupaten/kota layak anak; dan
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala kosekuensinya.


Mengetahui
Gubernur,

(Daerah Provinsi), (tanggal) (bulan) (tahun)
Pembuat Pernyataan,

(Nama)

(Nama)

*) Coret salah satu



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

KELEMBAGAAN

Nilai Maksimal: 164.00

1. TERSEDIA PERATURAN/KEBIJAKAN DAERAH TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Nilai maksimal: 96

1. Apakah tersedia peraturan daerah terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak?

Nilai maksimal: 12.00

Jawaban:

Ya, tersedia dalam bentuk:

- a. Peraturan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak {mencakup penguatan kelembagaan (RAD, GT KLA, Profil, dan kemitraan) dan 5 klaster}

Jika kabupaten/kota memilih jawaban a maka cara memverifikasi administrasinya:

- 1) Peraturan Daerah memuat 6 unsur (penguatan kelembagaan dan 5 klaster KLA) = 12
- 2) Peraturan Daerah memuat 5 unsur = 10
- 3) Peraturan Daerah memuat 4 unsur = 8
- 4) Peraturan Daerah memuat 3 unsur = 6
- 5) Peraturan Daerah memuat 2 unsur = 4
- 6) Peraturan Daerah memuat 1 unsur = 2

- b. Peraturan Bupati/Peraturan Walikota


Jika kabupaten/kota memilih jawaban b maka cara memverifikasi administrasinya:

- 1) Peraturan Bupati/Peraturan Wali memuat 6 unsur = 9,6
- 2) Peraturan Bupati/Peraturan Wali memuat 5 unsur = 8
- 3) Peraturan Bupati/Peraturan Wali memuat 4 unsur = 6,4
- 4) Peraturan Bupati/Peraturan Wali memuat 3 unsur = 4,8
- 5) Peraturan Bupati/Peraturan Wali memuat 2 unsur = 3,2
- 6) Peraturan Bupati/Peraturan Wali memuat 1 unsur = 1,6

- c. Instruksi Bupati/Instruksi Walikota/SK Pengaturan

Jika kabupaten/kota memilih jawaban c maka cara memverifikasi administrasinya:

- 1) Instruksi Bupati/Instruksi Wali/SK Pengaturan memuat 6 unsur = 7,2
- 2) Instruksi Bupati/Instruksi Wali/SK Pengaturan memuat 5 unsur = 6



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 3) Instruksi Bupati/Instruksi Wali/SK Pengaturan memuat 4 unsur = 4,8
 - 4) Instruksi Bupati/Instruksi Wali/SK Pengaturan memuat 3 unsur = 3,6
 - 5) Instruksi Bupati/Instruksi Wali/SK Pengaturan memuat 2 unsur = 2,4
 - 6) Instruksi Bupati/Instruksi Wali/SK Pengaturan memuat 1 unsur = 1,2
- d. Surat Edaran Bupati/Walikota
Jika kabupaten/kota memilih jawaban d, maka cara memverifikasi administrasinya:
- 1) Surat Edaran memuat 6 unsur = 4,8
 - 2) Surat Edaran memuat 5 unsur = 4
 - 3) Surat Edaran memuat 4 unsur = 3,2
 - 4) Surat Edaran memuat 3 unsur = 2,4
 - 5) Surat Edaran memuat 2 unsur = 1,6
 - 6) Surat Edaran memuat 1 unsur = 0,8
- e. Peraturan lainnya (SKB antar PD)
- 1) Peraturan lainnya memuat 6 unsur = 3,4
 - 2) Peraturan lainnya memuat 5 unsur = 2,8
 - 3) Peraturan lainnya memuat 4 unsur = 2,24
 - 4) Peraturan lainnya memuat 3 unsur = 1,68
 - 5) Peraturan lainnya memuat 2 unsur = 1,12
 - 6) Peraturan lainnya memuat 1 unsur = 0,56
- Tidak ada

Catatan:

Kesesuaian bobot nilai yang diberikan saat memverifikasi administrasi wajib disesuaikan dengan bukti dukung yang dilampirkan oleh Kabupaten/Kota dalam aplikasi

2. Apakah tersedia kebijakan terkait indikator untuk penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak? (lampirkan dokumen yang menunjukkan kebijakan Kelembagaan dan 5 Klaster KLA tersebut)
Nilai maksimal: 38.00 (Akumulatif sesuai kelengkapan nilai matriks)

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungnya
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Peraturan/kebijakan terkait 5 klaster dilampirkan untuk setiap indikator, Adapun skor yang diberikan di setiap indikatornya sesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).
- b. Isian matriks wajib dilengkapi bukti dukung.
- c. Peraturan/kebijakan yang dimaksud dapat berbentuk /Perbup/Perwali/Instruksi/SE (Bupati/Wali Kota)/Peraturan atau kebijakan Perangkat Daerah (PD). Jika ada lebih dari 1 Peraturan/Kebijakan relevan, tuliskan semuanya.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. Kebijakan yang dimaksud merupakan kebijakan penjabaran dari Perda KLA diatas, yang kemudian ada tindak lanjut untuk mewujudkan upaya-upaya pada indikator-indikator KLA. Sehingga kabupaten/kota tidak melampirkan dokumen yang sama (terutama dengan pertanyaan No.1 pada Indikator 1, dll).
- e. Perhatian: Pastikan setiap isian Matriks yang di isi oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan bukti dukung peraturan yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.
- f. Nilai akhir yang diberikan merupakan akumulasi penjumlahan pada nilai indikator dari klaster 1 s.d 5.

| No. | Klaster | Indikator | Jenis Kebijakan | | Keterangan (Pasal) | Skoring |
|-----|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|---|
| | | | Nomor | Judul Kebijakan | | |
| 1. | Klaster I | 4a. Peraturan/ kebijakan terkait anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran | | | | 1 = Perda 0,75 = Perbup/ Perwal 0,5 = Inbup/ Inwal atau SE Bupati/ Walikota 0,25 = Peraturan /SK peng- aturan/ Kebijakan PD |
| | | 4b. Peraturan/ kebijakan terkait AMPK yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| | | 5. Peraturan/ kebijakan terkait fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| | | 6a. Peraturan/ kebijakan terkait | | | | 1 0,75 0,5 |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

| No. | Klaster | Indikator | Jenis Kebijakan | | Keterangan (Pasal) | Skoring |
|-----|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Nomor | Judul Kebijakan | | |
| | | partisipasi anak | | | | 0,25 |
| | | 6b. Peraturan/ kebijakan terkait perlindungan bagi Forum Anak yang menjalankan peran 2P | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| 2. | Klaster II | 7. Peraturan/ kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak | | | | 3 2,25 1,5 0,75 |
| | | 8. Peraturan/ kebijakan terkait lembaga konsultasi keluarga (PUSAPAGA, LK3, BKB, PPKS) | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| | | 9. Peraturan/ kebijakan terkait lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| | | 10. Peraturan/ kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| | | 11a. Peraturan/ kebijakan terkait infrastruktur (sarana dan prasarana) Ruang Bermain | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -


| No. | Klaster | Indikator | Jenis Kebijakan | | Keterangan (Pasal) | Skoring |
|-----|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Nomor | Judul Kebijakan | | |
| | | Ramah Anak (RBRA) | | | | |
| | | 11b. Peraturan/ kebijakan terkait infrastruktur (sarana dan prasana) Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| 3. | Klaster III | 12. Peraturan/ kebijakan terkait persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| | | 13. Peraturan/ kebijakan terkait status gizi balita | | | | 3 2,25 1,5 0,75 |
| | | 14. Peraturan/ kebijakan terkait Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| | | 15. Peraturan/ kebijakan terkait fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| | | 16. Peraturan/ kebijakan terkait rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak | | | | 3 2,25 1,5 0,75 |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -


| No. | Klaster | Indikator | Jenis Kebijakan | | Keterangan (Pasal) | Skoring |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Nomor | Judul Kebijakan | | |
| | | 17. Peraturan/ kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| 4. | Klaster IV | 18. Peraturan/ kebijakan terkait Wajib Belajar 12 Tahun dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| | | 19. Peraturan/ kebijakan terkait Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| | | 20. Peraturan/ kebijakan terkait fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| 5. | Klaster V | 21b. Peraturan/ kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi | | | | 3 2,25 1,5 0,75 |
| | | 21c. Peraturan/ kebijakan terkait anak yang dibebaskan dari Pekerja | | | | 3 2,25 1,5 0,75 |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| No. | Klaster | Indikator | Jenis Kebijakan | | Keterangan (Pasal) | Skoring |
|-----|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Nomor | Judul Kebijakan | | |
| | | Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) | | | | |
| | | 22a. Peraturan/ kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| | | 22b. Peraturan/ kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| | | 23a. Peraturan/ kebijakan terkait pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| | | 23b. Peraturan/ kebijakan terkait pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM) | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |
| | | 24a. Peraturan/ kebijakan terkait penyelesaian | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| No. | Klaster | Indikator | Jenis Kebijakan | | Keterangan (Pasal) | Skoring |
|-----|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Nomor | Judul Kebijakan | | |
| | | kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku) | | | | |
| | | 24b. Peraturan/ kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya | | | | 1 0,75 0,5 0,25 |

3. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan KLA? (Lampirkan data dukung APBD yang ditandatangani oleh Bappeda dan anggaran lainnya)

Nilai maksimal: 41.00 (Akumulatif sesuai kelengkapan nilai matriks)

Jawaban:

Ya

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Anggaran terkait kelembagaan dan 5 klaster dilampirkan untuk setiap indikator, Adapun skor yang diberikan disetiap indikatornya asesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).
- Isian matriks wajib dilengkapi lampiran bukti dukung.
- Lampirkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.
- Perhatian: Pastikan setiap isian Matriks yang di isi oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran/lampiran tidak sesuai bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.
- Nilai akhir yang diberikan merupakan akumulatif



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

penjumlahan pada nilai anggaran di 24 indikator.

- f. Khusus 3 indikator pada Klaster Kelembagaan dan Prioritas Nasional bernilai ganda: APBD+Sumber lain: 2; jika APBD saja: 1,32; jika hanya sumber lain: 0,66
- g. Indikator lainnya pada klaster 1 - 5 bernilai: APBD+Sumber lain: 1; jika APBD saja: 0,66; jika hanya sumber lain: 0,33.

| No. | Klaster | Indikator | Jumlah | | Keterangan (Data Dukung) | Skoring |
|-----|-------------|--|--------|----------------|--------------------------------|---|
| | | | APBD | Sumber lain | | |
| 1. | Kelembagaan | 1. Anggaran penguatan kelembagaan | | | | |
| | | 1a. Anggaran untuk rapat koordinasi gugus tugas KLA secara berkala (RAD, Profil KLA) | | | | APBD + sumber lain = 2 APBD saja = 1,32 Hanya Sumber lainnya = 0,66 |
| | | 1b. Anggaran untuk promosi dan sosialisasi KLA | | | | 2 1,32 0,66 |
| | | 1c. Anggaran untuk Bimtek KHA | | | | 2 1,32 0,66 |
| | | 1d. Anggaran untuk pemantauan dan evaluasi KLA | | | | 1 0,66 0,33 |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

| No. | Klaster | Indikator | Jumlah | | Keterangan (Data Dukung) | Skoring |
|-----|--------------|---|--------|----------------|--------------------------------|--|
| | | | APBD | Sumber lain | | |
| 2. | Klaster I | 4a. Anggaran untuk anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran | | | | APBD+ Sumber Lain = 1 APBD saja = 0,66 Hanya Sumber lainnya = 0,33 |
| | | 4b. Anggaran untuk anak khususnya AMPK yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 5. Anggaran untuk fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 6a. Anggaran untuk terlembaganya partisipasi anak | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 6b. Anggaran untuk terlembaganya perlindungan bagi Forum Anak yang menjalankan peran 2P | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | | | | | |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 12 -

| No. | Klaster | Indikator | Jumlah | | Keterangan (Data Dukung) | Skoring |
|-----|---------------|---|--------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | APBD | Sumber lain | | |
| 3. | Klaster II | 7. Anggaran untuk pencegahan perkawinan anak | | | | 2 1,32 0,66 |
| | | 8. Anggaran untuk lembaga konsultasi keluarga (PUSAPAGA, LK3, BKB, PPKS) | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 9. Anggaran untuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 10. Anggaran untuk lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 11a. Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan RBRA | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 11b. Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan RASS | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | | | | | |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

| No. | Klaster | Indikator | Jumlah | | Keterangan (Data Dukung) | Skoring |
|-----|----------------|--|--------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | APBD | Sumber lain | | |
| 4. | Klaster III | 12. Anggaran untuk persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 13. Anggaran untuk program gizi balita | | | | 2 1,32 0,66 |
| | | 14. Anggaran untuk Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 15. Anggaran untuk fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 16. Anggaran untuk rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak | | | | 2 1,32 0,66 |
| | | 17. Anggaran untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | | | | | |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -


| No. | Klaster | Indikator | Jumlah | | Keterangan (Data Dukung) | Skoring |
|-----|---------------|--|--------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | APBD | Sumber lain | | |
| 5. | Klaster IV | 18. Anggaran untuk Wajib Belajar 12 Tahun | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 19. Anggaran untuk Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 20. Anggaran untuk fasilitas kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak | | | | 1 0,66 0,33 |
| 6. | Klaster V | 21a. Anggaran untuk pencegahan dalam Perlindungan Khusus (pencegahan premier, tersier, dan sekunder) | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 21b. Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi | | | | 2 1,32 0,66 |
| | | 21c. Anggaran untuk anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk | | | | 2 1,32 0,66 |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

| No. | Klaster | Indikator | Jumlah | | Keterangan (Data Dukung) | Skoring |
|-----|---------|--|--------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | APBD | Sumber lain | | |
| | | untuk Anak (BPTA) | | | | |
| | | 22a. Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 22b. Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 23a. Anggaran untuk pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 23b. Anggaran untuk pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM) | | | | 1 0,66 0,33 |
| | | 24a. Anggaran untuk penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi | | | | 1 0,66 0,33 |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

| No. | Klaster | Indikator | Jumlah | | Keterangan (Data Dukung) | Skoring |
|-----|---------|---|--------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | APBD | Sumber lain | | |
| | | (khusus pelaku) | | | | |
| | | 24b. Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya | | | | 1 0,66 0,33 |

4. Apakah dalam proses penyusunan peraturan terkait dengan KLA di daerah pada tahun ini telah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/pendapat/ usulan dari forum anak/kelompok anak? (Lampirkan dokumen usulan, dokumen akhir/tindak lanjut/kebijakan atau foto dan berita yang dimuat (*di-upload*) di media sosial)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah kepentingan dan pandangan anak tersebut sudah ditindaklanjuti?

(a) Ya, semua sudah ditindaklanjuti

Jika Kabupaten/Kota memilih jawaban (a) maka skor yang diberikan adalah skor maksimal 5.

- 1) Skor maksimal bisa di dapat jika kabupaten/kota melampirkan bukti dukung notula, foto dan berita acara yang berisi pandangan anak yang **seluruhnya sudah ditindaklanjuti dan dokumentasi komunikasikan hasil pandangan anak kepada anak.**
- 2) Lampirkan apa yang diusulkan anak, serta dari usulan anak tersebut seluruhnya sudah dipertimbangkan dan disebutkan argumennya.
- 3) Laporan kegiatan yang dilampirkan wajib ditandatangani atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan fasilitator/pendamping.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (b) Ya, sebagian sudah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti sudah dikomunikasikan dengan Anak.
Jika Kabupaten/Kota memilih jawaban (b) maka skor yang diberikan adalah skor maksimal 5.
- 1) Skor maksimal bisa di dapat jika kabupaten/kota melampirkan bukti dukung notula, foto dan berita acara yang berisi pandangan anak yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti namun sudah dikomunikasikan dengan anak.
 - 2) **Jika dalam bukti dukung hanya melampirkan notula dan foto, dan tidak terdapat berita acara penyerahan informasi kepada Forum Anak maka skor yang diberikan sama seperti skor pada pilihan jawaban C (skor 3).**
 - 3) Laporan kegiatan yang dilampirkan wajib ditandatangani atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan fasilitator/pendamping.
- (c) Ya, hanya sebagian yang ditindaklanjuti, namun yang belum ditindaklanjuti tidak dikomunikasikan dengan Anak.
Jika Kabupaten/Kota memilih jawaban (c) maka skor yang diberikan adalah 3.
- 1) Skor tersebut bisa di dapat jika kabupaten/kota melampirkan bukti dukung notula, foto, dan laporan kegiatan yang berisi analisis dari pandangan anak yang **sebagian sudah ditindaklanjuti maupun yang tidak ditindaklanjuti namun analisis tersebut belum dikomunikasikan dengan anak.**
 - 2) Laporan kegiatan yang dilampirkan wajib ditandatangani atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan fasilitator/pendamping.

Tidak – Skor 0

Catatan:


- a. Partisipasi anak dimulai dari mengkomunikasikan subjek di mana anak dilibatkan;
- b. Pandangan dan pendapat anak didiskusikan dan diputuskan bersama antara anak dan orang dewasa;
- c. Hasil partisipasi anak harus dikomunikasikan Kembali kepada anak; dan
- d. Dilengkapi dengan dokumen dan foto.

2. Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Nilai maksimal: 36

1. Apakah telah terbentuk Gugus Tugas KLA? (Lampirkan SK dan susunan keanggotaan GT KLA)

Nilai maksimal: 3



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Jawaban:

- Ya
Jika Ya, apa dasar hukumnya?
 Belum
Jika Belum, apa alasannya?

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Apabila SK GT meliputi 6 unsur (kelembagaan+5 klaster) dan masih berlaku = 3
 - Jika meliputi 5 unsur = 2,5
 - Jika meliputi 4 unsur = 2
 - Jika meliputi 3 unsur = 1,5
 - Jika meliputi 2 unsur = 1
 - Jika meliputi 1 unsur = 0,5
 - Jika tidak dilampirkan sama sekali dasar hukum pembentukannya maka skor yang diberikan 0
2. Apakah Gugus Tugas KLA sudah terlatih KHA? (Lampirkan sertifikat pelatihan)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya
 Belum

Ketentuan verifikasi administrasi:

- >80% anggota GT KLA mendapatkan pelatihan KHA, mendapatkan nilai 5;
- 61-80% mendapatkan nilai 4;
- 41-60% mendapatkan nilai 3;
- 31-40% mendapatkan nilai 2;
- < 30% mendapatkan nilai 1;

Catatan:


Lampirkan daftar nama anggota GT KLA dan sertifikat.

3. Apakah GT KLA telah berfungsi di Kelembagaan dan 5 klaster (seperti kegiatan advokasi, sosialisasi, koordinasi, edukasi/bimtek, mobilitas sumber daya, dan laporan) untuk penyelenggaraan KLA? (Lampirkan dokumen beserta foto pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:


- Ya
Jika Ya, apakah sudah berfungsi dengan optimal?
 (a) Berfungsi penuh (Kelembagaan dan 5 klaster KLA = 6 item) – Skor 5
Jika kabupaten/kota memilih jawaban A skor yang diberikan = 5. Maka dokumen yang harus dilampirkan:
1) GT KLA berfungsi penuh di 6 item/unsur (kelembagaan dan 5 klaster) artinya GT KLA menjalankan program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD KLA secara terkoordinir dan dalam



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- kemitraan dengan anggota lainnya dalam GT.
- 2) Cek kelengkapan dokumen bukti dukung berupa: Frekuensi pertemuan GT yang cukup sering, notulen rapat yang dilampirkan sesuai frekuensi pertemuan GT KLA, dan laporan pemantauan-evaluasi, serta foto pendukung
- [] (b) Berfungsi sebagian (5 item) – Skor 4,2
Jika kabupaten/kota memilih jawaban B maka skor yang diberikan = 4,2.
- 1) GT KLA berfungsi sebagian dapat berarti kurangnya koordinasi antara anggota GT dalam menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA, atau ada anggota atau sekelompok anggota yang tidak menjalankan program dan kegiatan tanpa penjelasan yang berarti.
 - 2) Nilai 4,2 diberikan jika yang berfungsi hanya 5 item
 - 3) Cek kelengkapan dokumen bukti dukung berupa: Frekuensi pertemuan GT yang cukup sering, notulen rapat yang dilampirkan sesuai frekuensi pertemuan GT KLA, dan laporan pemantauan-evaluasi, serta foto pendukung
- [] (c) Berfungsi sebagian (4 item) – Skor 3,4
Jika kabupaten/kota memilih jawaban C maka skor yang diberikan = 3,4.
- 1) GT KLA berfungsi sebagian dapat berarti kurangnya koordinasi antara anggota GT dalam menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA, atau ada anggota atau sekelompok anggota yang tidak menjalankan program dan kegiatan tanpa penjelasan yang berarti.
 - 2) Nilai 3,4 diberikan jika yang berfungsi hanya 4 item.
 - 3) Cek kelengkapan dokumen bukti dukung berupa: Frekuensi pertemuan GT yang cukup sering, notulen rapat yang dilampirkan sesuai frekuensi pertemuan GT KLA, dan laporan pemantauan-evaluasi, serta foto pendukung
- [] (d) Berfungsi sebagian (3 item) – Skor 2,6
Jika kabupaten/kota memilih jawaban D maka skor yang diberikan = 2,6.
- 1) GT KLA berfungsi sebagian dapat berarti kurangnya koordinasi antara anggota GT dalam menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA, atau ada anggota atau sekelompok anggota yang tidak menjalankan program dan kegiatan tanpa penjelasan yang berarti.
 - 2) Nilai 2,6 diberikan jika yang berfungsi hanya 3 item
 - 3) Cek kelengkapan dokumen bukti dukung berupa: Frekuensi pertemuan GT yang cukup sering, notulen



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

rapat yang dilampirkan sesuai frekuensi pertemuan GT KLA, dan laporan pemantauan-evaluasi, serta foto pendukung

(e) Berfungsi sebagian (2 item) – Skor 1,8

Jika kabupaten/kota memilih jawaban E maka skor yang diberikan = 1,8.

1) GT KLA berfungsi sebagian dapat berarti kurangnya koordinasi antara anggota GT dalam menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA, atau ada anggota atau sekelompok anggota yang tidak menjalankan program dan kegiatan tanpa penjelasan yang berarti.

2) Nilai 1,8 diberikan jika yang berfungsi hanya 2 item

3) Cek kelengkapan dokumen bukti dukung berupa: Frekuensi pertemuan GT yang cukup sering, notulen rapat yang dilampirkan sesuai frekuensi pertemuan GT KLA, dan laporan pemantauan-evaluasi, serta foto pendukung

(f) Berfungsi sebagian (1 item) – Skor 1

Jika kabupaten/kota memilih jawaban F maka skor yang diberikan = 1.

1) GT KLA berfungsi sebagian dapat berarti kurangnya koordinasi antara anggota GT dalam menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA, atau ada anggota atau sekelompok anggota yang tidak menjalankan program dan kegiatan tanpa penjelasan yang berarti.

2) Nilai 1 diberikan jika yang berfungsi hanya 1 item

3) Cek kelengkapan dokumen bukti dukung berupa: Frekuensi pertemuan GT yang cukup sering, notulen rapat yang dilampirkan sesuai frekuensi pertemuan GT KLA, dan laporan pemantauan-evaluasi, serta foto pendukung

Belum

Jika Belum, apa alasannya?

4. Apakah sudah menyusun RAD KLA yang mencakup Kelembagaan dan 5 klaster? (Lampirkan dokumen RAD tersebut)

Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa dasar hukumnya?

Peraturan Daerah – Skor 10


Peraturan lainnya – Skor 5

Belum

Jika Belum, apa alasannya?

Ketentuan verifikasi administrasi:

a. Jika kabupaten/kota melampirkan Matriks RAD (contoh ada di



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA dan/atau Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA) dan dasar hukum RAD berupa Peraturan Daerah maka skor yang diberikan nilai maksimal 10.

- b. Jika kabupaten/kota melampirkan Matriks RAD (contoh ada di Lampiran Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA dan/atau Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA) dan dasar hukum RAD berupa Peraturan lainnya maka skor yang diberikan nilai 5.
 - c. RAD KLA tersebut mengacu kepada dokumen RPJMD/Renstra/RKPD/RKA (lampirkan dokumen), dengan melihat kode atau nomenklatur sub urusan pada PD terkait.
 - d. RAD KLA harus masuk ke dalam Peraturan Daerah (sesuai Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021).
 - e. RAD KLA harus masuk ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah (lampirkan dokumen RKPD dan RKA).
 - f. Petunjuk teknis penyusunan gugus tugas dan RAD.
 - g. RAD KLA mengikuti petunjuk teknis dan sistematika sesuai Lampiran II dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA
5. Apakah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA setiap tahunnya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Cek Lampiran hasil/laporan pemantauan dan evaluasi dalam bentuk Matriks yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang (Bupati/Walikota/Sekda/Bappeda).
- b. Jika matriks **diisi secara lengkap dan dilegalisasi** oleh pejabat berwenang (Bupati/Walikota/Sekda/Bappeda) maka skor yang diberikan adalah nilai maksimal 3.
- c. Jika matriks **diisi hanya sebagian saja dan dilegalisasi** oleh pejabat berwenang (Bupati/Walikota/Sekda/Bappeda) maka skor yang diberikan adalah 2.
- d. Jika matriks **diisi secara lengkap namun tidak dilegalisasi** oleh pejabat berwenang (Bupati/Walikota/Sekda/Bappeda) maka skor yang diberikan adalah 1.
- e. Jika matriks **diisi sebagian saja namun tidak dilegalisasi** oleh pejabat berwenang (Bupati/Walikota/Sekda/Bappeda) maka skor yang diberikan adalah 0,5


*Matriks Identifikasi dan Pencatatan Penyelenggaraan KLA oleh
Gugus Tugas KLA*



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

| No | Indikator KLA | Capaian | Kesesuaian dengan RAD KLA | Identifikasi Masalah | Solusi |
|----|--|---------|---------------------------|----------------------|--------|
| 1a | Peraturan Daerah tentang KLA | | | | |
| 1b | Peraturan/kebijakan di setiap Indikator KLA sbagai turunan dari Perda KLA | | | | |
| 2 | Penguatan kelembagaan KLA | | | | |
| 3 | Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak | | | | |
| 4 | Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran | | | | |
| 5 | Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) | | | | |
| 6 | Pelebagaan partisipasi anak | | | | |
| 7 | Pencegahan perkawinan anak | | | | |
| 8 | Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga | | | | |
| 9 | Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) | | | | |
| 10 | Standardisasi lembaga pengasuhan alternatif | | | | |
| 11 | Ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik | | | | |
| 12 | Persalinan di fasilitas kesehatan | | | | |
| 13 | Status gizi balita | | | | |
| 14 | Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun | | | | |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 23 -

| No | Indikator KLA | Capaian | Kesesuaian dengan RAD KLA | Identifikasi Masalah | Solusi |
|----|---|---------|---------------------------|----------------------|--------|
| 15 | Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak | | | | |
| 16 | Lingkungan sehat | | | | |
| 17 | Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok | | | | |
| 18 | Wajib belajar 12 (dua belas) tahun | | | | |
| 19 | Sekolah Ramah Anak (SRA) | | | | |
| 20 | Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak | | | | |
| 21 | a. Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi | | | | |
| | b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) | | | | |
| 22 | a. Pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV-AIDS | | | | |
| | b. Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik | | | | |
| 23 | a. Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok | | | | |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

| No | Indikator KLA | Capaian | Kesesuaian dengan RAD KLA | Identifikasi Masalah | Solusi |
|----|---|---------|---------------------------|----------------------|--------|
| | minoritas dan terisolasi | | | | |
| | b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang | | | | |
| 24 | a. Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku) | | | | |
| | b. Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya | | | | |

6. Apakah sudah ada Profil KLA yang berbasis pada 5 klaster KLA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah diperbaharui setiap tahun?

(a) Ya – Skor 5

(b) Tidak – Skor 1

Tidak (termasuk Profil KLA yang tidak lengkap dengan 5 klaster – Skor 0)

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Profil KLA yang dimaksud, menggambarkan situasi anak pada 5 klaster KLA sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 dan Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022. Serta intervensi yang akan/sudah dilakukan meliputi kebijakan/peraturan yang dikeluarkan per klaster, perangkat daerah pelaksana kebijakan/peraturan, Situasi Sumber daya manusia yang mengimplementasikan peraturan/kebijakan KLA (per klaster dan atau per unit kerja) yang terlatih dan tidak terlatih KHA; program dalam mengimplementasikan kebijakan KLA, *budget* dalam implementasi kebijakan KLA. Profil KLA harus diperbarui setiap tahun.
- Untuk bukti dukung tahun 2022 Profil KLA yang dilampirkan dapat berupa Profil Anak di tahun 2021 dan 2022. Namun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

selanjutnya untuk bukti dukung Profil KLA harus dikembangkan sendiri dengan judul Profil KLA

- c. Jika kabupaten/kota melampirkan Profil Anak tahun 2021 dan 2022 maka skor yang diberikan adalah nilai maksimal 5
- d. Jika kabupaten/kota melampirkan Profil Anak tahun 2021 saja atau di tahun 2022 saja maka skor yang diberikan adalah 3.

7. Apakah ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Publikasi KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir? (Lampirkan foto pendukung)

Nilai maksimal: 5.00 (Nilai akumulatif berdasarkan pilihan jawaban dan lampiran bukti dukung yang disampaikan kabupaten/kota)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan bentuk publikasi tersebut!

Ketentuan verifikasi administrasi:

KIE merupakan upaya terencana yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang KLA, memberikan dukungan dan melakukan upaya pengembangan KLA sesuai kemampuan dan perannya. KIE dapat dilakukan langsung kepada masyarakat secara masal atau kelompok. Dapat pula menggunakan berbagai media komunikasi.

(a) Media cetak – Skor 1


- 1) Jika Kabupaten/Kota mencentang pilihan jawaban A maka perlu di cek kembali lampiran bukti dukung yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kriteria medianya.
- 2) Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media cetak dapat berupa *leaflet*, *booklet*, artikel dan iklan layanan masyarakat di koran dan majalah.
- 3) Jika lampiran sudah sesuai maka skor yang diberikan untuk media cetak adalah 1

(b) Media luar ruang – Skor 1

- 1) Jika kabupaten/kota mencentang pilihan jawaban B maka perlu di cek kembali lampiran bukti dukung yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kriteria medianya.
- 2) Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media luar ruang dapat berupa spanduk, baliho, standing banner, dsb
- 3) Jika lampiran sudah sesuai maka skor yang diberikan untuk media luar ruang adalah 1

(c) Media elektronik – Skor 1

- 1) Jika Kabupaten/Kota mencentang pilihan jawaban C maka perlu di cek kembali lampiran bukti dukung yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kriteria



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- medianya.
- 2) Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media elektronik dapat berupa iklan dan liputan KLA di radio, iklan dan liputan KLA di televisi, dsb
 - 3) Jika lampiran sudah sesuai maka skor yang diberikan untuk media elektronik adalah 1
- (d) Media sosial – Skor 1
- 1) Jika Kabupaten/Kota mencentang pilihan jawaban D maka perlu di cek kembali lampiran bukti dukung yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kriteria medianya.
 - 2) Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media sosial dapat berupa postingan Instagram, Facebook, Twitter, dsb.
 - 3) Jika lampiran sudah sesuai maka skor yang diberikan untuk media sosial adalah 1
- (e) Lainnya ... (media tradisional, kampanye massal, dll) – Skor 1
- 1) Jika Kabupaten/Kota mencentang pilihan jawaban E maka perlu di cek kembali lampiran bukti dukung yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kriteria medianya.
 - 2) Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media lainnya dapat berupa majalah dinding, dongeng kampung, kampanye massal, dsb
 - 3) Jika lampiran sudah sesuai maka skor yang diberikan untuk media lainnya adalah 1

Perhatian: Nilai akhir disesuaikan dengan akumulasi penjumlahan atas nilai yang diberikan dari poin a hingga e.

Tidak Ada

3. PERAN LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN MEDIA MASSA DALAM PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Nilai maksimal: 32.00

1. Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar *charity*), untuk mendukung KLA (kelembagaan dan 5 klaster)! (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 27.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dan peran/kontribusinya

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Pastikan ada lampiran Perjanjian Kerjasama, MoU **atau surat**



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

yang menunjukkan kerja sama dan foto pendukung kegiatan (jika ada) untuk setiap kemitraan yang dituliskan di dalam matriks.

- b. Lampiran dokumen dilengkapi foto kegiatan berupa:
 - 1) sosialisasi
 - 2) penyediaan relawan/SDM
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana, serta lainnya
- c. Lampiran dokumen yang disampaikan di setiap klaster tidak boleh berulang.
- d. Nilai skor yang diberikan merupakan akumulatif penjumlahan dari jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Dunia Usaha (DU) dan Media Massa (MM) dengan porsi nilai per klaster maksimal 4,5 dengan rincian:
 - 1) 3 LM, 3 DU, 3 MM = 1,5+1,5+1,5 = 4,5
 - 2) 2 LM, 2 DU, 2 MM = 1+1+1 = 3
 - 3) 1 LM, 1 DU, 1 MM = 0,5+0,5+0,5 = 1,5

| No | Klaster | Nama dan Peran | | | Keterangan | Skoring |
|----|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Lembaga Masyarakat | Dunia Usaha | Media | | |
| 1. | Kelembagaan | 3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga | 3 DU 2 DU 1 DU | 3 Media 2 Media 1 Media | (link untuk mengupload dokumen bukti) | LM= 1,5; 1; 0,5 DU= 1,5; 1; 0,5 MM= 1,5; 1; 0,5 |
| 2. | Klaster I | 3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga | 3 DU 2 DU 1 DU | 3 Media 2 Media 1 Media | | LM= 1,5; 1; 0,5 DU= 1,5; 1; 0,5 MM= 1,5; 1; 0,5 |
| 3. | Klaster II | 3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga | 3 DU 2 DU 1 DU | 3 Media 2 Media 1 Media | | LM= 1,5; 1; 0,5 DU= 1,5; 1; 0,5 MM= 1,5; 1; 0,5 |
| 4. | Klaster III | 3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga | 3 DU 2 DU 1 DU | 3 Media 2 Media 1 Media | | LM= 1,5; 1; 0,5 DU= 1,5; 1; 0,5 MM= 1,5; 1; 0,5 |
| 5. | Klaster IV | 3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga | 3 DU 2 DU 1 DU | 3 Media 2 Media 1 Media | | LM= 1,5; 1; 0,5 DU= 1,5; 1; 0,5 MM= 1,5; |




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 28 -

| | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | | 1; 0,5 |
| 6 | Klaster V | 3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga | 3 DU 2 DU 1 DU | 3 Media 2 Media 1 Media | | LM= 1,5; 1; 0,5 DU= 1,5; 1; 0,5 MM= 1,5; 1; 0,5 |

Contoh Pengisian:

| No | Klaster | Nama dan Peran | | | Keterangan | Skoring |
|----|-------------|---|---|---|---|---|
| | | Lembaga Masyarakat | Dunia Usaha | Media | | |
| 1. | Kelembagaan | Contoh: Pelatihan KHA oleh organisasi A | Contoh: Kampanye KLA oleh UMKM/ perusahaan B ... | Contoh: a. Promosi KLA di Media C ... | | LM= 1,5 DU= 1,5 MM= 1,5 Sebutkan minimal 3 LM, 3 DU dan 3 MM |
| 2. | Klaster I | | Contoh: a. Kampanye percepatan akta kelahiran bersama UMKM / perusahaan D ... | | Contoh: bit.ly/peranklaster1 | LM= 1,5 DU= 1,5 MM= 1,5 Sebutkan minimal 3 LM, 3 DU dan 3 MM |
| 3 | Klaster II | | Contoh: Dukungan Sarpras di RBRA oleh UMKM/ Perusahaan E | | | LM= 1,5 DU= 1,5 MM= 1,5 Sebutkan minimal 3 LM, 3 DU dan 3 MM |
| 4 | Klaster III | Contoh: Pendampingan Ibu Hamil oleh organisasi Keagamaan | Contoh: Penyediaan Fasilitas Air Bersih oleh UMKM/ | Contoh: Bupati meresmikan Kampung | | LM= 1,5 DU= 1,5 MM= 1,5 Sebutkan minimal 3 |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

| | | | | | | |
|---|------------|---|--|---|--|---|
| | | X | Perusahaan Y | Bebas Stunting diberitakan oleh Media F | | LM, 3 DU dan 3 MM |
| 5 | Klaster IV | | Contoh: Pemberian sarpras untuk PKA dari UMKM/Perusahaan G | | | LM= 1,5 DU= 1,5 MM= 1,5 Sebutkan minimal 3 LM, 3 DU dan 3 MM |
| 6 | Klaster V | Contoh: Pemberian bantuan spesifik anak terdampak Covid oleh organisasi H | | | | LM= 1,5 DU= 1,5 MM= 1,5 Sebutkan minimal 3 LM, 3 DU dan 3 MM |

2. Apakah telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

Ya


Jika Ya, kapan (APSAI) Kabupaten/Kota dibentuk? Tuliskan tahun pada catatan

Tidak

Catatan:

Prosedur pembentukan dan pengukuhan APSAI kota kabupaten terkait:

- Bersurat ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) - Sekretaris Kemen PPPA dan Sekretaris APSAI Pusat, tembusan ke dinas PPPA Provinsi.
- Sosialisasi mengenai APSAI terutama mengenai PLA (Perusahaan Layak Anak) yang mendukung KLA.
- Diawali dengan memilih Formatur (orang-orang yang diberi tugas membentuk suatu kepengurusan) yang terdiri dari wakil-wakil perusahaan yang aktif.
- Formatur yang akan memilih susunan pengurus, minimal terdiri atas pengurus inti: Ketua, Sekretaris, Bendahara (Nama dan nomor kontak Formatur, dikirim informasinya ke APSAI Pusat, supaya Pusat bisa membantu memfasilitasi pembentukan pengurus).



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- e. Sesudah terbentuk susunan organisasi, Formatur memberikan informasi ke APSAI Pusat untuk dibuatkan SK nya dan ke Dinas PPPA untuk membantu memfasilitasi audiensi pengurus yang terbentuk ke Bupati/ Walikota.
- f. Dinas PPPA membantu memfasilitasi untuk pelantikan dengan mengirimkan surat permohonan ke APSAI pusat dan Kemen PPPA.
- g. Pelantikan dilakukan secara *hybrid*, APSAI pusat dan Kemen PPPA.
- h. Acara bisa dilakukan secara *onsite* dihadiri oleh Bupati/ Walikota, Dinas PPPA, Pengurus APSAI dan undangan lainnya.

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Pastikan ada lampiran Perjanjian Kerjasama atau Akta pembentukan APSAI, dilengkapi dengan Pakta Komitmen Bersama **atau surat yang menunjukkan kerja sama** dan foto pendukung.
 - b. Jika dokumen lengkap maka skor yang diberikan maksimal 2
3. Apa upaya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak? (Lampirkan dokumen pendukung kegiatan APSAI Kabupaten/Kota, bukan kegiatan dunia usaha yang tidak tergabung di dalam APSAI)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
Jika Ya, sebutkan upaya APSAI
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Pastikan ada lampiran dokumen dan/atau foto pendukung. Jika melampirkan foto, harus diberikan keterangan siapa APSAI yang terlibat
- b. Jika dokumen lengkap maka skor yang diberikan maksimal 3: Sosialisasi, perluasan jumlah anggota, pemberian penghargaan.

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN


Nilai Maksimal: 115.00

4. PERSENTASE ANAK YANG DIREGISTRASI DAN MENDAPATKAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Nilai maksimal: 15.00

1. Berapa persentase anak diregistrasi selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada catatan!

Nilai maksimal: 1.00



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Jawaban:

... (%)

| No | Kecamatan | % Anak Diregistrasi | |
|----|-----------|-----------------------|---------------------|
| | | 2 Tahun Sebelumnya | Tahun Sebelumnya |
| 1. | | | |
| 2. | | | |

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Pastikan dokumen pendukung berupa matriks lengkap berisi data pilah anak diregistrasi berdasarkan kecamatan pada 2 tahun terakhir (tahun lalu dan tahun sebelumnya). Dokumen pendukung disertai pengesahan (legalitas) dari pejabat berwenang (seperti tandatangan dan stempel basah, atau barcode, atau bentuk pengesahan lainnya).
 - Jika data 2 tahun lengkap dengan tandatangan pejabat berwenang dan berstempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka skor: 1
 - Jika data hanya 1 tahun dengan tandatangan pejabat berwenang dan berstempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka skor: 0,5
 - Jika dokumen pendukung 2 tahun ditanda tangan oleh pejabat berwenang tetapi tidak ada stemple Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Skor 0,25
 - Jika dokumen pendukung 2 tahun distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0,25
 - Jika dokumen pendukung 1 tahun ditanda tangan oleh pejabat berwenang tetapi tidak ada stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Skor 0,10
 - Jika dokumen pendukung 1 tahun distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0,10
 - Jika dokumen pendukung 2 atau 1 tahun tidak distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0
2. Berapa persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada catatan!

Nilai maksimal: 1.00

Jawaban:

... (%)

| No | Kecamatan | % Anak Diregistrasi | |
|----|-----------|-----------------------|---------------------|
| | | 2 Tahun Sebelumnya | Tahun Sebelumnya |
| 1. | | | |
| 2. | | | |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Pastikan dokumen pendukung berupa matriks lengkap berisi data pilah anak diregistrasi berdasarkan kecamatan pada 2 tahun terakhir (tahun lalu dan tahun sebelumnya). Dokumen pendukung disertai pengesahan (legalitas) dari pejabat berwenang (seperti tandatangan dan stempel basah, atau barcode, atau bentuk pengesahan lainnya)
 - b. Jika data 2 tahun lengkap dengan tandatangan pejabat berwenang dan berstempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka skor: 1
 - c. Jika data hanya 1 tahun dengan tandatangan pejabat berwenang dan berstempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka skor: 0,5
 - d. Jika dokumen pendukung 2 tahun ditanda tangan oleh pejabat berwenang tetapi tidak ada stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Skor 0,25
 - e. Jika dokumen pendukung 2 tahun distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0,25
 - f. Jika dokumen pendukung 1 tahun ditanda tangan oleh pejabat berwenang tetapi tidak ada stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Skor 0,10
 - g. Jika dokumen pendukung 1 tahun distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0,10
 - h. Jika dokumen pendukung 2 atau 1 tahun tidak distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0
3. Berapa persentase anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada catatan!


Nilai maksimal: 1.00

Jawaban:

- Persentase 1 tahun sebelumnya > Persentase 2 tahun sebelumnya
- Persentase 1 tahun sebelumnya < Persentase 2 tahun sebelumnya

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Pastikan dokumen pendukung berupa data anak yang mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) per-kecamatan 2 tahun terakhir (tahun lalu dan tahun sebelumnya) ditandatangani oleh pejabat berwenang dan distempel. Dokumen pendukung disertai pengesahan (legalitas) dari pejabat berwenang (seperti tandatangan dan stempel basah, atau *barcode*, atau bentuk pengesahan lainnya).
- b. Jika data 2 tahun lengkap dengan tandatangan pejabat dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, persentase tahun lalu lebih besar dari persentase tahun sebelumnya, maka skor: 1
- c. Jika data 2 tahun lengkap dengan tandatangan pejabat dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, persentase tahun lalu lebih kecil atau sama dengan persentase tahun sebelumnya, maka skor: 0,5
 - d. Jika data hanya 1 tahun dengan tandatangan pejabat berwenang dan berstempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka skor: 0,25
 - e. Jika dokumen pendukung 2 tahun ditanda tangan oleh pejabat berwenang tetapi tidak ada stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Skor 0,2
 - f. Jika dokumen pendukung 2 tahun distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0,2
 - g. Jika dokumen pendukung 1 tahun ditanda tangan oleh pejabat berwenang tetapi tidak ada stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Skor 0,1
 - h. Jika dokumen pendukung 1 tahun distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0,1
 - i. Jika dokumen pendukung 2 atau 1 tahun tidak distempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak ada tanda tangan pejabat berwenang: Skor 0
4. Apakah ada mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA yang juga membuka akses bagi anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak di panti, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya merujuk pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:


Ada

Jika ada jelaskan mekanismenya dan berapa jumlah AMPK yang telah mendapatkan manfaat. (Lampirkan mekanismenya) – koordinator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:


- a. Dokumen pendukung untuk mekanisme peningkatan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA bagi AMPK yang diharapkan adalah:
 - 1) Dokumen Perjanjian Kerjasama antara lain dengan fasilitas kesehatan, Kesbangpol, Polres, bidan, LPKS, LPKA, panti asuhan, pondok pesantren tradisional, lembaga masyarakat, lembaga kemanusiaan dll yang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- berisi langkah-langkah pemberian layanan bagi AMPK, termasuk mekanisme pemantauan dan evaluasi, dalam rangka meningkatkan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran, dan KIA, atau
- 2) Dokumen tertulis yang berisi langkah-langkah pemberian layanan bagi AMPK termasuk mekanisme pemantauan dan evaluasi, dalam rangka meningkatkan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran, dan KIA
 - 3) Data jumlah AMPK yang menerima manfaat dari berjalannya mekanisme peningkatan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA bagi AMPK
- b. Pastikan dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas adalah **khusus diperuntukkan bagi AMPK (bukan umum), 1 AMPK dapat dimungkinkan**
 - c. Jika dokumen pendukung lengkap dan sesuai (nomor 1 **atau** 2, dan 3), maka skor: 5
 - d. Jika dokumen pendukung terdiri dari nomor 1 atau 2, maka skor: 3
 - e. Jika dokumen pendukung terdiri dari nomor 3 saja, maka skor: 2
 - f. Jika dokumen pendukung yang dilampirkan berupa program percepatan akta kelahiran untuk anak secara umum, maka skor: 1
 - g. Jika dokumen pendukung yang dilampirkan berupa Perjanjian Kerjasama terkait pemanfaatan NIK dengan lembaga-lembaga, maka skor: 1
 - h. Jika dokumen pendukung yang dilampirkan untuk hasil monitoring dan evaluasi kepemilikan akta kelahiran bagi anak di LKSA dan AMPK hanya berupa foto-foto kegiatan pemantauan dan evaluasi yang relevan, maka skor: 0,5
5. Apakah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak?
- Nilai maksimal: 3.00**
- Jawaban:**
- Ya
- Tidak
- Ketentuan verifikasi administrasi:**
- a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
 - b. Dokumen pendukung dapat berupa:
 - 1) Modul/materi pelatihan KHA
 - 2) Sertifikat Pelatihan KHA
 - 3) Dokumentasi berupa Foto-foto relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula Kegiatan Pelatihan KHA
 - 5) Daftar hadir Kegiatan Pelatihan KHA
 - c. Jika dokumen lengkap terdiri dari **3 unsur (item)** (bisa memilih



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

dokumen antara nomor 1-5), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor: 3
 - 2) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA sampai dengan 2-3 orang, maka skor: 2
 - 3) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA 1 orang, maka skor: 1
- d. Jika dokumen terdiri dari 2 unsur (bisa memilih dokumen antara nomor 1-5), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor: 2
 - 2) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA sampai dengan 2-3 orang, maka skor: 1,333
 - 3) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA 1 orang, maka skor: 0,667
- e. Jika dokumen terdiri dari 1 unsur (bisa memilih dokumen antara nomor 1-5), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor: 1
 - 2) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA sampai dengan 2-3 orang, maka skor: 0,667
 - 3) Jumlah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA 1 orang, maka skor: 0,333
- f. Jika dokumen pendukung hanya berupa sosialisasi atau sesi khusus KHA yang menempel dalam kegiatan/pelatihan lain, maka skor: 0,25
- g. Kualitas akan didalami dalam kegiatan VLH
- h. Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan tidak dilampirkan, skor: 0



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

6. Apakah ada kemitraan antar PD dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
 - b. Perangkat Daerah pengampu kemitraan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - c. Dokumen pendukung yaitu:
 - 1) Laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kolaborasi yang melibatkan minimal 2 Perangkat Daerah dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran dan kartu Identitas anak (KIA)
 - 2) Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama yang melibatkan minimal 2 Perangkat Daerah dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran dan kartu Identitas anak (KIA)
 - 3) Foto-foto pelaksanaan program/kegiatan kolaborasi yang melibatkan minimal 2 Perangkat Daerah dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran dan kartu Identitas anak (KIA)
 - 4) Rapat-rapat koordinasi yang melibatkan minimal 2 Perangkat Daerah dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran dan kartu Identitas anak (KIA)
 - d. Jika dokumen lengkap (terdiri dari 3 unsur, bisa memilih antara nomor 1-4), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah kemitraan lebih dari 3 kegiatan, maka skor: 2
 - 2) Jumlah kemitraan 1-2 kegiatan, maka skor: 1
 - e. Jika dokumen terdiri dari 2 unsur (bisa memilih antara nomor 1-4), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah kemitraan lebih dari 3 kegiatan, maka skor: 1,334
 - 2) Jumlah kemitraan 1-2 kegiatan kemitraan, maka skor: 0,667
 - f. Jika dokumen hanya 1 unsur (bisa memilih antara nomor 1-4), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah kemitraan lebih dari 3 kegiatan, maka skor: 0,667
 - 2) Jumlah kemitraan 1-2 kegiatan, maka skor: 0,333
7. Apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran, kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran dan KIA

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi dalam rangka percepatan registrasi kelahiran, kepemilikan kutipan akta kelahiran dan KIA disertai dengan dokumen pendukung lengkap
- b. Dokumen pendukung berupa catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses)
 - 1) TOR yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - 2) Laporan kegiatan
 - 3) Dokumentasi foto-foto relevan dengan pelaksanaan program inovasi
- c. Jika dokumen lengkap (terdiri dari 3 unsur), maka skor: 2
- d. Jika dokumen pendukung hanya 2 unsur, maka skor: 1
- e. Jika dokumen pendukung hanya 1 unsur, maka skor: 0,5

5. TERSEDIA FASILITAS INFORMASI LAYAK ANAK (ILA)

Nilai maksimal: 45.00

1. Apakah ada lembaga Layanan Informasi Anak? Apa saja fasilitas layanan informasi anak yang tersedia?

Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

- Ya
- Lebih dari 5 layanan
- 5 layanan
- 3 layanan
- Tidak

| No | Jenis Fasilitas Layanan Informasi Anak | Nama Lembaga Layanan Informasi Anak | Alamat Lembaga dan Nomor Kontak | Ketua | Jenis Produk (buku, KIE, aplikasi, dll) | Aktivitas lembaga layanan informasi anak | Jumlah Keanggotaan Anak |
|----|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Perpustakaan | Perpustakaan A | | | | | |
| | | Perpustakaan B | | | | | |
| 2. | Taman Cerdas | Taman Cerdas A | | | | | |
| | | Taman Cerdas B | | | | | |

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan ketentuan dan dokumen pendukung yang dilampirkan
- b. Dokumen pendukung: Profil atau foto-foto lembaga layanan informasi anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

| No | Jenis Lembaga Layanan Informasi Anak | Nama Lembaga Layanan Informasi Anak | Alamat Lembaga dan Nomor Kontak | Ketua | Jenis Produk (buku, KIE, aplikasi, dll) | Aktivitas lembaga layanan informasi anak | Jumlah Keanggotaan Anak |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Perpustakaan | Perpustakaan A | | | | | |
| | | Perpustakaan B | | | | | |
| 2. | Taman Cerdas | Taman Cerdas A | | | | | |
| | | Taman Cerdas B | | | | | |


Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Mencermati matriks yang diisi kabupaten/kota, yaitu:
 - 1) Isi dari **kolom nomor 3** terkait jumlah lembaga layanan informasi anak.
 - 2) Mencermati matriks khusus **jenis produk (kolom 6)** dan **aktivitas lembaga layanan (kolom 7)**
- b. Memastikan dokumen dukung yang disampaikan oleh kabupaten/kota terkait dengan:
 - 1) Jenis produk (kolom 6)
 - a) Lembaga informasi: Perpustakaan
Meliputi koleksi perpustakaan (buku, majalah, koran, naskah kuno, peta, CD, *e-book* dll) dan sarana penunjang lainnya (berupa ruang layanan anak, alat permainan edukatif/APE, alat peraga, dll)
 - b) Lembaga informasi: selain perpustakaan
Dapat berupa koleksi buku, alat permainan edukatif (APE), alat peraga, materi audio dan audio visual dll
Jenis produk lembaga informasi dibuktikan dengan foto-foto produknya yang diunggah melalui tautan/link yang menunjukkan berbagai jenis produk lembaga layanan yang relevan, dll.
 - 2) Aktivitas lembaga layanan (kolom 7)
Dapat berupa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga layanan informasi anak, dibuktikan melalui foto-foto aktivitas yang relevan.

Ketentuan penilaian:

Jika ada 5 lembaga layanan (kolom 3), memperhatikan:

- a. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 10; maka nilai 10
- b. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 9; maka nilai 9,5
- c. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 8; maka nilai



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -


- 9
- d. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 7; maka nilai 8,5
 - e. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 6; maka nilai 8
 - f. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 5; maka nilai 7,5
 - g. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 4; maka nilai 7
 - h. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 3; maka nilai 6,5
 - i. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 2; maka nilai 6
 - j. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 1; maka nilai 5,5

Jika ada 4 lembaga layanan (kolom 3), memperhatikan:

- a. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 10; maka nilai 9
- b. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 9; maka nilai 8,5
- c. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 8; maka nilai 8
- d. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 7; maka nilai 7,5
- e. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 6; maka nilai 7
- f. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 5; maka nilai 6,5
- g. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 4; maka nilai 6
- h. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 3; maka nilai 5,5
- i. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 2; maka nilai 5
- j. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 1; maka nilai 4,5

Jika ada 3 lembaga layanan (kolom 3), memperhatikan:

- a. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 10; maka nilai 8
- b. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 9; maka nilai 7,5
- c. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 8; maka nilai 7
- d. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 7; maka nilai 6,5
- e. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 6; maka nilai



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- 6
- f. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 5; maka nilai 5,5
 - g. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 4; maka nilai 5
 - h. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 3; maka nilai 4,5
 - i. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 2; maka nilai 4
 - j. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 1; maka nilai 3,5

Jika ada 2 lembaga layanan (kolom 3), memperhatikan:

- a. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 10; maka nilai 7
- b. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 9; maka nilai 6,5
- c. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 8; maka nilai 6
- d. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 7; maka nilai 5,5
- e. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 6; maka nilai 5
- f. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 5; maka nilai 4,5
- g. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 4; maka nilai 4
- h. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 3; maka nilai 3,5
- i. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 2; maka nilai 3
- j. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 1; maka nilai 2,5

Jika ada 1 lembaga layanan (kolom 3), memperhatikan:

- a. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 10; maka nilai 6
- b. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 9; maka nilai 5,5
- c. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 8; maka nilai 5
- d. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 7; maka nilai 4,5
- e. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 6; maka nilai 4
- f. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 5; maka nilai 3,5
- g. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 4; maka nilai



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- 3
- h. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 3; maka nilai 2,5
 - i. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 2; maka nilai 2
 - j. Jumlah produk (kolom 6) + aktivitas (kolom 7) = 1; maka nilai 1,5
2. Apakah ada lembaga layanan informasi anak yang terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)? Sebutkan Fasilitas layanan informasi anak yang terstandarisasi PISA?


Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

- Ya
 - Lebih dari 5 Layanan (lembaga)
 - 1-5 Layanan (lembaga)
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan ketentuan dan dokumen pendukung yang dilampirkan sebagai berikut:
 - 1) Lebih dari 5 lembaga layanan informasi anak terstandarisasi (semua kategori), Skor: 10
 - 2) 1-5 lembaga layanan informasi anak terstandarisasi, skor:
 - a) 5 Lembaga Layanan yang terstandarisasi (semua kategori), Skor: 9
 - b) 4 Lembaga Layanan yang terstandarisasi (semua kategori), Skor: 8
 - c) 3 Lembaga Layanan yang terstandarisasi (semua kategori), Skor: 7
 - d) 2 Lembaga Layanan yang terstandarisasi (semua kategori), Skor: 6
 - e) 1 Lembaga Layanan yang terstandarisasi (semua kategori), Skor: 5
- b. Dokumen pendukung yang dilampirkan berupa: Sertifikat Lembaga Layanan Informasi PISA yang terstandarisasi oleh KemenPPPA
- c. Jika belum ada Lembaga layanan informasi anak yang tersertifikasi tetapi sudah melakukan upaya menuju PISA terstandarisasi, maka **skor maksimal 2**, dengan ketentuan sebagai berikut (bisa salah satu atau seluruhnya):
 - 1) Sudah ada SDM tersertifikasi ramah anak (dokumen pendukung berupa: Sertifikat untuk SDM Pengelola PISA Ramah Anak dari Kemen PPPA);
 - 2) Telah melakukan evaluasi mandiri (dokumen pendukung berupa: nama Lembaga layanan informasi anak
 - 3) Telah menyusun rencana program tahunan pengembangan lembaga layanan informasi anak (dokumen pendukung berupa: rencana program 1 tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

sebelumnya)

3. Berapa jumlah anak yang mengakses lembaga layanan ILA pertahun selama 2 tahun terakhir? Dari jumlah yang mengakses layanan informasi anak tersebut apakah ada anak yang masuk dalam kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan dan data AMPK yang mengakses layanan ILA
- Terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan
- Tidak terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan ILA

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan bagi pencatatan jumlah anak yang mengakses layanan ILA dengan dokumen pendukung lengkap
 - b. Dokumen Pendukung:
 - 1) Data anak yang mengakses layanan ILA secara digital dan/atau manual (dapat berupa keanggotaan anak)
 - 2) Data AMPK yang mengakses layanan ILA secara digital dan/atau manual (dapat berupa keanggotaan anak)
 - c. Jika dokumen pendukung lengkap, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jika terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan dan data AMPK yang mengakses layanan ILA (tahun lalu > tahun sebelumnya), maka skor 3
 - 2) Jika terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan (tidak ada data AMPK), maka skor 2
 - 3) Jika tidak terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan ILA (tidak ada data AMPK), maka skor: 1
 - d. Jika dokumen pendukung tidak lengkap (minimal 1 data digital/manual), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jika terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan dan data AMPK yang mengakses layanan ILA (tahun lalu > tahun sebelumnya), maka skor 1,5
 - 2) Jika terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan (tidak ada data AMPK), maka skor 1
 - 3) Jika tidak terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan ILA (tidak ada data AMPK), maka skor: 0,5
4. Apakah tersedia Fasilitas layanan ILA bagi AMPK (di LPKA, LPKS, Panti Asuhan, Balai/Loka dll)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Fasilitas layanan ILA bagi anak di LKSA dan AMPK dapat berupa perpustakaan kecil di LPKA/LPKS/LKSA dll atau pojok baca dimana terdapat keterangan bahwa fasilitas tersebut berada di LPKA/LPKS/LKSA, dsb.
 - b. Dokumen pendukung berupa:
 - 1) **Foto-foto** ruangan khusus baca anak di LPKA/LPKS/LKSA dll
 - 2) Dokumen foto-foto tersebut disertai **deskripsi singkat** tentang fasilitas tersebut di LPKA/LPKS/LKSA dll
 - 3) Semua dokumen yang dilampirkan harap disertai pengesahan dari pejabat yang berwenang
 - c. Jika dokumen lengkap (terdiri dari 3 unsur), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Terdapat 3 atau lebih fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 3
 - 2) Terdapat 2 fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 2
 - 3) Terdapat 1 fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 1
 - d. Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Terdapat 3 atau lebih fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 2
 - 2) Terdapat 2 fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 1,334
 - 3) Terdapat 1 fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 0,5
 - e. Jika dokumen pendukung hanya 1 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Terdapat 3 atau lebih fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor, maka skor: 1
 - 2) Terdapat 2 fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 0,667
 - 3) Terdapat 1 fasilitas layanan di LPKA, LPKS, LKSA, Balai/Loka dll, maka skor: 0,333
5. Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak?


Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Kriteria dokumen pendukung lengkap:
 - 1) SOP Pengawasan Lembaga layanan informasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- 2) *List* pembatasan penggunaan aplikasi dan akses tautan situs di ruang publik tertentu dan laporannya
 - 3) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan per triwulan/semester/pertahun.
 - 4) Foto-foto yang relevan terkait pengawasan atas informasi yang tidak layak anak
- b. Pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak yang dimaksud adalah:
- 1) Penyediaan informasi anak secara fisik:
 - a) Penyediaan dan pemilahan buku-buku untuk anak;
 - b) Pemisahan ruang anak dengan ruang untuk orang dewasa;
 - c) Peletakan posisi rak buku-buku anak yang berbeda dengan orang dewasa
 - 2) Penyediaan informasi anak secara *online*:
 - a) Pembatasan penggunaan aplikasi dan akses tautan situs di ruang-ruang publik
 - b) Petugas melakukan pengawasan secara berkala di ruang-ruang publik dengan wifi/LAN tertentu dengan cara berkeliling dan melalui server wifi/LAN
 - c) Mekanisme pelaporan tautan/situs/aplikasi yang tidak layak anak kepada petugas (Perpustakaan, taman baca, kantor dan tempat umum lainnya)
- c. Jika dokumen pendukung lengkap (terdiri dari 4 unsur), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (3 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 3
 - 2) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (2 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 2
 - 3) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (1 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 1
- d. Jika dokumen pendukung terdiri dari 3 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (3 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 2,25
 - 2) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (2 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 1,5
 - 3) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (1 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 0,75
- e. Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- online* (3 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 1,5
- 2) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (2 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 1
 - 3) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (1 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 0,5
- f. Jika dokumen pendukung hanya 1 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (3 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 0,75
 - 2) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (2 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 0,5
 - 3) Pengawasan penyediaan informasi anak secara fisik dan *online* (1 mekanisme pengawasan *online* seperti pada contoh), maka skor: 0,25

6. Apakah tersedia SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak?

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- b. Penyelenggaraan pelatihan Konvensi Hak Anak selama 2 tahun yaitu tahun 2021- 2022
- c. Dokumen pendukung yaitu:
 - 1) Modul/materi pelatihan KHA
 - 2) Sertifikat Pelatihan KHA
 - 3) Dokumentasi berupa Foto-foto relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula Kegiatan Pelatihan KHA
 - 5) Daftar hadir Kegiatan Pelatihan KHA
- d. Penilaian dapat diberikan dengan memperhatikan dokumen-dokumen pendukung dan dengan memperhatikan matriks isian terkait jumlah peserta yang merupakan SDM penyelenggara informasi layak anak.
- e. **Keterangan:** SDM penyelenggara informasi layak anak yang di maksud (termasuk nama yang tercantum di dalam sertifikat) adalah dari Dinas Kominfo, Perpustakaan Daerah, Lembaga Layanan ILA seperti Taman Cerdas, POCADI, Pojok Baca, dll.
- f. Jika dokumen pendukung lengkap (terdiri dari **3 unsur**, antara nomor 1-5), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah SDM penyelenggara ILA yang mendapatkan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor:
2
- 2) Jumlah SDM penyelenggara ILA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA sampai dengan 3 orang, maka skor: 1
- g. Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah SDM penyelenggara ILA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor: 1,333
- 2) Jumlah SDM penyelenggara ILA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA sampai dengan 3 orang, maka skor: 0,667
- h. Jika dokumen hanya 1 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah SDM penyelenggara ILA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor: 0,667
- 2) Jumlah SDM penyelenggara ILA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA sampai dengan 3 orang, maka skor: 0,333
- i. Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan tidak dilampirkan, skor: 0
- j. Sebagai catatan, walaupun ada klaim jumlah peserta di dalam matriks, jika tidak ada dokumen pendukung yang dilampirkan, skor: 0
7. Apakah ada SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak?

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya
- Lebih dari 3 orang
- 3 orang
- 2 orang
- 1 orang
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan ketentuan dan dokumen pendukung yang dilampirkan:
- 1) Lebih dari 3 orang – Skor: 5
- 2) 3 orang – Skor: 3
- 3) 2 orang – Skor: 2
- 4) 1 orang – Skor: 1
- b. Dokumen pendukung yang dilampirkan adalah sertifikat SDM Tersertifikasi Ramah Anak dari Kementerian PPPA c.q Deputi PHA, Kemen PPPA.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

8. Apakah ada kemitraan antar PD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak? Termasuk penyediaan layanan ILA bagi AMPK di LPKA, LPKS, panti asuhan, dll.


Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk kegiatan-kegiatan kolaborasi yang melibatkan minimal 2 Perangkat Daerah dalam rangka penyediaan layanan fasilitas ILA disertai dengan dokumen pendukung lengkap
- b. Perangkat Daerah pengampu: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
- c. Dokumen pendukung lengkap:
 - 1) Dokumentasi foto-foto kegiatan kemitraan yang relevan
 - 2) Dokumentasi foto-foto fasilitas ILA dengan keterangan jenis fasilitas (perpustakaan/pojok baca dll) dan lokasi (LPKA, LPKS, LKSA dll) yang merupakan kemitraan
 - 3) Dokumen Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama
- d. Jika dokumen lengkap (terdiri dari 3 unsur), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah kegiatan kolaborasi > (lebih dari) 4 kegiatan, maka skor: 5
 - 2) Jumlah kegiatan kolaborasi 4 kegiatan, maka skor: 4
 - 3) Jumlah kegiatan kolaborasi 3 kegiatan, maka skor: 3
 - 4) Jumlah kegiatan kolaborasi 2 kegiatan, maka skor: 2
 - 5) Jumlah kegiatan kolaborasi 1 kegiatan, maka skor: 1
- e. Jika dokumen terdiri dari 2 unsur, maka ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah kegiatan kolaborasi > (lebih dari) 4 kegiatan, maka skor: 3,334
 - 2) Jumlah kegiatan kolaborasi 4 kegiatan, maka skor: 2,666
 - 3) Jumlah kegiatan kolaborasi 3 kegiatan, maka skor: 2
 - 4) Jumlah kegiatan kolaborasi 2 kegiatan, maka skor: 1,334
 - 5) Jumlah kegiatan kolaborasi 1 kegiatan, maka skor: 0,666
- f. Jika dokumen terdiri dari 1 unsur, maka ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah kegiatan kolaborasi > (lebih dari) 4 kegiatan, maka skor: 1,667
 - 2) Jumlah kegiatan kolaborasi 4 kegiatan, maka skor: 1,333
 - 3) Jumlah kegiatan kolaborasi 3 kegiatan, maka skor: 1
 - 4) Jumlah kegiatan kolaborasi 2 kegiatan, maka skor: 0,667
 - 5) Jumlah kegiatan kolaborasi 1 kegiatan, maka skor: 0,333
- g. Tidak ada dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat dalam rangka menyediakan layanan ILA: Skor 0
- h. Keterangan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Kemitraan antar Perangkat Daerah dalam penyediaan layanan fasilitasi informasi layak anak **dapat** berupa bantuan buku-buku atau fasilitas layanan (melampirkan dokumen penerimaan bantuan buku-buku sehingga diketahui siapa yang memberikan bantuan tersebut), pelatihan bagi pustakawan, penyediaan pojok baca di ruang layanan publik, dll

9. Apakah ada inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak?

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi dalam rangka penyediaan layanan ILA disertai dengan dokumen pendukung lengkap
- b. Dokumen Pendukung lengkap yang diharapkan terdiri dari:
 - 1) TOR yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - 2) Laporan kegiatan
 - 3) Dokumentasi foto-foto relevan dengan pelaksanaan program inovasi
- c. Pemberian nilai ditentukan oleh kelengkapan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) Jika dokumen pendukung lengkap (terdiri dari 3 unsur), maka skor adalah = 4
 - 2) Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, maka skor adalah = 3
 - 3) Jika dokumen pendukung hanya 1 unsur, maka skor adalah = 2
 - 4) Jika tidak ada dokumen pendukung, maka skor = 0

6. TERLEMBAGANYA PARTISIPASI ANAK


Nilai maksimal: 55.00

1. Apakah ada program peningkatan kapasitas bagi Forum Anak/Kelompok Anak (pelatihan/bimtek, sosialisasi, workshop, dll) dalam rangka menguatkan perannya sebagai 2P dan PAPP yang dilakukan oleh pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)?

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- Ya
Pelatihan/Bimtek/Peningkatan Kapasitas bagi Forum Anak
Workshop
Sosialisasi
Webinar/seminar
lainnya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

[] Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Program peningkatan kapasitas bagi Forum Anak/Kelompok Anak (pelatihan/bimtek, sosialisasi, *workshop*, dll) dalam rangka menguatkan perannya sebagai 2P dan PAPP yang dilakukan oleh pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) selama 2 tahun terakhir
- b. Kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas bagi Forum Anak yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1) Pelatihan/Bimtek/Peningkatan Kapasitas bagi Forum Anak
 - 2) *Workshop*
 - 3) Sosialisasi
 - 4) Webinar/seminar
 - 5) Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya bagi Forum Anak/kelompok anak
- c. Dokumen pendukung dapat berupa:
 - 1) Modul/materi pelatihan/TOR
 - 2) Foto-foto relevan dengan pelatihan
 - 3) Notula
 - 4) Daftar hadir
- d. Jika dokumen lengkap (terdiri dari 4 unsur), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas > (lebih dari) 5, maka skor: 6
 - 2) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 5, maka skor: 5
 - 3) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 4, maka skor: 4
 - 4) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 3, maka skor: 3
 - 5) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 2, maka skor: 2
 - 6) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 1, maka skor: 1
- e. Jika dokumen terdiri dari 3 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas > (lebih dari) 5, maka skor: 4,5
 - 2) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 5, maka skor: 3,75
 - 3) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 4, maka skor: 3
 - 4) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 3, maka skor: 2,25
 - 5) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 2, maka skor: 1,5
 - 6) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 1, maka skor: 0,75
- f. Jika dokumen terdiri dari 2 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas > (lebih dari) 5, maka skor: 3



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- 2) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 5, maka skor: 2,5
 - 3) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 4, maka skor: 2
 - 4) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 3, maka skor: 1,5
 - 5) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 2, maka skor: 1
 - 6) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 1, maka skor: 0,5
- g. Jika dokumen terdiri dari 1 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas > (lebih dari) 5, maka skor: 1,5
 - 2) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 5, maka skor: 1,25
 - 3) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 4, maka skor: 1
 - 4) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 3, maka skor: 0,75
 - 5) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 2, maka skor: 0,5
 - 6) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas = 1, maka skor: 0,25
- h. Jika tidak ada dokumen pendukung, maka skor = 0
2. Apakah Forum Anak/kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah?

Nilai maksimal: 12.00

Jawaban:

- Ya
di semua tingkatan kepengurusan FA
2 tingkatan kepengurusan FA
1 tingkatan kepengurusan FA

| Tingkat | Kegiatan Perencanaan Pembangunan | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | Musrenbang | | Kegiatan Perangkat Daerah | | | Pertemuan lain | |
| | Tanggal Pelaksanaan | Masukan Forum Anak/Kelompok Anak | Perangkat Daerah | Tanggal Pelaksanaan | Masukan Forum Anak/Kelompok Anak | Tanggal Pelaksanaan | Masukan Forum Anak/Kelompok Anak |
| Kabupaten/ Kota | | | | | | | |
| Kecamatan | | | | | | | |
| Desa/ Kelurahan | | | | | | | |

Ketentuan verifikasi administrasi:


- a. Skor diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- b. 4 unsur dokumen pendukung yang dilampirkan, yaitu:
- 1) Foto pelaksanaan proses perencanaan pembangunan (misal Musrenbang)
 - 2) Undangan melibatkan FA
 - 3) Daftar Hadir
 - 4) Laporan hasil pelibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan disetiap pengurusan dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota
- c. Skor merupakan **akumulasi** dari hasil verifikasi administrasi 3 tingkatan pemerintahan, yaitu kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- d. Tingkat kabupaten/kota (poin maksimal = 6):**
- 1) Jika dokumen pendukung lengkap (4 unsur), maka skor: 6
 - 2) Jika dokumen pendukung terdiri dari 3 unsur, maka skor: 4,5
 - 3) Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, maka skor: 3
 - 4) Jika dokumen pendukung terdiri dari 1 unsur, maka skor: 1,5
- e. Tingkat kecamatan (poin maksimal = 2):**
- 1) Jika jumlah kecamatan yang melampirkan dokumen pendukung minimal 2 unsur:
 - a) Minimal 2 kecamatan, maka skor: 2
 - b) 1 kecamatan, maka skor: 1
 - 2) Jika jumlah kecamatan yang melampirkan dokumen pendukung 1 unsur:
 - a) Minimal 2 kecamatan, maka skor: 1
 - b) 1 kecamatan, maka skor: 0,5
- f. Tingkat desa/kelurahan (poin maksimal = 4):**
- 1) Jika jumlah desa/kelurahan yang melampirkan dokumen pendukung minimal 2 unsur:
 - a) Minimal 4 desa/kelurahan, maka skor: 4
 - b) 3 desa/kelurahan, maka skor: 3
 - c) 2 desa/kelurahan, maka skor: 2
 - d) 1 desa/kelurahan, maka skor: 1
 - 2) Jika jumlah desa/kelurahan yang melampirkan dokumen pendukung 1 unsur:
 - a) Minimal 4 desa/kelurahan, maka skor: 2
 - b) 3 desa/kelurahan, maka skor: 1,5
 - c) 2 desa/kelurahan, maka skor: 1
 - d) 1 desa/kelurahan, maka skor: 0,5
- g. Contoh perhitungan:
- 1) Tingkat kabupaten/kota:
3 unsur dokumen pendukung, maka Skor 4,5
 - 2) Tingkat kecamatan:
2 kecamatan yang melampirkan dokumen pendukung masing-masing 1 unsur, maka skor: 1



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 52 -

- 3) Tingkat desa/kelurahan:
3 desa/kelurahan yang melampirkan dokumen pendukung masing-masing 1 unsur, maka skor: 1,5
Maka **total skor** adalah: $4,5 + 1 + 1,5 = 7$

3. Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)?


Nilai maksimal: 21.00

Jawaban:

[] Ya

Jika kegiatan di semua klaster diisi dan lengkap di semua tingkatan kepengurusan FA


| Indikator KLA | Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota | | Forum Anak Kecamatan | | Forum Anak Desa/ Kelurahan | |
| | Kegiatan | Perangkat Daerah yang terlibat | Kegiatan | Perangkat Daerah yang terlibat | Kegiatan | Perangkat Daerah yang terlibat |
| Hak Sipil dan Kebebasan | | | | | | |
| Cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak | 1. ... 2. ... | | | | | |
| Informasi Layak Anak | | | | | | |
| Partisipasi Anak | | | | | | |
| Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | | | | | | |
| Perkawinan Anak | | | | | | |
| Persentase Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga | | | | | | |
| Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi | | | | | | |
| Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) | | | | | | |
| Tersedia Infrastruktur | | | | | | |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 53 -

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak | | | | | | |
| Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | | | | | | |
| Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | |
| Prevalensi Status Gizi Balita | | | | | | |
| Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun | | | | | | |
| Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak | | | | | | |
| Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak | | | | | | |
| Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok | | | | | | |
| Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan kegiatan budaya | | | | | | |
| Persentase Wajib Belajar 12 Tahun | | | | | | |
| Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) | | | | | | |
| Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak | | | | | | |
| Perlindungan Khusus | | | | | | |
| Peraturan Daerah/ Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, | | | | | | |




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga | | | | | | |
| Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan; Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani | | | | | | |
| Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani; Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang | | | | | | |
| Perlindungan anak dari KTA (Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, Perdagangan, serta kejahatan seksual) | | | | | | |

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang dilampirkan
- b. Dokumen lengkap yang dilampirkan dapat berupa:
 - 1) Foto kegiatan 2P dan
 - 2) Undangan yang ditandatangani pejabat berwenang atau
 - 3) Notula Kegiatan 2P atau
 - 4) Laporan kegiatan 2P
- c. Ketentuan pemberian skor kegiatan 2P **per-indikator KLA:** Skor penuh 1 dibagi 3 (untuk 3 tingkatan kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan) = **0,333** kemudian dikalikan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

dengan ketentuan kelengkapan dokumen pendukung:

- 1) Dokumen lengkap (2 unsur atau lebih): 100%
- 2) Dokumen terdiri dari 1 unsur: 50%

d. Contoh perhitungan per-indikator dengan skor maksimal:

Indikator: Pencegahan Perkawinan Anak

- 1) Tingkat Kabupaten/kota (2 unsur): $0,333 \times 1 = 0,333$
- 2) Tingkat Kecamatan (2 unsur): $0,333 \times 1 = 0,333$
- 3) Tingkat Desa/Kelurahan (2 unsur): $0,333 \times 1 = 0,333$
- 4) Nilai untuk indikator Perkawinan Anak: $0,333 + 0,333 + 0,333 = 1$

4. Apakah Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak?


Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- b. Penyelenggaraan pelatihan Konvensi Hak Anak selama 2 tahun terakhir (tahun lalu dan tahun sebelumnya)
- c. Dokumen pendukung lengkap yaitu:
 - 1) Modul/materi pelatihan KHA
 - 2) Sertifikat Pelatihan KHA
 - 3) Dokumentasi berupa Foto-foto relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula Kegiatan Pelatihan KHA
 - 5) Daftar hadir Kegiatan Pelatihan KHA
- d. Jika dokumen pendukung lengkap (minimal terdiri dari **3 unsur**, bisa memilih antara nomor 1-5), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah SDM Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 10 orang, maka skor: 3
 - 2) Jumlah Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA 5 - 10 orang, maka skor: 2
 - 3) Jumlah Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA kurang dari 5 orang, maka skor: 1
- e. Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah SDM Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor: 2
 - 2) Jumlah SDM Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA 5-10 orang, maka skor: 1
 - 3) Jumlah Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA kurang dari 5 orang, maka skor: 0,5



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- f. Jika dokumen pendukung hanya 1 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah SDM Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA > (lebih dari) 3 orang, maka skor: 1
 - 2) Jumlah SDM Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA 5-10 orang, maka skor: 0,5
 - 3) Jumlah Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA kurang dari 5 orang, maka skor: 0,25
- g. Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan tidak dilampirkan, skor: 0
5. Apakah ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi Forum Anak/kelompok anak yang bermitra dengan Perangkat Daerah (PD) terkait, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan/atau Media?

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

Ya


Jika ya, lihat pengisian matriks kabupaten/kota:

| No | Nama Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Webinar Dll | Organisasi/Lembaga | Tanggal Pelaksanaan |
|--------------------|---|--------------------|---------------------|
| Perangkat Daerah | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Lembaga Masyarakat | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Dunia Usaha | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Media | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai ketentuan dan dokumen yang dilampirkan
- b. Dokumen pendukung dapat berupa:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- 1) Foto peningkatan kapasitas FA/Kelompok anak yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan/atau Media
 - 2) Dokumen perjanjian Kerjasama terkait peningkatan kapasitas FA
 - 3) Undangan dari Perangkat Daerah terkait, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan/atau Media yang melibatkan FA dalam peningkatan kapasitas FA
- c. Jika dokumen pendukung lengkap (terdiri dari 3 unsur), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jika terdapat 2 atau lebih kegiatan kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas Forum Anak, maka skor: 5
 - 2) Jika hanya 1 kegiatan kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas Forum Anak, maka skor: 2,5
- d. Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jika terdapat 2 atau lebih kegiatan kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas Forum Anak, maka skor: 3
 - 2) Jika hanya 1 kegiatan kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas Forum Anak, maka skor: 1,5
- e. Jika dokumen pendukung terdiri dari 1 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Jika terdapat 2 atau lebih kegiatan kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas Forum Anak, maka skor: 1
 - 2) Jika hanya 1 kegiatan kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas Forum Anak, maka skor: 0,5
- f. Tidak ada dokumen pendukung, skor: 0
- g. **Catatan:**
- 1) Judul kegiatan "kegiatan peningkatan kapasitas" (konsisten dengan bahasa KHA "*evolving capacity*") dan ada penjelasannya
 - 2) Bentuk-bentuk "kegiatan peningkatan kapasitas" adalah: pelatihan, *workshop*, seminar, studi banding, outbound kepemimpinan, dan sejenisnya.
6. Apakah tersedia mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) dan Forum Anak?

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

Ya

Rapat Koordinasi Sekali dalam Setahun

Rapat Koordinasi Dua Kali dalam Setahun


Rapat Koordinasi Tiga Kali dalam Setahun

Rapat Koordinasi Empat Kali Atau Lebih dalam Setahun

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai ketentuan dan dokumen yang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

dilampirkan

- b. Dokumen pendukung lengkap:
- 1) Foto-foto pertemuan
 - 2) Notula
 - 3) Daftar hadir

Catatan: dokumen pendukung harus formal dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang

- c. Jika dokumen pendukung lengkap (terdiri dari 3 unsur), ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Rapat Koordinasi/Komunikasi Sekali dalam Setahun, maka skor: 2
 - 2) Rapat Koordinasi/Komunikasi Dua Kali dalam Setahun, maka skor: 3
 - 3) Rapat Koordinasi/Komunikasi Tiga Kali dalam Setahun, maka skor: 4
 - 4) Rapat Koordinasi/Komunikasi Empat Kali Atau Lebih dalam Setahun, maka skor: 5
- d. Jika dokumen pendukung terdiri dari 2 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Rapat Koordinasi/Komunikasi Sekali dalam Setahun, maka skor: 1
 - 2) Rapat Koordinasi/Komunikasi Dua Kali dalam Setahun, maka skor: 2
 - 3) Rapat Koordinasi/Komunikasi Tiga Kali dalam Setahun, maka skor: 3
 - 4) Rapat Koordinasi/Komunikasi Empat Kali Atau Lebih dalam Setahun, maka skor: 4
- e. Jika dokumen pendukung hanya 1 unsur, ketentuan pemberian skor adalah sebagai berikut:
- 1) Rapat Koordinasi/Komunikasi Sekali dalam Setahun, maka skor: 0,5
 - 2) Rapat Koordinasi/Komunikasi Dua Kali dalam Setahun, maka skor: 1
 - 3) Rapat Koordinasi/Komunikasi Tiga Kali dalam Setahun, maka skor: 2
 - 4) Rapat Koordinasi/Komunikasi Empat Kali Atau Lebih dalam Setahun, maka skor: 3

7. Apakah ada kegiatan inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak?

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi dalam rangka peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak disertai dengan dokumen pendukung lengkap



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- b. Dokumen Pendukung dapat berupa:
 - 1) Laporan kegiatan
 - 2) Dokumentasi foto-foto relevan dengan pelaksanaan program inovasi
- c. Jika dokumen pendukung lengkap (terdiri dari 2 unsur), maka skor: 3
- d. Jika dokumen pendukung hanya 1 unsur, maka skor = 1,5
- e. Jika tidak ada dokumen pendukung, maka skor = 0
- f. **Catatan:**
Dokumen pendukung harus formal dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang

| |
|--|
| KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF |
| Nilai Maksimal: 156.00 |

7. PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Nilai maksimal: 36.00

1. Apakah ada pencatatan data terkait perkawinan anak? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungnya
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Adanya 5 Data yaitu data kehamilan remaja dari Puskesmas, permohonan dispensasi kawin <18 Tahun dari Pengadilan Agama/Negeri, data perkawinan <18 tahun dari KUA/dukcapil dan data perceraian <18 Tahun dari Pengadilan Agama/Negeri, serta data perkawinan tidak tercatat <18 tahun dari Dukcapil, dilampirkan untuk indikator ini. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).
- b. Isian matriks wajib dilengkapi bukti dukung yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- c. Isikan juga matrik penyebab perkawinan.
- d. Nilai maksimal yang diberikan dengan:
 - 1) Skoring sepuluh (10) diperoleh apabila mendapatkan lima (5) data,
 - 2) Skoring delapan (8) diperoleh apabila mendapatkan empat (4) data,
 - 3) Skoring enam (6) diperoleh apabila mendapatkan tiga (3) data,
 - 4) Skoring empat (4) diperoleh apabila mendapatkan dua (2) data
 - 5) Skoring dua (2) diperoleh apabila mendapatkan satu (1) data



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- e. Perhatian: Pastikan setiap isian matriks yang diisi oleh kabupaten/kota sesuai dengan bukti dukung dari instansi yang dilampirkan.
- f. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

| No | Jenis Data | Jumlah | Sumber Data |
|----|---|--------|-------------------------|
| 1. | Data Kehamilan Remaja < 20 Tahun | | Puskesmas |
| 2. | Data Permohonan Dispensasi Kawin < 18 Tahun | | Pengadilan Agama/Negeri |
| 3. | Data Perkawinan < 18 Tahun | | KUA/Dukcapil |
| 4. | Data Perceraian < 18 Tahun | | Pengadilan Agama/Negeri |
| 5. | Data Perkawinan Tidak Tercatat <18 Tahun | | Dukcapil |

*Data penyebab perkawinan anak (harus diisi oleh daerah untuk bisa mengisi pertanyaan nomor 1)

| No | Aspek | Penyebab |
|----|---|--|
| 1. | Sebutkan aspek (ekonomi/sosial/ budaya, adat/hukum) yang menjadi penyebab perkawinan anak yang terjadi di kabupaten/kota | Sebutkan penyebab perkawinan anak yang terjadi di kabupaten/kota |

*Mohon untuk mengisi daftar penyebab perkawinan anak sesuai kondisi wilayah masing-masing

- a. Kemiskinan dan masalah ekonomi
 - b. Pemahaman/penerapan budaya, adat istiadat
 - c. Pemahaman agama
 - d. Kondisi hamil yang tidak diinginkan
 - e. Pola asuh yang kurang tepat
 - f. Akses internet yang tidak tepat
 - g. Keinginan sendiri anak karena sudah memiliki penghasilan
 - h. Situasi bencana alam maupun non alam
 - i. Perjudohan
 - j. Orang tua menjadi pekerja migran
 - k. Putus sekolah
 - l. Ada aturan hukum tidak tertulis
 - m. Lainnya ... (dijelaskan)
2. Apakah ada kegiatan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang melibatkan lintas sektoral? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 22.00

Jawaban:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -


Ya, tunjukkan data dukungnya

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Adanya 10 dokumen kegiatan yaitu dokumen kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang dilakukan oleh perangkat daerah dua tahun terakhir. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).
- b. Isian matriks wajib dilengkapi bukti dukung yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- c. Nilai diperoleh apabila mendapatkan:
 - 1) 10 (sepuluh) data kegiatan memperoleh nilai (22).
 - 2) 8 (delapan) kegiatan memperoleh nilai (15).
 - 3) 6 (enam) kegiatan memperoleh nilai (10)
 - 4) 4 (empat) kegiatan memperoleh nilai (7),
 - 5) 2 (dua) data kegiatan memperoleh nilai (5)
 - 6) 1 (satu) data kegiatan memperoleh nilai (3)
- d. **Perhatian:** Pastikan setiap isian Matriks yang diisi oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang dilakukan oleh OPD/instansi yang dilampirkan yang melibatkan lintas sektoral.
- e. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

| No | Perangkat Daerah | Jenis/Kegiatan |
|----|---|---|
| 1. | Dinas PPPA Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Lainnya ... (apabila ada) | Program dan kegiatan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak RPJMD/Renstra/RKPD |
| 2. | Dinas PPPA Dinas Lainnya ... (apabila ada) | Kelembagaan yang memadai untuk mencegah dan menangani perkawinan anak (Satgas/Pokja). |
| 3. | Dinas PPPA Dinas PMD Dinas Kesehatan Dinas Lainnya ... (apabila ada) | Menyediakan sistem rujukan ditingkat komunitas untuk mencegah dan menangani perkawinan anak. |
| 4. | Dinas PPPA Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Kominfo Dinas Lainnya ... (apabila ada) | Melakukan kampanye/sosialisasi masif pencegahan dan penanganan perkawinan anak bagi orang tua dan remaja. |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

| No | Perangkat Daerah | Jenis/Kegiatan |
|-----|--|--|
| 5. | Dinas PPPA Dinas PMD Dinas Lainnya ... (apabila ada) | Menetapkan Peraturan Desa tentang Pencegahan dan penanganan perkawinan anak. |
| 6. | Dinas Kesehatan BKKBN Dinas Lainnya ... (apabila ada) | Mengaktifkan program konseling kesehatan reproduksi dan seksual bagi orang tua serta remaja |
| 7. | Dinas PPPA Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Pengadilan Agama Dinas Lainnya ... (apabila ada) | Melakukan pendampingan bagi korban perkawinan anak atau anak yang mengajukan dispensasi perkawinan. |
| 8. | Dinas KUKM Dinas Sosial Dinas Lainnya ... (apabila ada) | Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan bagi calon pengantin sebagai bagian dari program pembinaan ketahanan keluarga. |
| 9. | Dinas PPPA Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Kominfo Dinas Lainnya ... (apabila ada) | Mempromosikan produksi konten hiburan, iklan, dan Film yang sejalan dengan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak |
| 10. | Dinas PPPA Dinas Kesehatan Dinas OR dan Pemuda Dinas Pariwisata Dinas PMD Dinas Lainnya ... (apabila ada) | Mengembangkan partisipasi anak, remaja dan pemuda dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak (Forum Anak, Posyandu Remaja, Forum Pemuda, GENRE, Karang Taruna, Duta Pariwisata) |
| 11. | Perangkat Daerah Lainnya ... | Kegiatan lainnya ... |

3. Apakah ada program inovasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)


Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungnya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- Ketentuan dengan dokumen pendukung:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR di tandatangani pejabat berwenang
 - 2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
- c. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai empat (4).

8. PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA KONSULTASI PENYEDIA LAYANAN PENGASUHAN ANAK BAGI ORANG TUA/KELUARGA

Nilai Maksimal: 45.00

1. Berapa jumlah lembaga layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik (PUSPAGA, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PUSYANGATRA) dan Pusaka Sakinah)? (Lampirkan Foto dan Dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, sebutkan!
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Adanya 6 data lembaga layanan konsultasi keluarga yang dilakukan (PUSPAGA, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PUSYANGATRA) dan Pusaka Sakinah) serta Pusaka Sakinah dari Kantor Kemenag, pada dua tahun terakhir. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).
- b. Isian matriks wajib dilengkapi bukti dukung yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. juga dilengkapi dengan dokumen SK pembentukan layanan.
- c. Nilai yang diberikan:
 - 1) 6 (enam) data memperoleh nilai (6)
 - 2) 5 (lima) data memperoleh nilai (5)
 - 3) 4 (empat) data memperoleh nilai (4)
 - 4) 3 (tiga) data memperoleh nilai (3)
 - 5) 2 (dua) data memperoleh nilai (2)
 - 6) 1 (satu) data memperoleh nilai (1)
- d. Perhatian: Pastikan setiap isian Matriks yang di isi oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang dilakukan oleh OPD/instansi yang dilampirkan.
- e. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

| No | Nama Lembaga | Jumlah | Keterangan |
|----|--------------|--------|-------------------|
| 1. | PUSPAGA | | Dinas urusan PPPA |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

| | | | |
|----|-------------------|--|---------------------------|
| 2. | LK3 | | Dinas urusan Sosial |
| 3. | BKB | | Dinas urusan KB |
| 4. | BKR | | Dinas urusan KB |
| 5. | PPKS/ Pusyongatra | | Dinas urusan KB |
| 6. | Pusaka Sakinah | | Kantor Wilayah Kemenag |
| 7. | Lainnya ... | | |

2. Berapa jumlah layanan yang disediakan oleh (PUSPAGA, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PUSYANGATRA) dan Pusaka Sakinah) dan jumlah keluarga yang mendapatkan layanan? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

Ya

Nama Layanan, antara lain:

- Edukasi
- Konseling
- Informasi
- Penjangkauan
- Rujukan

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Adanya 6 data lembaga layanan konsultasi keluarga yang dilakukan (PUSPAGA, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PUSYANGATRA) dari urusan KB serta Pusaka Sakinah dari Kantor Kemenag.
- b. Ada 5 Layanan yang diberikan oleh lembaga layanan keluarga yaitu edukasi, konseling, informasi, penjangkauan dan rujukan juga akan dinilai dalam indikator ini. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).
- c. Isian matriks wajib dilengkapi bukti dukung yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- d. Isikan jumlah keluarga yang mendapatkan layanan.
- e. Nilai diberikan:
 - 1) 6 (enam) lembaga dan 5 (lima) layanannya mendapatkan nilai delapan (8)
 - 2) 5 (lima) Lembaga dan 4 (lima) Layanan diperoleh nilai enam (6)
 - 3) 4 (empat) lembaga dan 4 (empat) layanan diperoleh nilai (4)
 - 4) 2 (dua) lembaga dan 2 layanan diperoleh nilai (2),
- f. **Perhatian:** Pastikan setiap isian Matriks yang di isi oleh



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Kabupaten/Kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang dilakukan oleh OPD/instansi yang dilampirkan.

- g. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

| No | Nama Lembaga | Jenis Layanan | | | | | Jumlah Keluarga |
|----|--------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------|-----------------|
| | | Edukasi | Konse-ling | Informasi | Penjang-kauan | Rujukan | |
| 1. | PUSPAGA | | | | | | |
| 2. | BKB | | | | | | |
| 3. | BKR | | | | | | |
| 4. | PPKS/ Pusyangat ra | | | | | | |
| 5. | Pusaka Sakinah | | | | | | |
| 6. | Lainnya ... | | | | | | |

3. Apakah ada standardisasi lembaga layanan keluarga (PUSPAGA, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PUSYANGATRA) dan Pusaka Sakinah) aktif menjalankan fungsinya? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)


Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungnya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Adanya 6 data lembaga layanan konsultasi keluarga sesuai dengan standar yang dilakukan (PUSPAGA, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PUSYANGATRA) dari urusan KB serta Pusaka Sakinah dari Kantor Kemenag, pada dua tahun terakhir. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).
- b. Isian matriks wajib dilengkapi bukti dukung yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- c. Nilai:
- 1) Nilai sepuluh (10) diberikan jika daerah dapat membuktikan enam (6) jenis lembaga berbeda yang sudah sesuai standar
 - 2) Nilai enam (6) diberikan jika daerah dapat membuktikan empat (4) jenis lembaga layanan berbeda sudah sesuai standar
 - 3) Nilai dua (2) diberikan jika daerah dapat membuktikan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

dua (2) jenis lembaga layanan berbeda sudah sesuai standar.

- d. Perhatian: Pastikan setiap isian Matriks yang diisi oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang dilakukan oleh OPD/instansi yang dilampirkan.
- e. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

| No | Nama Lembaga | Jumlah | Standardisasi | Lembaga Standar |
|----|----------------------|--------|---------------|-----------------|
| 1. | PUSPAGA | | | Kemen PPPA |
| 2. | LK3 | | | Kemensos |
| 3. | BKB | | | BKKBN |
| 4. | BKR | | | BKKBN |
| 5. | PPKS/ Pusyangatra | | | BKKBN |
| 6. | Pusaka Sakinah | | | Kemenag |
| 7. | Lainnya ... | | | |

4. Apakah terdapat Promosi dan Publikasi pada lembaga layanan keluarga (PUSPAGA, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PUSYANGATRA), Pusaka Sakinah) yang dilakukan secara masif di masyarakat? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)


Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungnya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Adanya 5 (lima) media promosi yang harus dilakukan oleh lembaga layanan konsultasi keluarga yang dilakukan (PUSPAGA, LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) serta Pusaka Sakinah pada dua tahun terakhir. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matrik (lihat matrik di bawah).
- b. 5 (lima) media promosi yang harus dibuktikan yaitu Media Sosial (Instagram, Facebook, YouTube, google map, Tiktok), Media Cetak, Videotron Pemerintah Daerah, media elektronik, Media luar ruang
- c. Isian matriks wajib dilengkapi bukti dukung yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- d. Nilai:
 - 1) Lima (5) diberikan jika daerah dapat membuktikan lima



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

- (5) jenis media digunakan untuk mempromosikan dan mempublikasikan lembaga layanan keluarga;
 - 2) Empat (4) diberikan jika daerah dapat membuktikan empat (4) jenis media;
 - 3) Tiga (3) diberikan jika daerah dapat membuktikan tiga (3) jenis media;
 - 4) Dua (2) diberikan jika daerah dapat membuktikan dua (2) jenis media;
 - 5) Satu (1) diberikan jika daerah dapat membuktikan satu (1) jenis media.
- e. Perhatian: Pastikan setiap isian Matriks yang di isi oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang dilakukan oleh OPD/instansi yang dilampirkan.
- f. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

| No | Nama Lembaga | Jenis Media | | | | |
|----|----------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Media Sosial | Media Cetak | Videotron Pemda | Media Elektronik | Media Luar Ruang |
| 1. | PUSPAGA | | | | | |
| 2. | LK3 | | | | | |
| 3. | BKB | | | | | |
| 4. | BKR | | | | | |
| 5. | PPKS/ Pusyangatra | | | | | |
| 6. | Pusaka Sakinah | | | | | |
| 7. | Lainnya ... | | | | | |

5. Apakah SDM (Konselor, Psikolog, Relawan, Pekerja Sosial, dll) pada lembaga layanan keluarga (PUSPAGA, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PUSYANGATRA), Pusaka Sakinah) sudah terlatih KHA? (Lampirkan Daftar Hadir, Sertifikat, Notula, dan foto pendukung pelaksanaan kegiatan Bimtek)


Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- b. Penyelenggaraan pelatihan Konvensi Hak Anak selama 2 tahun yaitu tahun 2021- 2022. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- c. Dokumen pendukung lengkap yaitu:
- 1) Modul/materi pelatihan KHA
 - 2) Sertifikat Pelatihan KHA
 - 3) Dokumentasi berupa Foto-foto relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula Kegiatan Pelatihan KHA
 - 5) Daftar hadir Kegiatan Pelatihan KHA
- d. Nilai
- 1) Empat (4) diberikan jika daerah dapat membuktikan 76% < n < 100% SDM di Lembaga Layanan Keluarga sudah terlatih KHA,
 - 2) Tiga (3) diberikan jika daerah dapat membuktikan 51% < n < 75% SDM di Lembaga Layanan Keluarga sudah terlatih KHA.
 - 3) Dua (2) diberikan jika daerah dapat membuktikan <51% SDM di Lembaga Layanan Keluarga sudah terlatih KHA
- e. Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan tidak dilampirkan, skor: 0

| No | Nama Lembaga | Jumlah SDM keseluruhan | Jumlah SDM yang sudah terlatih |
|----|------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | PUSPAGA | | |
| 2. | LK3 | | |
| 3. | BKB | | |
| 4. | BKR | | |
| 5. | PPKS/Pusyangatra | | |
| 6. | Pusaka Sakinah | | |
| 7. | Lainnya... | | |

6. Apakah ada kemitraan/kegiatan kolaborasi Lembaga layanan keluarga yang dilakukan (PUSPAGA, LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah) dengan Perangkat Daerah (PD), lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk kegiatan-kegiatan kolaborasi yang melibatkan minimal 2 Perangkat Daerah/Kementerian Lembaga (sesuai Matrik yang ada di bawah) dalam rangka peningkatan kualitas layanan keluarga dengan berjejaring disertai dengan dokumen pendukung lengkap
- b. Perangkat Daerah pengampu: Dinas Pendidikan, Dinkes, Dinas PMD, Kanwil Kumham, Kemenag, Peradilan Agama/Negeri
- c. Dokumen Pendukung lengkap:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- 1) Dokumentasi foto-foto kegiatan kemitraan/kegiatan yang dikerjasamakan yang relevan
 - 2) Dokumentasi foto-foto yang merupakan kemitraan
 - 3) Dokumen Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama
- d. Nilai:
- 1) Delapan (8) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Layanan Keluarga bermitra dengan enam (6) Jenis PD/KL
 - 2) Enam (6) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Layanan Keluarga bermitra dengan lima (5) Jenis PD/KL
 - 3) Empat (4) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Layanan Keluarga bermitra dengan empat (4) Jenis PD/KL
 - 4) Dua (2) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Layanan Keluarga bermitra dengan tiga (3) Jenis PD/KL

| No | Nama Perangkat Daerah | Bentuk Kerja Sama | Keterangan |
|----|--|-------------------|------------|
| 1. | Dinas Pendidikan | | |
| 2. | Dinas Kesehatan | | |
| 3. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| 4. | Kanwil Hukum dan HAM | | |
| 5. | Kanwil Kemenag | | |
| 6. | Pengadilan Agama/Negeri | | |
| 7. | Lainnya... | | |

7. Apakah ada program inovasi untuk pengembangan lembaga layanan keluarga (PUSPAGA, LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah)? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)


Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungnya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- b. Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR di tandatangani pejabat berwenang
 - 2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
- c. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai empat (4).



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

**9. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK DAN INTEGRATIF
(PAUD-HI)**

Nilai maksimal: 13.00

1. Apakah memiliki gugus tugas PAUD HI? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungnya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Adanya dokumen berupa Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota atau SK kepala dinas tentang pembentukan Gugus Tugas PAUD HI di Daerah yang masih berlaku.
 - b. Nilai maksimal lima (5) diberikan jika daerah dapat melampirkan SK Gugus Tugas PAUD HI yang masih berlaku
2. Apakah SDM pelayanan PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak? Sebutkan persen SDM yang telah dilatih Konvensi Hak Anak pada catatan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
 - b. Penyelenggaraan pelatihan Konvensi Hak Anak selama 2 tahun yaitu tahun 2021- 2022. Adapun skor yang diberikan di indikator ini sesuai keterangan yang tertera dalam matriks (lihat matriks di bawah).
 - c. Dokumen pendukung lengkap yaitu:
 - 1) Modul/materi pelatihan KHA
 - 2) Sertifikat Pelatihan KHA
 - 3) Dokumentasi berupa Foto-foto relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula Kegiatan Pelatihan KHA
 - 5) Daftar hadir Kegiatan Pelatihan KHA
 - d. Nilai yang diperoleh:
 - 1) Nilai maksimal dua (2) diberikan jika daerah dapat membuktikan >50% SDM sudah terlatih KHA,
 - 2) Nilai satu (1) diberikan jika daerah dapat membuktikan <50% SDM sudah terlatih KHA.
 - 3) Apabila tidak ada dokumen yang dilampirkan nilai nol (0).
3. Apakah ada kemitraan antara Pos PAUD dengan Perangkat Daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk kegiatan-kegiatan kolaborasi yang melibatkan minimal 2 (dua) Perangkat Daerah/Kementerian Lembaga (sesuai Matrik yang ada di bawah) dalam rangka peningkatan kualitas PAUD HI disertai dengan dokumen pendukung lengkap
- b. Perangkat Daerah pengampu: Dinas PPPA, Dinkes, Dinas PMD, Dinas Dukcapil, Kemenag.
- c. Dokumen Pendukung lengkap:
 - 1) Dokumentasi foto-foto kegiatan kemitraan/kegiatan yang dikerjasamakan yang relevan
 - 2) Dokumentasi foto-foto yang merupakan kemitraan
 - 3) Dokumen Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama
- d. Nilai:
 - 1) Empat (4) diberikan jika daerah dapat membuktikan Pos PAUD bermitra dengan lima (5) Jenis PD/KL
 - 2) Tiga (3) diberikan jika daerah dapat membuktikan Pos PAUD Keluarga bermitra dengan lima (4) Jenis PD/KL
 - 3) Dua (2) diberikan jika daerah dapat membuktikan Pos PAUD Keluarga bermitra dengan tiga (3) Jenis PD/KL
 - 4) Satu (1) diberikan jika daerah dapat membuktikan Pos PAUD Keluarga bermitra dengan dua (2) Jenis PD/KL

| No | Nama Perangkat Daerah | Bentuk Kerja Sama | Keterangan |
|----|-----------------------|-------------------|------------|
| 1. | Dinas PMD | | |
| 2. | Dinas PPPA | | |
| 3. | Dinkes | | |
| 4. | Dukcapil | | |
| 5. | Kemenag | | |
| 6. | Lainnya ... | | |

4. Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungnya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- b. Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR di tandatangani pejabat berwenang
 - 2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
- c. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai dua (2).



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

**10. STANDARDISASI LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF DAN
PENGASUHAN SEMENTARA**

Nilai maksimal: 27.00

1. Berapa jumlah **lembaga pengasuhan alternatif** (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan **lembaga pengasuhan sementara/ Pengasuh pengganti** (Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak(*Daycare*) (TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS) /TARA (Taman Asuh Ceria)?

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:


- Ya
Jika ya, sebutkan!
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Isian matriks wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- b. Nilai yang diperoleh:
 - 1) Nilai maksimal (5) diperoleh apabila di daerah ada lima (5) jenis lembaga LKSA, Pesantren, Pesantren berbasis madrasah, sekolah berasrama, TPA/TAS/TARA;
 - 2) Nilai (4) diperoleh apabila melampirkan data jumlah empat (4) jenis lembaga;
 - 3) Nilai (3) diperoleh apabila melampirkan data jumlah tiga (3) jenis lembaga;
 - 4) Nilai (2) diperoleh apabila melampirkan data jumlah dua (2) jenis lembaga;
 - 5) Nilai (1) diperoleh apabila melampirkan data jumlah satu (1) jenis lembaga.

| No | Nama Lembaga | Jumlah | Keterangan |
|----|--|--------|-------------------------------------|
| 1. | LKSA | | Dinas Sosial |
| 2. | Pesantren | | Kemenag/Dinsos |
| 3. | Pesantren Berbasis Madrasah | | Kemenag |
| 4. | Sekolah Berasrama | | Kemendikbud/ Kemenag |
| 5. | Taman Penitipan Anak (<i>Daycare</i>)/ Taman Anak Sejahtera (TAS)/ TARA (Taman Asuh Ceria) | | Kemendikbud/ Kemensos/Kemen PPPA |
| 6. | Lainnya... | | |

2. Berapa jumlah **lembaga pengasuhan alternatif** (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan **lembaga Pengasuhan sementara/pengasuh pengganti** (Pesantren, Sekolah Berasrama



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

dan Taman Penitipan Anak (*Daycare*)/Taman Anak Sejahtera (TAS) / TARA (Taman Asuh Ceria) yang terstandarisasi?

Nilai maksimal: 7.00


Jawaban:

- Ya
Jika ya, sebutkan!
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Lengkapi Isian matriks, dilengkapi bukti dukung standardisasi dan foto lembaga yang sudah standardisasi
- Bukti dukung standardisasi dapat berupa surat akreditasi/sertifikasi/standardisasi/sertifikat/surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pengampu, yang masing berlaku.
- Nilai yang diperoleh:
 - Nilai maksimal (7) diberikan jika daerah dapat membuktikan lima (5) jenis lembaga pengasuhan alternatif yang berbeda sudah terstandar.
 - Nilai enam (6) diberikan jika daerah dapat membuktikan empat (4) jenis lembaga pengasuhan alternatif yang berbeda sudah terstandar.
 - Nilai lima (5) diberikan jika daerah dapat membuktikan tiga (3) jenis lembaga pengasuhan alternatif yang berbeda sudah terstandar.
 - Nilai empat (4) diberikan jika daerah dapat membuktikan dua (2) jenis lembaga pengasuhan alternatif yang berbeda sudah terstandar
 - Nilai tiga (3) diberikan jika daerah dapat membuktikan satu (1) jenis lembaga pengasuhan alternatif sudah terstandar
- Perhatian: Pastikan setiap isian Matriks yang di isi oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang dilakukan oleh OPD/instansi yang dilampirkan.
- Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0

| No | Nama Lembaga | Jumlah Terstandar | Keterangan Akreditasi |
|----|---|-------------------|--|
| 1. | LKSA | | Kemosos/DinSos |
| 2. | Pesantren | | Kemenag/DinSos |
| 3. | Pesantren Berbasis Madrasah | | Kemenag |
| 4. | Sekolah Berasrama | | Kemendikbud |
| 5. | Taman Penitipan Anak(<i>Daycare</i>)/ Taman Anak Sejahtera (TAS) /TARA (Taman Asuh Ceria) | | Kemendikbud, Disdik/Kemosos, Dinsos/ Kemen PPPA/DP3A |
| 6. | Lainnya ... | | |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

3. Apakah ada mekanisme dukungan sistem adopsi anak? (Lampirkan data pendukung mekanismenya)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungnya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Nilai maksimal dua (2) diberikan apabila melampirkan petunjuk teknis/pedoman/SOP, dan lain sebagainya yang dapat menggambarkan mekanisme dukungan sistem adopsi anak. Dokumen yang dilampirkan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- b. Jika tidak ada lampiran bukti dukung petunjuk teknis/pedoman/SOP, dan lain sebagainya yang dapat menggambarkan mekanisme dukungan sistem adopsi anak maka skor yang diberikan adalah 0.
4. Apakah SDM pelayanan **lembaga pengasuhan alternatif** (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan **lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti** (Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak (*Daycare*)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/TARA (Taman Asuh Ceria) dilatih Konvensi Hak Anak? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)


Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungnya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Nilai:
- 1) >80% petugas layanan lembaga pengasuhan alternatif, pengasuhan sementara telah mendapatkan pelatihan KHA, mendapatkan nilai 3;
 - 2) 61-80% mendapatkan nilai 2.4;
 - 3) 41-60% mendapatkan nilai 1.8;
 - 4) 31-40% mendapatkan nilai 1.2;
 - 5) <30% mendapatkan nilai 0.6.
- b. Catatan:
- Lampirkan:
- 1) jumlah dan sebaran petugas layanan lembaga pengasuhan alternatif, pengasuhan sementara yang sudah terlatih dan belum terlatih (nama dan sertifikat KHA (tahun)) untuk persentase (%)
 - 2) terdapat bukti telusur minimal 3 (tiga) (semua lebih baik):
 - a) modul/materi pelatihan;
 - b) sertifikat pelatihan;
 - c) foto dokumentasi relevan dengan pelatihan;
 - d) notula; dan/atau
 - e) daftar hadir.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

| No | Nama Lembaga | Jumlah SDM Keseluruhan (Nilai Akumulatif) | Jumlah SDM yang Sudah Terlatih (Nilai Akumulatif) |
|----|---|---|---|
| 1. | LKSA | | |
| 2. | Pesantren | | |
| 3. | Pesantren Berbasis Madrasah | | |
| 4. | Sekolah Berasrama | | |
| 5. | Taman Penitipan Anak (Daycare)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/TARA (Taman Asuh Ceria) | | |
| 6. | Lainnya ... | | |

5. Apakah ada kemitraan **lembaga pengasuhan alternatif** (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan **lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti** (Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak (*Daycare*)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/TARA (Taman Asuh Ceria) dengan Perangkat Daerah (PD), lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Skor diberikan untuk kegiatan-kegiatan kolaborasi yang melibatkan minimal 2 Perangkat Daerah/Kementerian Lembaga (sesuai Matrik yang ada di bawah) dalam rangka peningkatan kualitas lembaga pengasuhan alternatif, pengasuhan sementara disertai dengan dokumen pendukung lengkap
- Perangkat Daerah pengampu: Dinas PPPA, Dinkes, Dinas PMD, Dinas Dukcapil, Kemenag.
- Dokumen Pendukung lengkap:
 - Dokumentasi foto-foto kegiatan kemitraan/kegiatan yang dikerjasamakan yang relevan
 - Dokumentasi foto-foto yang merupakan kemitraan
 - Dokumen Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama
- Nilai maksimal (6) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Pengasuhan Alternatif dan pengasuhan sementara bermitra dengan enam (6) Jenis PD, Kementerian, atau lembaga lainnya.
- Nilai (5) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

- Pengasuhan Alternatif dan pengasuhan sementara bermitra dengan lima (5) Jenis PD, Kementerian, atau lembaga lainnya.
- Nilai (4) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Pengasuhan Alternatif dan pengasuhan sementara bermitra dengan empat (4) Jenis PD, Kementerian, atau lembaga lainnya.
 - Nilai (3) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Pengasuhan Alternatif dan pengasuhan sementara bermitra dengan tiga (3) Jenis PD, Kementerian, atau lembaga lainnya.
 - Nilai (2) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Pengasuhan Alternatif dan pengasuhan sementara bermitra dengan dua (2) Jenis PD, Kementerian, atau lembaga lainnya.
 - Nilai (1) diberikan jika daerah dapat membuktikan Lembaga Pengasuhan Alternatif dan pengasuhan sementara bermitra dengan satu (1) Jenis PD, Kementerian, atau lembaga lainnya.
 - Perhatian:** Pastikan setiap isian Matriks yang di isi oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang dilakukan oleh OPD/instansi yang dilampirkan.
 - Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

| No | Nama Perangkat Daerah | Bentuk Kerja Sama | Keterangan |
|----|-----------------------|-------------------|------------|
| 1. | Dinas PMD | | |
| 2. | Dinas PPPA | | |
| 3. | Dinkes | | |
| 4. | Disdik | | |
| 5. | Dukcapil | | |
| 6. | Kemenag | | |
| 7. | Lainnya ... | | |

6. Apakah ada program inovasi penyelenggaraan **lembaga pengasuhan alternatif** (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan **lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti** (Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak (*Daycare*)/Taman Anak Sejahtera (TAS) / TARA (Taman Asuh Ceria)? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)


Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungnya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - Deskripsi tentang program inovasi/TOR di tandatangani pejabat berwenang
 - KIE (brosur, *leaflet*, *banner*, dll)
 - Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

- c. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai empat (4).

11. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR (SARANA DAN PRASANA) RAMAH ANAK DI RUANG PUBLIK

Nilai maksimal: 35.00

Ruang Bermain Anak (RBA)

1. Apakah ada Ruang Bermain Anak yang dikelola oleh lembaga pengelola (Dispar, Disdik, Dinas LH, Dinkes, Dinas PU, Dishub, dll)?
(Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungnya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Ruang Bermain Anak (RBA) adalah RBA yang ada di berbagai jenis lokasi sesuai dinas pengampu yang bertanggung jawab terhadap lokasi tersebut. Misal RBA di tempat pariwisata dikelola oleh Dinas Pariwisata, RBA yang ada di PAUD dikelola oleh dinas Pendidikan, dan lain sebagainya.
- b. Isian matriks wajib dilengkapi serta divalidasi pejabat berwenang dan dilengkapi bukti dukung berupa photo yang dilengkapi dengan penjelasan lengkap tentang ruang bermain anak yang tersedia.
- c. **Skoring:**
- 1) Nilai maksimal lima (5) diberikan jika daerah mengisi matriks dan melampirkan data dukung jumlah RBA di sepuluh (10) lokasi berbeda dengan pengampu yang berbeda.
 - 2) Nilai empat (4) diberikan jika daerah mengisi matriks dan melampirkan data dukung jumlah RBA di delapan (8) lokasi berbeda dengan pengampu yang berbeda.
 - 3) Nilai tiga (3) diberikan jika daerah mengisi matriks dan melampirkan data dukung jumlah RBA di enam (6) lokasi berbeda dengan pengampu yang berbeda.
 - 4) Nilai dua (2) diberikan jika daerah mengisi matriks dan melampirkan data dukung jumlah RBA di empat (4) lokasi berbeda dengan pengampu yang berbeda.
 - 5) Nilai satu (1) diberikan jika daerah mengisi matriks dan melampirkan data dukung jumlah RBA di dua (2) lokasi berbeda dengan pengampu yang berbeda
- d. **Perhatian:** Pastikan setiap isian Matriks yang di isi oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan bukti dukung kegiatan yang dilakukan oleh OPD/instansi yang dilampirkan.
- e. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

| No | RBA | Lokasi | Jumlah RBA | Lembaga Pengelola |
|-----|--|--------|------------|------------------------|
| 1. | Tempat Pariwisata | | | Dispar |
| 2. | PAUD | | | Disdik |
| 3. | Ruang Terbuka Hijau | | | Dinas LH |
| 4. | Puskesmas dan RS | | | Dinkes |
| 5. | Alun-Alun | | | Dinas LH |
| 6. | Mall | | | Dinas PU |
| 7. | Pemukiman | | | Dinas PU |
| 8. | Kantor Pemerintah | | | Kecamatan |
| 9. | Hotel | | | Dispar |
| 10. | Bandara/Terminal/ Stasiun/Pelabuhan | | | Dinas Perhubungan |
| 11. | | | | Lembaga Non Pemerintah |
| 12. | Lainnya ... | | | |

2. Apakah ada Ruang Bermain Ramah Anak/RBRA yang sesuai standar? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 9.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, cek dokumen kabupaten/kota yang dilampirkan terkait lokasi RBRA yang sudah melakukan *self assessment* dan yang sudah terstandar serta pengelola RBRA!

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Skor diberikan sesuai dengan ketentuan dan dokumen pendukung yang dilampirkan sebagai berikut:
- Nilai yang diperoleh:
 - Nilai maksimal sembilan (9) diberikan jika daerah dapat membuktikan telah memiliki minimal tiga (3) RBRA standar.
 - Nilai enam (6) diberikan jika daerah dapat membuktikan telah memiliki dua (2) RBRA standar.
 - Nilai tiga (3) diberikan jika daerah dapat membuktikan telah memiliki satu (1) RBRA standar.
 - Nilai dua (2) diberikan jika daerah melampirkan Borang Penilaian Persyaratan Foto Kegiatan (BPPFK) Standardisasi RBRA hasil *self assessment*/penilaian mandiri yang sudah dikonsultasikan dengan Kemen PPPA.
 - Nilai satu (1) diberikan jika daerah memiliki RBRA yang sudah habis masa berlaku sertifikat RBRA-nya dan belum dilakukan *surveillance*/pemeriksaan ulang.
- Dokumen pendukung yang dilampirkan berupa: sertifikat, Borang Penilaian Persyaratan Foto dan Keterangan (BPPFK)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Standardisasi RBRA, Berita Acara, dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)

3. Apakah SDM pengelola RBRA dilatih KHA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

Ya, lihat data dukungnya

Tidak

Ketentuan Verifikasi Administrasi:

a. Nilai:

1) >80% petugas layanan RBRA telah mendapatkan pelatihan KHA, mendapatkan nilai 3;

2) 61-80% mendapatkan nilai 2.4;

3) 41-60% mendapatkan nilai 1.8;

4) 31-40% mendapatkan nilai 1.2;

5) <30% mendapatkan nilai 0.6.

b. Catatan:

Lampirkan:

1) jumlah dan sebaran petugas layanan RBRA yang sudah terlatih dan belum terlatih (nama dan sertifikat KHA (tahun)) untuk persentase (%)

2) terdapat bukti telusur minimal 3 (tiga) (semua lebih baik):

a) modul/materi pelatihan;

b) sertifikat pelatihan;

c) foto dokumentasi relevan dengan pelatihan;

d) notula; dan/atau

e) daftar hadir.

| Nama RBRA | Jumlah SDM Pengelola keseluruhan | Jumlah SDM yang terlatih | Persentase |
|-----------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | |

4. Apakah ada program inovasi pengembangan RBRA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

Ya, tunjukkan data dukungnya

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan

b. Ketentuan dengan dokumen pendukung:

1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR di tandatangani pejabat berwenang

2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)

3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

- c. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai lima (5).

Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)

5. Apakah sudah memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah? (Lampirkan dokumen dan foto)

Nilai maksimal 7.00

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungnya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Isian matriks wajib dilengkapi dan disertai bukti dukung berupa dokumen dan photo yang menunjukkan data jumlah jenis program terkait RASS pada tahun penilaian.
- b. Berikan penjelasan setiap jenis program RASS pada kolom catatan
- c. Skoring:
 - 1) Nilai maksimal tujuh (7) diberikan jika daerah memiliki tujuh (7) jenis program terkait RASS dan dilengkapi data dukung;
 - 2) Nilai enam (6) diberikan jika daerah memiliki enam (6) jenis program terkait RASS dan dilengkapi data dukung;
 - 3) Nilai lima (5) diberikan jika daerah memiliki lima (5) jenis program terkait RASS dan dilengkapi data dukung;
 - 4) Nilai empat (4) diberikan jika daerah memiliki empat (4) jenis program terkait RASS dan dilengkapi data dukung;
 - 5) Nilai tiga (3) diberikan jika daerah memiliki tiga (3) jenis program terkait RASS dan dilengkapi data dukung;
 - 6) Nilai dua (2) diberikan jika daerah memiliki dua (2) jenis program terkait RASS dan dilengkapi data dukung; dan
 - 7) Nilai satu (1) Jika daerah dapat membuktikan dokumen satu (1) jenis program RASS dan dilengkapi data dukung.
- d. Jika terdapat isian matriks yang tidak ada lampiran bukti dukungnya maka skor yang diberikan adalah 0.

| No | Program RASS | Penanggung Jawab |
|----|--------------------------|------------------|
| 1. | ZoSS | Dishub |
| 2. | Bus Sekolah/Perahu | Dishub |
| 3. | Aman Bersekolah | Polri |
| 4. | Polisi Sahabat Anak | Polri |
| 5. | Polisi Cilik | Polri |
| 6. | Patroli Keamanan Sekolah | Polri |
| 7. | Duta Keselamatan | Dishub |
| 8. | Lainnya ... | ... |

6. Apakah SDM penyelenggara Program RASS dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 3.00



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungnya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

a. Nilai:

- 1) >80% petugas layanan RASS telah mendapatkan pelatihan KHA, mendapatkan nilai 3;
- 2) 61-80% mendapatkan nilai 2.4;
- 3) 41-60% mendapatkan nilai 1.8;
- 4) 31-40% mendapatkan nilai 1.2;
- 5) <30% mendapatkan nilai 0.6.

b. Catatan:

Lampirkan:

- 1) jumlah dan sebaran petugas layanan RASS yang sudah terlatih dan belum terlatih (nama dan sertifikat KHA (tahun)) untuk persentase (%);
- 2) terdapat bukti telusur minimal 3 (tiga) (semua lebih baik):
 - a) modul/materi pelatihan;
 - b) sertifikat pelatihan;
 - c) foto dokumentasi relevan dengan pelatihan;
 - d) notula; dan/atau
 - e) daftar hadir.

| No | Program RASS | Penanggung Jawab | Jumlah SDM Keseluruhan (Nilai Akumulatif) | SDM Terlatih KHA (Nilai Akumulatif) |
|----|--------------------------|------------------|---|-------------------------------------|
| 1. | ZoSS | Dishub | | |
| 2. | Bus Sekolah/Perahu | Dishub | | |
| 3. | Aman Bersekolah | Polri | | |
| 4. | Polisi Sahabat Anak | Polri | | |
| 5. | Polisi Cilik | Polri | | |
| 6. | Patroli Keamanan Sekolah | Polri | | |
| 7. | Duta Keselamatan | Dishub | | |
| 8. | Lainnya ... | ... | | |

7. Apakah ada program inovasi Program RASS? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)


Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya, tunjukkan data dukungnya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- b. Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR di tandatangani pejabat berwenang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

- 2) KIE (brosur, *leaflet*, *banner*, dll)
- 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
- c. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai tiga (3).
- d. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai empat (4).

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Nilai Maksimal: 150.00

12. PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN

Nilai maksimal: 23.00

1. Berapa persentase pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pada tahun yang dievaluasi? (Lampirkan dokumen pendukung).

Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan persalinan di fasyankes!


Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) > 75%
- (b) 50-75%
- (c) <50%
- (d) Tidak ada data

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian jika dokumen/data angka persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (sesuai tahun penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang/Kepala OPD (lihat contoh dokumen yang sah dalam lampiran 3).
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan dapat ditulis pada kolom catatan.
- c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 diberikan apabila data jumlah persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan persalinan lebih dari 75%.
 - 2) Nilai 2 diberikan apabila data jumlah Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan persalinan capaiannya 50%-75%
 - 3) Nilai 1 diberikan apabila data jumlah persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan persalinan capaian kurang dari 50%.
 - 4) Nilai 0 diberikan apabila tidak melampirkan data atau melampirkan data namun dokumen tidak sah.
 - 5) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

2. Berapa cakupan kepemilikan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)?
(Lampirkan dokumen pendukung)
Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan!

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) > 75%
 (b) 50-75%
 (c) < 50%
 (d) Tidak ada data

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Dokumen dapat diberikan penilaian jika dokumen /data Kepemilikan Buku KIA (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang/Kepala OPD (lihat contoh dokumen yang sah dalam lampiran 3).
 - Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan cakupan Kepemilikan Buku KIA.
 - Ketentuan penilaian:
 - Nilai 3 apabila data Kepemilikan Buku KIA lebih dari 75%.
 - Nilai 2 apabila data Kepemilikan Buku KIA 50%-75%.
 - Nilai 1 apabila data Kepemilikan Buku KIA kurang dari 50%.
 - Nilai 0 apabila tidak melampirkan data, atau melampirkan data namun dokumen tidak sah.
 - Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan Kepemilikan Buku KIA.
3. Berapa cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun yang dievaluasi? Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan!
Lampirkan data cakupan imunisasi pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya!


Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) > 75%
 (b) 50-75%
 (c) <50%
 (d) Tidak ada data

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Dokumen dapat diberikan penilaian jika dokumen/data cakupan imunisasi dasar lengkap (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam lampiran 3).
- Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap.
- Ketentuan penilaian:
 - Nilai 3 apabila data jumlah cakupan imunisasi dasar



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

- lengkap lebih dari 75%.
- 2) Nilai 2 apabila data cakupan imunisasi dasar lengkap 50%-75%.
 - 3) Nilai 1 apabila data cakupan imunisasi dasar lengkap kurang dari 50%.
 - 4) Nilai 0 Apabila tidak melampirkan data, atau melampirkan data tetapi dokumen tidak sah.
 - 5) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap.
4. Berapa Angka Kematian Bayi (AKB)? Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan!
(Lampirkan data AKB pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) Di bawah angka nasional, dengan angka Angka Kematian Bayi lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (b) Di bawah angka nasional, dengan angka Angka Kematian Bayi lebih besar dari tahun sebelumnya
- (c) Di atas angka nasional, dengan angka Angka Kematian Bayi lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (d) Di atas angka nasional, dengan angka Angka Kematian Bayi lebih besar dari tahun sebelumnya

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian jika dokumen berbentuk data Angka Kematian Bayi (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam lampiran 3).
- b. Dalam menjawab pertanyaan ini perlu juga dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda dalam menurunkan AKB
- c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 apabila data jumlah Angka Kematian Bayi di bawah angka nasional, dengan data Angka Kematian Bayi lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 2) Nilai 2,5 apabila data AKB di bawah angka nasional, dengan angka data Angka Kematian Bayi lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 3) Nilai 2 apabila data AKB di atas angka nasional, dengan data Angka Kematian Bayi lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 4) Nilai 1 apabila data AKB di atas angka nasional, dengan Angka Kematian Bayi lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 5) Nilai 0 apabila dokumen yang berisi data yang dilampirkan tidak sah
 - 6) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKB



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

5. Berapa Angka Kematian Ibu (AKI)? Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan!
(Lampirkan data AKI pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) Di bawah angka nasional, dengan angka Angka Kematian Ibu lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (b) Di bawah angka nasional, dengan angka Angka Kematian Ibu lebih besar dari tahun sebelumnya
- (c) Di atas angka nasional, dengan angka Angka Kematian Ibu lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (d) Di atas angka nasional, dengan angka Angka Kematian Ibu lebih besar dari tahun sebelumnya


Ketentuan administrasi verifikasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/data Angka Kematian Ibu (tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang/ Kepala OPD (lihat contoh dokumen yang sah dalam lampiran 3).
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan dalam penurunan AKI.
 - c. Ketentuan penilaian
 - 1) Nilai 3 apabila jumlah data Angka Kematian Ibu di bawah angka nasional, dengan data Angka Kematian Ibu lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 2) Nilai 2,5 apabila data AKI di bawah angka nasional, dengan data Angka Kematian Ibu lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 3) Nilai 2 apabila data AKI di atas angka nasional, dengan data Angka Kematian Ibu lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 4) Nilai 1 apabila data AKI di atas angka nasional, dengan data Angka Kematian Ibu lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 5) Nilai 0 apabila dokumen yang berisi data yang dilampirkan tidak sah.
 - 6) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKI.
6. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan/atau masyarakat dalam mencegah AKB dan AKI? jelaskan peran yang dilakukan dalam matriks. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- [a] Ada dan minimal 2 unsur PD/Masyarakat
- [b] Ada dan baru 1 unsur PD/Masyarakat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

[c] Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya pencegahan AKB dan AKI. Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
 - b. Mitra vertikal yang dimaksud:
 - a. PD Pengampu: Dinas Kesehatan
 - b. Mitra: Dinas P2AKB, BKKBN, Dinas KOMINFO, Dinas Sosial, PKK, lembaga kesehatan, akademisi, media, dunia usaha, dll
 - c. Ketentuan penilaian
 - 1) Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 2) Nilai 2:
Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 3) Nilai 0:
 - a) Apabila belum ada kemitraan.
 - b) Kemitraan hanya ada 1 unsur PD dan tidak ada data dukung.
 - c) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.
7. Apakah ada program inovasi untuk menurunkan AKB dan AKI? (lihat penjelasan tentang inovasi pada juknis). Jelaskan inovasi yang telah dilakukan pada catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00


Jawaban:

Ada dan sesuai dengan kriteria inovasi dalam juknis.

Tidak ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi dan disesuaikan dengan dokumen pendukung yang dilampirkan.
- b. Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani oleh pejabat berwenang.
 - 2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program.
- c. Jika dokumen yang dikirimkan lengkap maka mendapatkan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

nilai empat (4).

13. STATUS GIZI BALITA

Nilai maksimal: 20.00

1. Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*)? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah gizi kurang dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- [a] Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya
- [b] Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya
- [c] Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya
- [d] Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/data persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam lampiran 3).
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda dalam menurunkan masalah gizi kurang. Angka Nasional yang digunakan adalah data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yaitu sebesar 17,1%
- c. Ketentuan Penilaian
 - 1) Nilai 3 apabila data jumlah persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) di bawah angka nasional, dengan data persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 2) Nilai 2,5 apabila data persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) di bawah angka nasional, dengan data angka persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 3) Nilai 2 apabila data persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) di atas angka nasional, dengan angka persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 4) Nilai 1 apabila data persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) di atas angka nasional, dengan angka persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 5) Nilai 0 apabila dokumen yang berisi data yang dilampirkan tidak sah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

6) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk menurunkan masalah gizi kurang.

2. Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi lebih? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah gizi lebih dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:


- [a] Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya
- [b] Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya
- [c] Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya
- [d] Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/data persentase anak balita dengan masalah gizi lebih (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam lampiran 3).
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda dalam menurunkan angka gizi lebih.
 - c. Angka Nasional yang digunakan adalah data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yaitu sebesar 3,5%
 - d. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 apabila data persentase anak balita dengan masalah gizi lebih di bawah angka nasional, dengan angka persentase lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 2) Nilai 2,5 apabila data persentase anak balita dengan masalah gizi lebih di bawah angka nasional, dengan angka persentase lebih besar dari tahun sebelumnya,
 - 3) Nilai 2 apabila data persentase anak balita dengan masalah gizi lebih di atas angka nasional, dengan angka persentase lebih kecil dari tahun sebelumnya,
 - 4) Nilai 1 apabila data persentase anak balita dengan masalah gizi lebih di atas angka nasional, dengan angka persentase lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 5) Nilai 0 apabila dokumen/data yang dilampirkan tidak sah
 - 6) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk menurunkan masalah gizi lebih.
3. Berapa prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah *stunting* dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

- [a] Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya
- [b] Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya
- [c] Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya
- [d] Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya

Ketentuan verifikasi administrasi:


- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/data prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam lampiran 3).
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda.
 - c. Angka Nasional yang digunakan adalah data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yaitu sebesar 21,6%
 - d. Ketentuan penilaian
 - 1) Nilai 3 apabila jumlah prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun di bawah angka nasional, dengan angka prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 2) Nilai 2,5 apabila data prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun di bawah angka nasional, dengan angka prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 3) Nilai 2 apabila data prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun di atas angka nasional, dengan angka prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 4) Nilai 1 apabila data prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun di atas angka nasional, dengan angka prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 5) Nilai 0 apabila dokumen/ data yang dilampirkan tidak sah.
 - 6) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk menurunkan masalah *stunting*.
4. Apakah ada tim untuk penanganan masalah gizi? (Lampirkan dokumen pendukung sesuai dengan Permenkes Nomor 29 Tahun 2019).

Jelaskan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan dalam catatan!

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) Ada tim dan memiliki SOP serta aktif dalam kegiatannya
- (b) Ada tim namun tidak memiliki SOP serta aktif dalam kegiatannya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

[] (c) Tidak ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen yang menunjukkan adanya tim untuk penanganan masalah gizi yang dilengkapi dengan SOP.
 - b. Ketentuan penilaian
 - 1) Nilai 3 apabila dokumen yang dilampirkan menunjukkan adanya tim, ada SOP, dan aktif dalam setiap kegiatannya.
 - 2) Nilai 1 apabila dokumen yang dilampirkan adalah ada tim dan aktif dalam kegiatan namun tidak memiliki SOP.
 - 3) Nilai 0 apabila ada tim namun tidak aktif dan tidak memiliki SOP.
5. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dan/atau masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? jelaskan peran masing-masing dalam matriks. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)


Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- [a] Ada dan minimal 2 unsur PD/Masyarakat
- [b] Ada dan baru 1 unsur PD/Masyarakat
- [c] Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi. Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
- b. PD Pengampu: Dinas Kesehatan & BKKBN
- c. Mitra: Dinas P2AKB, Dinas KOMINFO, Dinas Sosial, PKK, Posyandu, lembaga kesehatan, akademisi, media, dunia usaha dll
- d. Ketentuan pemberian nilai
 - 1) Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 2) Nilai 2:
Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 3) Nilai 0:
 - a) Apabila belum ada kemitraan.
 - b) Kemitraan hanya ada 1 unsur PD dan tidak ada data dukung.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

c) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.

6. Apakah ada program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi? (Lihat penjelasan tentang inovasi pada juknis). Jelaskan inovasi yang telah dilakukan pada catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya, inovasi sesuai juknis (Tuliskan pada catatan!)
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi dan dilengkapi dokumen pendukung
- b. Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang
 - 2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
- c. Jika dokumen lengkap mendapatkan nilai empat (4)

14. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun
Nilai maksimal: 32.00

1. Berapa cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif? jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)


Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- [a] Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya
- [b] Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya
- [c] Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya
- [d] Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/data cakupan bayi berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Angka Nasional yang digunakan adalah data Susenas Tahun 2022 yaitu sebesar 72,04%.
- d. Ketentuan penilaian
 - 1) Nilai 3 apabila cakupan bayi yang berusia kurang dari 6



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

bulan yang mendapat ASI Eksklusif di atas angka nasional, dengan angka cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih besar dari tahun sebelumnya.

- 2) Nilai 2,5 apabila data cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif di atas angka nasional, dengan angka cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- 3) Nilai 2 apabila data cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif di bawah angka nasional, dengan angka cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih besar dari tahun sebelumnya
- 4) Nilai 1 apabila data cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif yang dilampirkan capaian Di bawah angka nasional, dengan angka cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- 5) Nilai 0 apabila dokumen/data yang dilampirkan tidak sah
- 6) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif.

2. Berapa cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada bayi baru lahir? jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan IMD dalam catatan.

(Lampirkan dokumen pendukung data pembanding nasional dan data tahun sebelumnya)


Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- [a] Di atas angka nasional, dengan angka IMD lebih besar dari tahun sebelumnya – Skor
- [b] Di atas angka nasional, dengan angka IMD lebih kecil dari tahun sebelumnya – Skor
- [c] Di bawah angka nasional, dengan angka IMD lebih besar dari tahun sebelumnya – Skor
- [d] Di bawah angka nasional, dengan angka IMD lebih kecil dari tahun sebelumnya – Skor

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/ data cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada bayi baru lahir (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam lampiran 3).
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Angka nasional yang digunakan adalah data Riset Kesehatan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Dasar (Riskesmas) Tahun 2018 yaitu sebesar 58,2%.

d. Ketentuan penilaian:

- 1) Nilai 3 apabila jumlah cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada bayi baru lahir di atas angka nasional, dengan angka cakupan MD lebih besar dari tahun sebelumnya.
- 2) Nilai 2,5 apabila data cakupan IMD di atas angka nasional, dengan angka cakupan IMD lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- 3) Nilai 2 apabila data cakupan IMD di bawah angka nasional, dengan angka cakupan IMD lebih besar dari tahun sebelumnya.
- 4) Nilai 1 apabila data cakupan IMD capaian di bawah angka nasional, dan lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- 5) Nilai 0 bila dokumen lampiran data tidak sah
- 6) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan IMD

3. Berapa cakupan bayi berusia <6 bulan yang menerima MP-ASI dini? jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan cakupan MPASI dini (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) lebih kecil dari tahun sebelumnya
 (b) lebih besar dari tahun sebelumnya

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/ data cakupan bayi berusia <6 bulan yang menerima MP-ASI dini pada tahun dilakukan penilaian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Ketentuan penilaian
 - 1) Nilai 3 apabila jumlah cakupan bayi berusia <6 bulan yang menerima MP-ASI dini lebih kecil dari tahun sebelumnya.
 - 2) Nilai 0 diberikan apabila data cakupan bayi berusia <6 bulan yang menerima MP-ASI dini lebih besar dari tahun sebelumnya.


4. Berapa cakupan bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI? (Lampirkan dokumen pendukung) jelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI dalam catatan! lampirkan data pendukung.

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) lebih besar dari tahun sebelumnya
 (b) lebih kecil dari tahun sebelumnya

Ketentuan verifikasi administrasi:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/data cakupan bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda.
 - c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai maksimal (3) diperoleh apabila jumlah cakupan bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - 2) Nilai 0 diberikan apabila data cakupan bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI lebih kecil dari tahun sebelumnya.
5. Berapa persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data ruang ASI di kantor, jumlah perkantoran yang ada dan dokumentasi)
Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ruang ASI di perkantoran.

Nilai maksimal: 3.0

Jawaban:


- (a) >75% : 3
- (b) 50 - 75% : 2
- (c) <50% : 1
- (d) tidak ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/ data persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan cakupan persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI.
- c. Ketentuan penilaian:

Jika tidak melampirkan dokumen pendukung maka nilai dikurangi.

 - 1) Nilai 3: apabila persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI capaiannya lebih dari 75% dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung.
 - 2) Nilai 2: apabila persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI capaiannya 50%-75% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 3) Nilai 1: apabila data yang dilampirkan capaian kurang dari 50% dan dilengkapi dengan data dukung.
 - 4) Nilai 0: apabila tidak melampirkan data atau belum ada ruang laktasi di perkantoran.
 - 5) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya cakupan ruang ASI di perkantoran.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

6. Berapa persentase fasilitas umum yang tersedia Ruang ASI? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data ruang ASI di fasilitas umum, jumlah fasilitas umum yang ada dan dokumentasi) Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ruang ASI di fasilitas umum.

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) >75%
- (b) 50 - 75%
- (c) <50%
- (d) tidak ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/data persentase fasilitas umum yang telah memiliki Ruang ASI (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan cakupan persentase fasilitas umum yang telah memiliki Ruang ASI.
- c. Fasilitas umum antara lain tempat ibadah, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, taman, fasilitas Pendidikan, dll
- d. Ketentuan penilaian:
Jika tidak melampirkan dokumen pendukung maka nilai dikurangi.
 - 1) Nilai 3: apabila persentase fasilitas umum yang telah memiliki Ruang ASI capaiannya 75% dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung.
 - 2) Nilai 2: apabila persentase fasilitas umum yang telah memiliki Ruang ASI capaiannya menunjukkan 50%-75% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 3) Nilai 1: apabila data yang dilampirkan capaian kurang dari 50% dan dilengkapi dengan data dukung.
 - 4) Nilai 0: apabila tidak melampirkan data atau belum ada ruang laktasi di fasilitas umum.
 - 5) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ruang ASI di fasilitas umum.


7. Berapa jumlah konselor ASI se-kabupaten/kota? (Lampirkan dokumen pendukung berupa sertifikat keseluruhan Konselor)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) >5
- (b) 3-5
- (c) 2

Ketentuan verifikasi administrasi:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/ data jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota pada tahun dilakukan penilaian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam lampiran 3).
- b. Ketentuan penilaian:
- 1) Nilai 3 apabila data jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota lebih dari 5 dan dapat menunjukkan dokumen pendukung.
 - 2) Nilai 2 apabila data jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota hanya menunjukkan 3-5 orang dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 3) Nilai 1 apabila data yang dilampirkan jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota 2 dan dilengkapi dengan data dukung.
 - 4) Nilai 0 apabila tidak melampirkan data atau belum ada.
8. Apakah ada Kader/Konselor PMBA di tingkat kabupaten/kota? (Lampirkan sertifikat konselor PMBA) Berapa jumlahnya? (Sebutkan di Catatan)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) >5
- (b) 3-5
- (c) 2

Ketentuan verifikasi administrasi:


- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/ data jumlah Konselor PMBA se-kabupaten/kota (pada tahun dilakukan penilaian) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam lampiran 3).
- b. Ketentuan penilaian:
- 1) Nilai 3 apabila jumlah Konselor PMBA se-kabupaten/kota lebih dari 5 dan dapat menunjukkan dokumen pendukung.
 - 2) Nilai 2 apabila data jumlah Konselor PMBA se-kabupaten/kota hanya menunjukkan 3-5 orang dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 3) Nilai 1 apabila data jumlah Konselor PMBA se-kabupaten/kota hanya 2 dan dilengkapi dengan data dukung.
 - 4) Nilai 0 apabila tidak melampirkan data atau belum ada.
9. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam peningkatan Pemberian Makanan Bayi Anak usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- [a] Ada dan minimal 2 unsur PD/Masyarakat
- [b] Ada dan baru 1 unsur PD/Masyarakat
- [c] Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi. Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
- b. PD Pengampu: Dinas Kesehatan
- c. Mitra: Dinas P2AKB, Dinas KOMINFO, Dinas Sosial, BKKBN, Posyandu, PKK, lembaga kesehatan, akademisi, media, dunia usaha dll
- d. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 2) Nilai 2:
Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 3) Nilai 0:
 - a) Apabila belum ada kemitraan.
 - b) Kemitraan hanya ada 1 unsur PD dan tidak ada data dukung.
 - c) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.

10. Apakah ada program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

- [a] Ya, inovasi sesuai juknis. (Tuliskan pada catatan!)
[b] Tidak


Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi dan lampiran sesuai dengan penjelasan inovasi. Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang
 - 2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
- b. Jika dokumen lengkap mendapatkan nilai empat (4).

15. FASILITAS KESEHATAN DENGAN PELAYANAN RAMAH ANAK

Nilai maksimal: 20.00

1. Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah memiliki SK dari kepala daerah/kepala PD?
(Lampirkan Dokumen Pendukung data pembanding antara PRAP



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

dan jumlah keseluruhan puskesmas di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- > 75% PRAP yang di-SK-kan
- 50% - 75% PRAP yang di-SK-kan
- 25% - < 50%
- < 25%
- Tidak ada data


Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/ data Pelayanan Ramah Anak di Puskemas (PRAP) yang telah memiliki SK (pada tahun dilakukan penilaian) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam lampiran 3).
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus melampirkan Dokumen Pendukung berupa matrik data perbandingan antara PRAP dan jumlah keseluruhan puskesmas di wilayah kabupaten/kota (boleh berupa matrik perbandingan).
 - c. Ketentuan penilaian
 - 1) Nilai (3) apabila jumlah persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskemas (PRAP) yang telah memiliki SK capaiannya lebih dari 75% dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung Nilai 2 apabila data Pelayanan Ramah Anak di Puskemas (PRAP) yang telah memiliki SK dan capaiannya 50%-75% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 2) Nilai 1,5 apabila data yang dilampirkan capaian 25%-< 50% dan dilengkapi dengan data dukung.
 - 3) Nilai 1 apabila data yang dilampirkan capaian kurang dari 25% dan dilengkapi dengan data dukung.
 - 4) Nilai 0 apabila tidak melampirkan data atau belum ada.
2. Apakah ada peran dinas/lembaga dan masyarakat (perguruan tinggi dan masyarakat umum) yang terlibat dalam melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi PRAP? Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi? (Lampirkan dokumen hasil monitoring dan evaluasi)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) Monitoring khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan monev
- (b) Monitoring khusus dengan melibatkan jejaring tapi tidak memiliki laporan monev
- (c) Monitoring bersamaan dengan kegiatan lain dan terdapat laporan monev
- (d) Monitoring bersamaan dengan kegiatan lain dan tidak terdapat laporan monev
- (e) Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/matrik peran dinas/lembaga dan masyarakat (perguruan tinggi dan masyarakat umum) yang terlibat dalam pendampingan, monitoring dan evaluasi PRAP pada tahun dilakukan penilaian.
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus melampirkan laporan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.
 - c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 4 apabila Monitoring khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan monev.
 - 2) Nilai 3 apabila ada Monitoring khusus dengan melibatkan jejaring tapi tidak memiliki laporan monev
 - 3) Nilai 2 apabila Monitoring bersamaan dengan kegiatan lain dan terdapat laporan monev.
 - 4) Nilai 1 apabila Monitoring bersamaan dengan kegiatan lain dan tidak terdapat laporan monev.
 - 5) Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0.
3. Berapa jumlah Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah melakukan penilaian mandiri atau terstandarisasi? (Lampirkan Dokumen Pendukung)

Nilai maksimal: 2.00


Jawaban:

- > 1 PRAP yang terstandarisasi
- 1 PRAP yang terstandarisasi
- Penilaian mandiri
- Belum ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen berbentuk sertifikat/plakat/dokumentasi kegiatan standardisasi.
 - b. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 2 diperoleh apabila jumlah persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah terstandarisasi lebih dari 1.
 - 2) Nilai 1,5 diberikan apabila data Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah distandarisasi hanya 1.
 - 3) Nilai 1
 - a) Puskesmas dengan pelayanan ramah anak telah melakukan penilaian mandiri yang ditunjukkan dengan laporan penilaian mandiri.
 - b) Puskesmas yang sudah melakukan akreditasi.
 - c. Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0.
4. Berapa jumlah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 3.00



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Jawaban:

- [] (a) >5
- [] (b) 3-5
- [] (c) 2

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Bimtek KHA & PRAP dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Puskesmas secara mandiri atau Kemen PPPA.
 - b. Data dukung yang dilampirkan adalah data pelaksanaan bimtek yang dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir di tahun penilaian.
 - c. Jumlah petugas pengelola PRAP yang sudah terlatih dan belum terlatih KHA (nama dan sertifikat KHA (tahun)) terdapat bukti dukung minimal tiga,
 - 1) Modul/materi pelatihan
 - 2) Sertifikat pelatihan
 - 3) Foto dokumentasi relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula
 - 5) Daftar hadir
 - d. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3: > 5 petugas layanan / pengelola PRAP telah mendapatkan pelatihan KHA & PRAP;
 - 2) Nilai 2: 3- 5 petugas layanan / pengelola PRAP telah mendapatkan pelatihan KHA & PRAP;
 - 3) Nilai 1: Minimal 2 petugas layanan / pengelola PRAP telah mendapatkan pelatihan KHA & PRAP;
 - 4) Nilai 0: Jika tidak ada petugas layanan / pengelola PRAP telah mendapatkan pelatihan KHA&PRAP atau tidak ada lampiran bukti dukungnya.
5. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan atau masyarakat dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)


Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- [a] Ada dan minimal 2 unsur PD/Masyarakat
- [b] Ada dan baru 1 unsur PD/Masyarakat
- [c] Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat, serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak. Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
- b. PD Pengampu: Dinas Kesehatan
- c. Mitra: Dinas P2AKB, Dinas PUPR, Dinas LHK, Dinas



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

KOMINFO, BKKBN, Posyandu, PKK, lembaga kesehatan, akademisi, media, dunia usaha, dll

d. Ketentuan pemberian nilai

1) Nilai 4:

Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**

2) Nilai 2:

Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**

3) Nilai 0:

a) Apabila belum ada kemitraan.

b) Kemitraan hanya ada 1 unsur PD dan tidak ada data dukung.

c) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.

6. Apakah ada program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis. (Tuliskan pada catatan!)

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi dan melampirkan dokumen pendukung Ketentuan dengan dokumen pendukung:

1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang

2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)

3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program

b. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai empat (4).

16. LINGKUNGAN SEHAT (AKSES AIR MINUM DAN SANITASI YANG LAYAK)

Nilai maksimal: 25.00

1. Apakah pemerintah daerah sudah menyediakan akses air minum layak dari PDAM/sejenis bagi rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)

Sebutkan dalam catatan upaya yang telah dilakukan dalam penyediaan akses air minum layak!

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

Tidak

Ya

Jika Ya, melalui upaya:

(a) Pengelolaan Air Curah pada SPAM 1

(b) PAMSIMAS 1

(c) STBM 1

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Upaya yang dilakukan daerah dalam menyediakan akses air minum layak dari PDAM/sejenis bagi rumah tangga dapat lebih dari satu, dan masing-masing jawaban memiliki nilai 1.
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus melampirkan upaya yang telah dilakukan dalam penyediaan akses air minum layak
 - c. Nilai maksimal diperoleh apabila KK menjawab tiga upaya yang telah dilakukan serta melampirkan bukti dukung sesuai dengan jawaban yang dipilih.
 - d. Penilaian akan diberikan bagi KK yang melampirkan bukti dukung dengan lengkap.
 - e. Bukti dukung dapat diperoleh dari lembaga penyedia air minum layak dalam dua tahun terakhir: tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak? (Lampirkan dokumen pendukung dan data total jumlah rumah tangga yang ada di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

(a) >90%

(b) 75% - 90%


(c) 50% - 74%

(d) 25% - 49%

(e) <25%

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen berbentuk data Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun dilakukan penilaian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (lihat contoh dokumen yang sah dalam lampiran 3).
- b. Data dukung menyebutkan perbandingan jumlah rumah tangga keseluruhan dan jumlah rumah tangga yang sudah memiliki akses air minum layak.
- c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 apabila data Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak capaiannya 90% dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung
 - 2) Nilai 2,5 apabila data Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak capaiannya 75%-90% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

- 3) Nilai 2 apabila data Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak capaiannya 50%-74% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung
- 4) Nilai 1,5 apabila data Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak capaiannya 25%-49% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung
- 5) Nilai 1 apabila data yang dilampirkan capaian kurang dari 25% dan dilengkapi dengan data dukung.
- 6) Nilai 0 apabila tidak melampirkan data.

3. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuk upaya yang dilakukan?

(a) Penyuluhan ke rumah tangga

(b) Memperluas akses mendapatkan air bersih

(c) Pemberdayaan masyarakat untuk mendapat air bersih secara swadaya

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Upaya yang dilakukan daerah untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga dapat lebih dari satu, dan masing-masing jawaban memiliki nilai 1,5.
- b. Nilai maksimal diperoleh apabila KK menjawab upaya yang telah dilakukan serta melampirkan bukti dukung sesuai dengan jawaban yang dipilih.
- c. Penilaian akan diberikan bagi yang melampirkan bukti dukung dengan lengkap.

4. Apakah sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuk upaya yang dilakukan?

(a) Penyuluhan ke rumah tangga

(b) Penyuluhan di Puskesmas/Posyandu

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Upaya yang dilakukan daerah dalam meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (dapat lebih dari satu, dan masing-masing jawaban memiliki nilai 1,5).



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

- b. Nilai maksimal diperoleh apabila KK menjawab dua (2) upaya yang telah dilakukan dan dapat melampirkan bukti dukung sesuai dengan jawaban yang dipilih.
 - c. Bukti dukung dapat diperoleh dari lembaga penyedia air bersih peningkatan akses air minum aman untuk mencegah rekontaminasi dalam dua tahun terakhir: tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
5. Berapa persentase rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah)? (Lampirkan dokumen pendukung). Sebutkan upaya yang dilakukan dalam upaya penyediaan sarana sanitasi yang layak!

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- (a) 76% - 100%
- (b) 51% - 75%
- (c) 1% - 50%
- (d) 0

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen berbentuk data Persentase rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah) (pada tahun dilakukan penilaian) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus melampirkan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah).
 - c. Ketentuan penilaian
 - 1) Nilai 3 diperoleh apabila jumlah rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah) capaiannya 76%-100% dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung.
 - 2) Nilai 2 apabila data Persentase rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah) capaiannya 51%-75% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 3) Nilai 1 apabila data Persentase rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah) capaiannya 1%-50% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 4) Nilai 0 apabila tidak melampirkan data dan persentase 0%.
 - 5) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan rumah tangga yang memiliki sanitasi layak.
6. Apakah lumpur tinja sudah dibuang dan diolah di instalasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

pengolahan lumpur tinja (IPLT)? (Lampirkan data pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ya
 Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen yang menunjukkan bahwa telah ada instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
- Pengecekan data instalasi pengolahan lumpur tinja dapat di peroleh melalui *website* <https://data.pu.go.id/dataset/instalasi-pengolahan-lumpur-tinja-iplt>
- Data yang dilampirkan adalah data yang sudah disahkan oleh pejabat terkait.

7. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan atau masyarakat dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)


Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- [a] Ada dan minimal 2 unsur PD/Masyarakat
[b] Ada dan baru 1 unsur PD/Masyarakat
[c] Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga. Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
- PD Pengampu: Dinas PUPR
- Mitra: Dinas P2AKB, Dinas Kesehatan, Dinas pertamanan, Dinas LHK, Lembaga kesehatan, akademisi, media, dunia usaha, dll
- Ketentuan pemberian nilai:
 - Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - Nilai 2:
Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - Nilai 0:
 - Apabila belum ada kemitraan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

- b) Kemitraan hanya ada 1 unsur PD dan tidak ada data dukung.
- c) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.

8. Apakah ada program inovasi penyediaan akses air minum layak dari PDAM/sejenis bagi rumah tangga? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis. (Tuliskan pada catatan!)

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- b. Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR di tandatangani pejabat berwenang
 - 2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
- c. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai empat (4).

17. KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN LARANGAN IKLAN, PROMOSI, DAN SPONSOR (IPS) ROKOK

Nilai maksimal: 30.00

1. Apakah peraturan/kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah disosialisasikan kepada masyarakat? Apabila sudah, dimana disosialisasikan?

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

Ya


(a) Di seluruh wilayah

(b) Di sebagian wilayah

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Data dukung yang dilampirkan merupakan kegiatan sosialisasi terkait kebijakan KTR.
- b. Data dukung boleh berupa foto, video, pemberitaan melalui media massa, dll.
- c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 3 jika, sudah disosialisasikan kepada masyarakat di seluruh wilayah dengan bukti foto, laporan, dan data matriks nama wilayah kecamatannya secara lengkap.
 - 2) Nilai 2 jika, sudah disosialisasikan di sebagian wilayah



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

dengan bukti dokumen berupa laporan, foto kegiatan dan matrik nama sebagian wilayah kecamatan yang mendapat sosialisasi.

- 3) Nilai 0 jika tidak ada bukti dukung atau hanya melampirkan foto tanpa ada penjelasan dan dokumen pendukung lain.
2. Apakah dalam peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok ada pasal yang mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar dan penegakkan peraturan?

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
- (a) Teguran, sebutkan penerapannya
- (b) Denda, sebutkan penerapannya
- (c) Kurungan, sebutkan penerapannya
- Tidak

Catatan:

- a. Jawaban dapat lebih dari satu. Masing-masing jawaban memiliki jumlah skor 1.
- b. Data dukung yang dilampirkan berupa Perda KTR dan sebutkan pasal yang mengatur tentang sanksi pada kolom catatan.
3. Apakah ada perluasan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum? Lampirkan data perbandingan persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum pada tahun sebelumnya!

(Lampirkan dokumen pendukung berupa foto KTR di Fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan Fasilitas Umum. Sebutkan pula data keseluruhan jumlah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum dengan data fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum yang sudah menerapkan KTR)

Nilai maksimal: 9.00

Jawaban:

a. Fasilitas Kesehatan


- (a) >75%
- (b) 50 -75%
- (c) <50%
- (d) tidak ada

b. Fasilitas Pendidikan

- (a) >75%
- (b) 50 -75%
- (c) <50%
- (d) tidak ada

c. Fasilitas Umum

- (a) >75%



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

- (b) 50 -75%
- (c) <50%
- (d) tidak ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen/ data cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum dibandingkan dengan jumlah keseluruhan fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum pada tahun dilakukan penilaian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Dalam menjawab pertanyaan harus dilengkapi upaya yang dilakukan oleh Pemda dalam perluasan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum.
 - c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk perluasan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum.
 - 2) Nilai 3 apabila jumlah cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum yang menunjukkan capaian lebih dari 75% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 3) Nilai 2 apabila data cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum capaiannya 50%-75% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 4) Nilai 1 diberikan apabila data cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas umum capaiannya <50% dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - 5) Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0.
4. Apakah ada lembaga pengawas Kawasan Tanpa Rokok? Sebutkan perannya dalam pengawasan Kawasan Tanpa Rokok! (Lampirkan dokumen pendukung terkait proses pelaksanaan dan tugas fungsi lembaga)

Nilai maksimal: 3.00


Jawaban:

Jika Ya, sebutkan lembaganya!

- (a) ada dan berperan maksimal
- (b) ada dan tidak berperan
- (c) Tidak ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen berbentuk SK yang ditandatangani oleh Kepala OPD
- b. Ketentuan penilaian
 - 1) Nilai 3 apabila KK memiliki lembaga/OPD yang ditunjuk sebagai pengawas KTR yang dapat dibuktikan melalui



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

SK/SE atau kebijakan lain serta menyertakan dokumen pendukung terkait pelaksanaan proses pengawasan KTR berupa laporan kegiatan, program kerja, dll. Semakin banyak peran yang dilakukan dan dapat ditunjukkan dengan data dukung maka nilai dapat diberikan maksimal.

2) Nilai 1, diberikan apabila hanya ada SK/SE saja tanpa adanya kegiatan dan program kerja

5. Apakah Pemerintah Daerah masih menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

(a) Ya

(b) Tidak, lampirkan data dukung!

Ketentuan verifikasi administrasi:

a. Merupakan pertanyaan negatif sehingga apabila menjawab “tidak” maka nilai maksimal. Lampirkan dokumen pendukung terkait kegiatan dimaksud dapat berupa SE atau bukti foto tidak adanya iklan.

b. Nilai maksimal atau nilai 2 diberikan apabila KK memiliki SE atau kebijakan lain yang menunjukkan bahwa pemda tidak menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

6. Apakah Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, di acara apa saja?

(a) pendidikan

(b) olahraga

(c) musik

(d) pelatihan atau *workshop*

(e) lain-lain, sebutkan di catatan!


Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

a. Merupakan pertanyaan negatif sehingga apabila menjawab “tidak” maka nilainya maksimal.

b. Nilai maksimal atau nilai 2 diberikan apabila KK memiliki SE atau kebijakan lain yang menunjukkan bahwa pemda tidak bekerjasama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)

7. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan atau masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan matriks



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

dan dokumen pendukung).

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- [a] Ada dan minimal 2 unsur PD/Masyarakat
- [b] Ada dan baru 1 unsur PD/Masyarakat
- [c] Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya perluasan cakupan KTR. Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
 - b. PD Pengampu: Dinas Kesehatan
 - c. Mitra: Dinas P2AKB, Bappeda, Satpol PP, Dinas Sosial, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll
 - d. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 2) Nilai 2:
Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 3) Nilai 0:
 - a) Apabila belum ada kemitraan.
 - b) Kemitraan hanya ada 1 unsur PD dan tidak ada data dukung.
 - a) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.
8. Apakah ada program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi, sponsor rokok dan layanan berhenti merokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya
Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis (Tuliskan pada catatan!)
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan untuk program yang memenuhi unsur inovasi sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- b. Ketentuan dengan dokumen pendukung:
 - 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR di tandatangani pejabat berwenang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

- 2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll)
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program
- c. Jika ada dokumen lengkap mendapatkan nilai empat (4).

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Nilai Maksimal: 110.00

18. WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Nilai maksimal: 24.00

1. Apakah ada upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah (membentuk tim) untuk menangani anak putus sekolah? jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk menangani anak putus sekolah dan mendukung kebijakan Wajib Belajar 12 tahun dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- (a) ada tim, Memiliki SOP dan aktif dalam kegiatannya
- (b) ada tim, Memiliki SOP namun hanya sebagian yang aktif dalam kegiatan
- (c) ada tim, Memiliki SOP namun tidak aktif dalam kegiatan
- (d) Tidak ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Upaya yang dilakukan daerah untuk menangani anak putus sekolah dan mendukung kebijakan Wajib Belajar 12 tahun dapat ditunjukkan dengan adanya Tim, SOP, dan aktif dalam kegiatan.
 - b. Nilai maksimal atau 5 diperoleh apabila memiliki SK tim, SOP, dan laporan kegiatan keikutsertaan seluruh anggota tim secara lengkap.
 - c. Nilai 3 diberikan apabila data dukung yang dilampirkan SK tim, SOP dan laporan kegiatan keikutsertaan sebagian anggota tim.
 - d. Nilai 1 diberikan apabila hanya melampirkan SK Tim dan SOP saja tanpa melampirkan laporan kegiatan keikutsertaan anggota tim.
 - e. Nilai dikurangi 0.5 apabila tidak menyampaikan upaya yang dilakukan untuk menangani anak putus sekolah dan mendukung kebijakan Wajib Belajar 12 tahun.
2. Apakah terdapat layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)? (Lampirkan dokumen pendukung!)

Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

- Ya
Jika Ya dimana?



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

- (a) LPKA
- (b) LPAS
- (c) LPKS
- (d) Rumah Sakit
- (e) RPSA
- (f) Shelter Perlindungan Anak
- (g) UPTD PPPA
- (h) LPSK
- (i) Pesantren/Pendidikan Berasrama
- (j) PKBM
- Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

Jawaban yang diberikan dapat lebih dari satu dan harus dilampirkan data dukung yang sesuai dengan jawaban yang dipilih. Masing-masing pilihan jawaban memiliki nilai 1 dan semakin banyak layanan Pendidikan pada Lembaga pengasuhan alternatif yang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa laporan tahunan maka semakin banyak pula nilai yang dapat diperoleh. Layanan Pendidikan dapat berupa layanan Pendidikan formal, non formal, informal atau layanan Pendidikan lain dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas.

3. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)


Nilai maksimal maksimal: 4.00

Jawaban:

- [a] Ada dan minimal 2 unsur PD/Masyarakat
- [b] Ada dan baru 1 unsur PD/Masyarakat
- [c] Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program Wajib Belajar 12. Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
- b. PD Pengampu: Dinas Pendidikan/ Kanwil Kemenag
- c. Mitra: Dinas Sosial, P2AKB, PKBM, LPK, Lembaga Pendidikan, dll LHK, Lembaga kesehatan, dll
- d. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

- 2) Nilai 2:
Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
- 3) Nilai 0:
a) Apabila belum ada kemitraan.
b) Kemitraan hanya ada 1 unsur PD dan tidak ada data dukung.
c) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.
4. Apakah ada inovasi untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis. (Tulis pada catatan)

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
- b. Ketentuan skor dokumen pendukung bersifat kumulatif:
- 1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR di tandatangani pejabat berwenang [Skor 3]
 - 2) KIE (brosur, leaflet, banner, dll) [Skor 1]
 - 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program [Skor 1]
- c. Dokumen dapat ditambahkan (jika ada): Jumlah daerah yang mengunjungi
- d. Apabila tidak ada inovasi maka jawaban yang diberikan nol.

19. SRA

Nilai maksimal: 51.00

5. Apakah sudah dibentuk sekretariat bersama SRA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, buktikan dengan SK

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen SK yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Koordinator Gugus Tugas Klaster 4/Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama/atau Kepala PD yang ditunjuk sesuai kesepakatan daerah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

2a. Berapa persentase SRA untuk TK/RA sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA? (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara SRA dan jumlah keseluruhan Sekolah di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.20

Jawaban:

- | | | |
|--------------------------|----------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | (a) 76% - 100% | 3,2 |
| <input type="checkbox"/> | (b) 51% - 75% | 2,4 |
| <input type="checkbox"/> | (c) 25% - 50% | 1,6 |
| <input type="checkbox"/> | (d) < 25% | 0,8 |
| <input type="checkbox"/> | (e) Tidak ada | 0 |

2b. Berapa persentase SRA untuk SD/MI sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA? (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara SRA dan jumlah keseluruhan Sekolah di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.20

Jawaban:

- | | | |
|--------------------------|----------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | (a) 76% - 100% | 3,2 |
| <input type="checkbox"/> | (b) 51% - 75% | 2,4 |
| <input type="checkbox"/> | (c) 25% - 50% | 1,6 |
| <input type="checkbox"/> | (d) < 25% | 0,8 |
| <input type="checkbox"/> | (e) Tidak ada | 0 |

2c. Berapa persentase SRA untuk SMP/MTS sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA? (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara SRA dan jumlah keseluruhan Sekolah di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.20

Jawaban:


- | | | |
|--------------------------|----------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | (a) 76% - 100% | 3,2 |
| <input type="checkbox"/> | (b) 51% - 75% | 2,4 |
| <input type="checkbox"/> | (c) 25% - 50% | 1,6 |
| <input type="checkbox"/> | (d) < 25% | 0,8 |
| <input type="checkbox"/> | (e) Tidak ada | 0 |

2d. Berapa persentase SRA untuk SMA/MA/SMK sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA? (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara SRA dan jumlah keseluruhan Sekolah di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.20

Jawaban:

- | | | |
|--------------------------|----------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | (a) 76% - 100% | 3,2 |
| <input type="checkbox"/> | (b) 51% - 75% | 2,4 |
| <input type="checkbox"/> | (c) 25% - 50% | 1,6 |
| <input type="checkbox"/> | (d) < 25% | 0,8 |
| <input type="checkbox"/> | (e) Tidak ada | 0 |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

- 2e. Berapa persentase SRA untuk SLB sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA? (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara SRA dan jumlah keseluruhan Sekolah di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.20

Jawaban:

- | | | |
|--------------------------|----------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | (a) 76% - 100% | 3,2 |
| <input type="checkbox"/> | (b) 51% - 75% | 2,4 |
| <input type="checkbox"/> | (c) 25% - 50% | 1,6 |
| <input type="checkbox"/> | (d) < 25% | 0,8 |
| <input type="checkbox"/> | (e) Tidak ada | 0 |

Ketentuan verifikasi administrasi untuk 2a, 2b, 2c, 2d, 2e:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen berbentuk persentase SRA untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, SLB sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA. Untuk mendapatkan nilai rata-rata menggunakan rumus perhitungan:

$$\text{Rata-rata persentase} = \frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan yang SRA perjenjang}}{\text{Jumlah keseluruhan satuan Pendidikan di KK}} \times 100\%$$

- b. Ketentuan penilaian:

- 1) Nilai maksimal atau 3,2 diperoleh apabila jumlah persentase SRA untuk masing-masing jenjang yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA persentasinya 76%-100%.
- 2) Nilai 2,4 diberikan apabila data persentase SRA untuk masing-masing jenjang yang telah di-SK-kan capaiannya hanya menunjukkan 51%-75%.
- 3) Nilai 1,6 diberikan apabila data persentase SRA untuk masing-masing jenjang yang telah di-SK-kan capaiannya hanya menunjukkan <25%-50%.
- 4) Nilai 0,8 diberikan apabila data persentase SRA untuk masing-masing jenjang yang telah di-SK-kan capaiannya hanya menunjukkan <25%.
- 5) Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0.

3. Berapa jumlah Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang terstandardisasi? (Lampirkan Dokumen Pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | > 1 SRA yang terstandardisasi |
| <input type="checkbox"/> | 1 SRA yang terstandardisasi |
| <input type="checkbox"/> | Melakukan Evaluasi Mandiri |
| <input type="checkbox"/> | Belum ada |

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen pendukung yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen berbentuk sertifikat/plakat/dokumentasi dan laporan hasil pengisian evaluasi mandiri atau hasil pelaksanaan standardisasi melalui aplikasi standardisasi Kemen PPPA.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

- b. Ketentuan penilaian:
- 1) Nilai maksimal (2) diperoleh apabila jumlah persentase SRA yang telah terstandarisasi lebih dari 1 dan dapat juga ditambahkan dengan penghargaan dari K/L atau instansi lain.
 - 2) Nilai 1,5 diberikan apabila data SRA capaiannya hanya menunjukkan 1.
 - 3) Nilai 1 data yang dilampirkan apabila SRA telah melakukan penilaian mandiri yang ditunjukkan dengan laporan penilaian mandiri.
 - 4) Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0.
4. Berapa jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak dan Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak? (Lampirkan matriks dan dokumen berupa foto kegiatan, sertifikat peserta, rencana tindak lanjut dan daftar hadir peserta)

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- | | |
|------------|---|
| (a) > 100 | 6 |
| (b) 50-100 | 4 |
| (c) < 50 | 2 |
| (d) 0 | 0 |

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Bimtek KHA dan SRA dapat diselenggarakan oleh Pemda, Sekolah secara mandiri atau Kemen PPPA.
- b. Data dukung yang dilampirkan adalah pelaksanaan bimtek yang dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir di tahun penilaian.
- c. Terdapat bukti dukung yang perlu dilampirkan sebagai berikut:
 - 1) Modul/materi pelatihan
 - 2) Sertifikat pelatihan
 - 3) Foto dokumentasi relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula
 - 5) Daftar hadir
- d. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai maksimal (6) diberikan apabila petugas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah mendapatkan pelatihan KHA dan SRA sebanyak >100;
 - 2) Nilai 4 diberikan apabila petugas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah mendapatkan pelatihan KHA dan SRA sebanyak 50-100;
 - 3) Nilai 2 apabila petugas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah mendapatkan pelatihan KHA & SRA sebanyak <50;
 - 4) Nilai 0 apabila belum ada petugas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mendapatkan pelatihan KHA & SRA.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

5. Apakah terdapat kegiatan kampanye terkait dengan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok yang dilakukan dengan melibatkan siswa di Satuan Pendidikan Ramah Anak? (Lampirkan data dukung berupa foto kegiatan dan kebijakan/peraturan)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ada
 Tidak ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahun yang di evaluasi.
 - b. Ketentuan penilaian:
 - 1) Jika terdapat kegiatan kampanye terjadwal terkait dengan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok yang dilakukan dengan melibatkan siswa, dengan data dukung yang memadai mendapatkan nilai 4;
 - 2) Jika terdapat kegiatan kampanye tidak terjadwal terkait dengan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok yang dilakukan dengan melibatkan siswa, dengan data dukung yang memadai nilai 3;
 - 3) Jika terdapat kegiatan kampanye terjadwal terkait dengan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok yang dilakukan TIDAK melibatkan siswa mendapatkan nilai 2;
 - 4) Jika terdapat kegiatan kampanye tidak terjadwal terkait dengan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok yang dilakukan TIDAK melibatkan siswa, mendapatkan nilai 1;
 - 5) Jika tidak terdapat sama sekali kegiatan Kampanye IPS, mendapatkan nilai 0.
6. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan atau masyarakat dalam pengembangan SRA? (Lampirkan Matriks dan Data Pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- [a] Ada dan minimal 2 unsur PD/masyarakat
[b] Ada dan baru 1 unsur PD/masyarakat
[c] Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya pengembangan pengembangan SRA Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
- b. PD Pengampu: Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

- c. Mitra: Dinas P2AKB, BPBD, BNN Kota, Dinas PUPR, Dinas LHK, Dinas Kominfo, BKKBN, lembaga pendidikan, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll.
- d. Ketentuan penilaian:
- 1) Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 2) Nilai 2:
Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**
 - 3) Nilai 0:
 - a) Apabila belum ada kemitraan.
 - b) Kemitraan hanya ada 1 unsur PD dan tidak ada data dukung.
 - c) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.
7. Apakah penerapan SRA berdampak pada penanganan kasus kekerasan di satuan Pendidikan yang berprinsip pada kepentingan terbaik bagi anak? Jelaskan mekanisme penanganan kasus kekerasan di SRA! (Lampirkan dokumen pendukung berupa data kekerasan di satuan pendidikan pada tahun penilaian dan tahun sebelumnya)


Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- (a) berdampak dan menerapkan mekanisme pengaduan
- (b) berdampak dan tidak menerapkan mekanisme pengaduan
- (c) tidak berdampak dan menerapkan pengaduan
- (d) tidak berdampak dan tidak menerapkan

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen merupakan SOP mekanisme penanganan kasus di SRA yang disahkan oleh pejabat berwenang
- b. Dokumentasi/foto dan laporan pelaksanaan mekanisme pengaduan, tindak lanjut dan reintegrasi sosial.
- c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai maksimal atau 5 diberikan apabila terdapat mekanisme (Pengaduan, pencegahan, penanganan/layanan kasus) dan atau terdapat survei dampak dan laporan hasil/ *statistic impact* SRA terhadap kekerasan dan bully di satuan Pendidikan.
 - 2) Nilai 3 diberikan apabila terdapat mekanisme (Pengaduan, pencegahan, penanganan/layanan kasus) tidak terdapat survei dan laporan hasil/statistik dampak SRA terhadap penurunan kekerasan dan *bully* di satuan pendidikan.
 - 3) Nilai 2 diberikan apabila belum terdapat mekanisme



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

(Pengaduan, pencegahan, penanganan/layanan kasus) tetapi sudah melakukan Survey dan laporan hasil/statistic dampak SRA terhadap penurunan kekerasan dan *bully* di satuan pendidikan.

- 4) Nilai 0 diberikan apabila tidak ada/belum terdapat mekanisme (pengaduan, pencegahan, penanganan/layanan kasus) dan tidak ada survei dampak dan laporan hasil/statistik) kekerasan dan *bully* di satuan pendidikan ramah anak.

8. Apakah ada peran dari PD/Lembaga pemerhati anak yang terlibat dalam melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi SRA? Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi tersebut? Apakah tersedia laporan terkait kegiatan tersebut? (Lampirkan dokumen hasil monev)


Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- (a) Monitoring khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan monev
- (b) Monitoring khusus dengan melibatkan jejaring tapi tidak memiliki laporan monev
- (c) Monitoring bersamaan dengan kegiatan lain dan terdapat laporan monev
- (d) Monitoring bersamaan dengan kegiatan lain dan tidak terdapat laporan monev
- (e) Belum ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya pendampingan, monitoring dan evaluasi SRA.
- b. Dokumen pendukung pendampingan, monitoring dan evaluasi SRA dapat berupa laporan kegiatan yang memuat dokumentasi, undangan, TOR, daftar hadir, identifikasi hasil pendampingan di lapangan, dll.
- c. Ketentuan penilaian:
- 1) Nilai maksimal atau 5 dapat diberikan apabila terdapat monitoring khusus yang dilakukan oleh PD/instansi vertikal Non pengampu, dan Lembaga pemerhati anak dan memiliki laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 - 2) Nilai 3 dapat diberikan apabila terdapat monitoring khusus yang dilakukan oleh PD /instansi vertikal Non pengampu, dan Lembaga pemerhati anak namun tidak memiliki laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 - 3) Nilai 2 dapat diberikan apabila terdapat monitoring yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain yang dilakukan PD / instansi vertikal non pengampu dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

lembaga pemerhati anak dan memiliki laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

- 4) Nilai 1 dapat diberikan apabila terdapat monitoring yang dilakukan bersama kegiatan yang lain yang dilakukan oleh PD / instansi vertikal Non pengampu dan Lembaga pemerhati anak namun tidak memiliki laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

9. Apakah ada program inovasi pengembangan SRA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis (Tulis pada catatan)

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan.
- Ketentuan skor dokumen pendukung bersifat kumulatif:
 - Deskripsi tentang program inovasi/TOR di tandatangani pejabat berwenang [Skor 3]
 - KIE (brosur, *leaflet*, *banner*, dll) [Skor 1]
 - Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program [Skor 1]
- Dokumen dapat ditambahkan (jika ada): Jumlah daerah yang mengunjungi
- Apabila tidak ada inovasi maka jawaban yang diberikan nol.

20. KETERSEDIAAN FASILITAS UNTUK KEGIATAN BUDAYA, KREATIVITAS, DAN REKREATIF YANG RAMAH ANAK

Nilai maksimal: 35.00

1. Berapa jumlah Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PP dan PA/Lainnya)? (Lampirkan dokumen pendukung) (Sebutkan di Catatan)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

(a) tidak ada


(b) 1 PKA yang di-SK-kan

(c) 2-5 PKA yang di-SK-kan

(d) >5 PKA yang di-SK-kan

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Pusat Kreativitas Anak adalah wahana yang bersih, sehat, aman, tidak berbayar yang digunakan oleh anak-anak untuk memanfaatkan waktu luangnya ke arah positif, inovatif dan kreatif. PKA bisa dikembangkan dari Lembaga yang sudah ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

misalnya perpustakaan, RBRA, rumah ibadah, sanggar, sekretariat forum anak, dll.

- b. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen berupa SK tentang penetapan Lembaga sebagai Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA).
- c. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai maksimal atau 4 diberikan apabila jumlah PKA > 5
 - 2) Nilai maksimal atau 3 diberikan apabila jumlah PKA 2-5
 - 3) Nilai maksimal atau 2 diberikan apabila jumlah PKA 1
 - 4) Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0

2. Berapa jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Kemenag/Dinas PP dan PA/Lainnya)? (Lampirkan dokumen pendukung) (Sebutkan di catatan)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) tidak ada
- (b) 1 RIRA yang di-SK-kan
- (c) 2-5 RIRA yang di-SK-kan
- (d) >5 RIRA yang di-SK-kan

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen berupa SK tentang penetapan Lembaga sebagai Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)
- b. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai maksimal atau 4 diberikan apabila jumlah RIRA > 5
 - 2) Nilai maksimal atau 3 diberikan apabila jumlah RIRA 2-5
 - 3) Nilai maksimal atau 2 diberikan apabila jumlah RIRA 1
- c. Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0

3. Apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui PKA? (Lampirkan dokumen dan laporan pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) Ada, sebutkan program pengawasan yang dilakukan
- (b) Tidak ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen laporan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif bagi anak yang dilakukan oleh perangkat daerah dan atau lembaga pemerhati anak.
- b. Nilai maksimal atau 4 diperoleh apabila jawaban yang diberikan menyertakan data dukung pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan dengan melampirkan laporan.
- c. Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

4. Berapa jumlah SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) termasuk Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA/RIRA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) >5
 (b) 3-5
 (c) 2

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Bimtek KHA & PKA/RIRA dapat diselenggarakan oleh Pemda, Secara Mandiri oleh Lembaga, atau Kementerian PPPA.
- b. Data dukung yang dilampirkan adalah pelaksanaan bimtek yang dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir di tahun penilaian.
- c. Jumlah dan sebaran petugas pengelola PKA yang sudah terlatih dan belum terlatih KHA (nama dan sertifikat KHA (tahun))
- d. Melampirkan data dukung berupa:
 - 1) Modul/materi pelatihan
 - 2) Sertifikat pelatihan
 - 3) Foto dokumentasi relevan dengan pelatihan
 - 4) Notula
 - 5) Daftar hadir
- e. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 4: > 5 petugas layanan/pengelola PKA/RIRA telah mendapatkan pelatihan KHA dan melampirkan data dukung;
 - 2) Nilai 2: 3- 5 petugas layanan/pengelola PKA/RIRA telah mendapatkan pelatihan KHA dan melampirkan data dukung;
 - 3) Nilai 1: Minimal 2 petugas layanan/pengelola PKA/RIRA telah mendapatkan pelatihan KHA dan melampirkan data dukung;
 - 4) Nilai 0: Jika tidak ada petugas layanan/pengelola PKA/RIRA telah mendapatkan pelatihan KHA atau tidak ada lampiran bukti dukungnya.

5. Apakah ada dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi dan pemantauan PKA maupun RIRA? Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi? (Lampirkan dokumen hasil evaluasi)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- (a) Monitoring khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan monev
 (b) Sudah melalui pemberian penghargaan
 (c) Sudah, namun dilakukan bersama dengan kegiatan lain
 (d) Sudah, namun tidak ada laporan monev



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

[] (e) Belum ada

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya evaluasi dan pemantauan PKA maupun RIRA.
 - b. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai maksimal atau 5 dapat diberikan apabila terdapat monitoring khusus yang dilakukan oleh PD non pengampu /Lembaga pemerhati anak dan memiliki laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (dilampirkan).
 - 2) Nilai 4 dapat diberikan apabila Lembaga sudah pernah memperoleh penghargaan dr dinas terkait dalam upaya pengembangan kreativitas bagi anak.
 - 3) Nilai 3 dapat diberikan apabila terdapat monitoring yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain dan memiliki laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 - 4) Nilai 1 dapat diberikan apabila terdapat monitoring yang dilakukan bersama kegiatan yang lain namun tidak memiliki laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
6. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) minimal 2 dalam kegiatan PKA maupun RIRA? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)


Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- [a] Ada dan minimal 2 unsur PD/Masyarakat
- [b] Ada dan baru 1 unsur PD/Masyarakat
- [c] Tidak ada mitra

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen matrik yang menunjukkan kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat serta peran masing-masing perangkat daerah dan atau masyarakat dalam upaya pengembangan pengembangan PKA & RIRA. Matrik kemitraan didukung dengan dokumentasi foto dan atau publikasi dan atau laporan kegiatan dan atau SK Tim dan lain-lain.
- b. PD Pengampu: Dinas PPPA/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Kanwil Kemenag
- c. Mitra: Dinas P2AKB, Dinas Pariwisata, Lembaga budaya, Sanggar Kreativitas, Lembaga agama, Akademisi, Media, Dunia Usaha dll
- d. Ketentuan penilaian:
 - 1) Nilai 4:
Apabila ada 2 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat atau lebih yang terlibat **dengan melampirkan data**



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

dukung kegiatan yang lengkap.

2) Nilai 2:

Apabila ada 1 Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat yang terlibat yang terlibat **dengan melampirkan data dukung kegiatan yang lengkap.**

3) Nilai 0:

a) Apabila belum ada kemitraan.

b) Kemitraan hanya ada 1 unsur PD dan tidak ada data dukung.

a) Data dukung kemitraan belum disahkan oleh pejabat berwenang.

7. Apakah ada program inovasi pengembangan PKA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis. (Tulis pada catatan)

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan

b. Ketentuan skor dokumen pendukung bersifat kumulatif:

1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR ditandatangani pejabat berwenang [Skor 3]

2) KIE (brosur, *leaflet*, *banner*, dll) [Skor 1]

3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program [Skor 1]

c. Dokumen dapat ditambahkan (jika ada): Jumlah daerah yang mengunjung

d. Apabila tidak ada inovasi maka jawaban yang diberikan 0.

8. Apakah ada program inovasi pengembangan RIRA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis (Tulis pada catatan)

Tidak


Ketentuan verifikasi administrasi:

a. Skor diberikan sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan

b. Ketentuan skor dokumen pendukung bersifat komulatif:

1) Deskripsi tentang program inovasi/TOR di tandatangani pejabat berwenang [Skor 3]

2) KIE (brosur, *leaflet*, *banner*, dll) [Skor 1]



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

- 3) Foto kegiatan yang relevan terkait dampak program [Skor 1]
- c. Dokumen dapat ditambahkan (jika ada): Jumlah daerah yang mengunjung
- d. Apabila tidak ada inovasi maka jawaban yang diberikan 0.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Nilai Maksimal: 205.00

21A.PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS

1. Apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 9.00

Jawaban:

- Ya
- Anak dalam situasi darurat
 - Anak yang berhadapan dengan hukum
 - Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 - Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
 - Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
 - Anak yang menjadi korban pornografi
 - Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
 - Anak dengan HIV/AIDS
 - Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
 - Anak korban kejahatan seksual
 - Anak korban jaringan terorisme
 - Anak penyandang disabilitas
 - Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
 - Anak dengan perilaku sosial menyimpang
 - Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 15 (lima belas) item dengan ketentuan setiap item nilai penuh 0,6:

- a. Setiap item memiliki mekanisme dan laporan terkait implementasinya mendapatkan poin 0,6;
- b. Jika setiap item hanya memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi saja mendapatkan poin 0,3;
- c. Tidak memiliki mekanisme dan mengimplementasikannya mendapatkan poin 0.




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

Catatan:

- a. Tunjukkan pedoman/SOP Monitoring dan Evaluasi yang sudah dikembangkan masing-masing lembaga di 15 kategori AMPK
- b. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi berupa informasi kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga (sosialisasi, implementasi, dan penanganan) dari regulasi atas 15 indikator (dapat ditampilkan dalam bentuk matriks)
- c. Identifikasi kewenangan lembaga dari 15 kategori AMPK dan mitra-mitra yang terlibat (diverifikasi saat VL)
- d. Peraturan Perundangan yang mengatur struktur dalam melakukan tugasnya (dilampirkan namun diverifikasi saat VL)
- e. Mekanisme monitoring dan evaluasi (Apakah Monev dilakukan secara regular, berapa kali per-tahun, bentuk formal (Forum Koordinasi/Pokja/lainnya) atau informal (pengumpulan instrumen Monev secara berkala)

| No. | 15 Jenis PAMPK | PD Terlibat | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi | Data Dukung |
|-----|---|-------------|----------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Anak dalam situasi darurat | | | |
| 2. | Anak yang berhadapan dengan hukum | | | |
| 3. | Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi | | | |
| 4. | Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual | | | |
| 5. | Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya | | | |
| 6. | Anak yang menjadi korban pornografi | | | |
| 7. | Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis | | | |
| 8. | Anak dengan HIV/AIDS | | | |
| 9. | Anak korban penculikan, penjualan | | | |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | dan/atau perdagangan | | | |
| 10. | Anak korban kejahatan seksual | | | |
| 11. | Anak korban jaringan terorisme | | | |
| 12. | Anak penyandang disabilitas | | | |
| 13. | Anak korban perlakuan salah dan penelantaran | | | |
| 14. | Anak dengan perilaku sosial menyimpang | | | |
| 15. | Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya | | | |

2. Apakah ada program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 15.00

Jawaban:

Ya

- Kelompok: ABH. Anak yang berhadapan dengan hukum
- Kelompok: ABH. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- Kelompok: Kekerasan. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban pornografi
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban kejahatan seksual
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban jaringan terorisme
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
- Kelompok: Khusus. Anak dalam situasi darurat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

Kelompok: Khusus. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

Kelompok: Khusus. Anak dengan HIV/AIDS

Kelompok: Khusus. Anak penyandang disabilitas

Tidak

Ketentuan penilaian:

- Alat bukti atas pertanyaan ini 15 (lima belas) item dengan ketentuan setiap item mendapatkan nilai penuh 1.
- Setiap bentuk program, kegiatan/sub kegiatan dengan poin 1.
- Tidak ada program, kegiatan/sub kegiatan dengan poin 0.
- Catatan:

Kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

| NO | Jenis Perlindungan Khusus | Nama PD | Program | Bentuk Kegiatan | Dokumen Pendukung |
|-----|---|---------|---------|-----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Anak dalam situasi darurat | | | | - Lampiran nomenklatur program - Laporan pelaksanaan |
| 2. | Anak yang berhadapan dengan hukum | | | | |
| 3. | Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi | | | | |
| 4. | Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual | | | | |
| 5. | Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya | | | | |
| 6. | Anak yang menjadi korban pornografi | | | | |
| 7. | Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis | | | | |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 8. | Anak dengan HIV/AIDS | | | | |
| 9. | Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan | | | | |
| 10. | Anak korban kejahatan seksual | | | | |
| 11. | Anak korban jaringan terorisme | | | | |
| 12. | Anak penyandang disabilitas | | | | |
| 13. | Anak korban perlakuan salah dan penelantaran | | | | |
| 14. | Anak dengan perilaku sosial menyimpang | | | | |
| 15. | Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya | | | | |

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir
 - b. Periksa dokumen pendukung (lampiran program dan laporan pelaksanaan)
 - c. Identifikasi PD pada tiap Jenis Perlindungan Khusus (2 dan 3)
 - d. Identifikasi PD yang memiliki Program atau Bentuk Kegiatan berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi anak (4 dan 5)
3. PD manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak? Apakah ada PD lain yang berperan? Sebutkan nama dan perannya. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 15.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa perannya?

Pencegahan (Tulis pada matriks):



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

| No | PD Koordinator | PD Mitra | Peran | | | | Data Dukung |
|----|-----------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----|---------------------------------|
| | | | Dinas Pendidikan | Kantor Kemenag | Dinkes | ... | |
| | Contoh: Dinas PPPA | Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, Dinas Kesehatan | SPAB | SRA | Kampanye Prokes | | Link foto kegiatan, absensi dll |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

[] Penanganan/Layanan (Tulis pada matriks):

| No | PD Koordinator | PD Mitra | Peran | | | | Data Dukung |
|----|----------------|----------------------------------|-------|------------|-----------------|-----|-------------------------|
| | | | UPPA | Dinas PPPA | Dinas Kesehatan | ... | |
| | UPTD | UPPA, Dinas PPPA, Dinkes, Dinsos | | | | | Data anak yang dilayani |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

[] Penanganan: Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial (Tulis pada matriks):


| No | PD Koordinator | PD Mitra | Peran | | | | Data Dukung |
|----|----------------|----------|---------|-----|-----|-----|-------------------------|
| | | | UPTD | ... | ... | ... | |
| | Dinsos | UPTD | Rujukan | | | | Data anak yang dilayani |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

[] Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 3 (tiga) *item* dengan ketentuan:

- a. Ada upaya Pencegahan, penanganan/layanan, dan penanganan (Rehabilitasi dan reintegrasi sosial) dengan poin 15
- b. Ada upaya Pencegahan dan penanganan/layanan dengan poin 10
- c. Ada upaya Pencegahan dan penanganan (Rehabilitasi dan reintegrasi sosial) dengan poin 10
- d. Ada upaya Penanganan/layanan dan penanganan (Rehabilitasi dan reintegrasi sosial) dengan poin 10
- e. Ada upaya Pencegahan dengan poin 5
- f. Ada upaya Penanganan/layanan dengan poin 5



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

- g. Ada upaya Penanganan (Rehabilitasi dan reintegrasi sosial) dengan poin 5

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir
- b. Identifikasi PD yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak
- c. Identifikasi PD lain yang berperan (mitra) dalam melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak
- d. Sebutkan nama PD Mitra dan perannya dalam melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak

- 4a. Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak, yang dilakukan Pemerintah? Apabila ada Lembaga penyedia layanan, lampirkan dasar hukum pembentukannya dan SOP layanannya.

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, ada berapa lembaga layanan yang dikelola Pemerintah? Sebutkan nama Lembaga, jenis, dan mekanisme layanannya pada matriks.

- 6 lembaga layanan atau lebih
- 5 lembaga layanan
- 4 lembaga layanan
- 3 lembaga layanan
- 2 lembaga layanan
- 1 lembaga layanan

Tidak


Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- a. 5 lembaga layanan atau lebih yang memiliki dasar hukum pembentukan dan SOP dengan poin 6
- b. 4 lembaga layanan yang memiliki dasar hukum pembentukan dan SOP dengan poin 4,8
- c. 3 lembaga layanan yang memiliki dasar hukum pembentukan dan SOP dengan poin 3,6
- d. 2 lembaga layanan yang memiliki dasar hukum pembentukan dan SOP dengan poin 2,4
- e. 1 lembaga layanan yang memiliki dasar hukum pembentukan dan SOP dengan poin 1,2

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Contoh Lembaga Layanan Pemerintah: UPTD, *Shelter*/Rumah Aman, RPK milik UPT PPA Polri, LPAS, LPKA, LPKS, Tempat Perlindungan Anak Korban dan Saksi, RPS, LPSK, lembaga rehabilitasi, detensi imigrasi dan/atau pengungsian, RPSA, RPSAB.
- b. Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

- c. Periksa Dokumen Pendukung (lampiran dasar hukum pembentukan Lembaga Layanan yang dimaksud dan SOP layanannya) (6)
- d. Identifikasi Lembaga penyedia yang memberikan layanan perlindungan khusus anak (2)
- e. Identifikasi Jenis Layanan yang diberikan Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak (3)
- f. Identifikasi Dasar Hukum Pembentukan Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak (4)
- g. Identifikasi SOP Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak (5)

| No | Nama Lembaga | Jenis Layanan | Dasar Hukum Pembentukan | SOP (Ada/Tidak) | Lampiran Dokumen (Ada/Tidak) |
|-----|--------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |

- 4b. Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan oleh Masyarakat? Apabila ada Lembaga penyedia layanan, lampirkan dasar hukum pembentukannya dan SOP layanannya. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, ada berapa lembaga layanan yang dikelola Masyarakat? Sebutkan nama Lembaga, jenis, dan mekanisme layanannya pada matriks.

2 lembaga layanan atau lebih

1 lembaga layanan

Tidak


Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- a. 2 lembaga layanan atau lebih yang memiliki dasar hukum pembentukan dan SOP dengan poin 2
- b. 1 lembaga layanan yang memiliki dasar hukum pembentukan dan SOP dengan poin 1

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Contoh Lembaga Layanan oleh Masyarakat: P2TP2A, Shelter/Rumah Aman, LPKS, RPS, Lembaga Rehabilitasi, RPSA, RPSAB
- b. Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir
- c. Periksa Dokumen Pendukung (lampirkan dasar hukum pembentukan Lembaga Layanan yang dimaksud dan SOP layanannya) (6)
- d. Identifikasi lembaga penyedia yang memberikan layanan perlindungan khusus anak (2)
- e. Identifikasi jenis layanan yang diberikan lembaga penyedia



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

- layanan perlindungan khusus anak (3)
- f. Identifikasi dasar hukum pembentuk lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak (4)
- g. Identifikasi SOP lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak (5)

| No | Nama Lembaga | Jenis Layanan | Dasar Hukum Pembentukan | SOP (Ada/Tidak) | Lampiran Dokumen (Ada/Tidak) |
|-----|--------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |

5. Apakah sudah tersedia Sarana Prasarana Perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon dll) (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Berapa jumlahnya? Sebutkan sarana dan prasarananya pada matriks.

1

2

3

4

5

6

7

8 atau lebih

Tidak

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir
- b. Identifikasi dokumen pendukung (3) pada matriks.

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- a. 5 sarana dan prasarana atau lebih dengan poin 8
- b. 4 sarana dan prasarana dengan poin 6,4
- c. 3 sarana dan prasarana dengan poin 4,8
- d. 2 sarana dan prasarana dengan poin 3,2
- e. 1 sarana dan prasarana dengan poin 1,6

Matriks:

| No. | Sarana Prasana Perlindungan Khusus | Dokumen Pendukung |
|-----|------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Motor | Foto Fisik dan Bukti kepemilikan (STNK, BPKB atau bukti lainnya) |

Catatan:

- a. Lampirkan foto sarana/prasarana



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

- b. Untuk kendaraan bermotor (Sepeda motor, Mobil, Perahu dsb) dibuktikan dengan foto/scan STNK, BPKB, dan/atau bukti kepemilikan lainnya
 - c. Untuk rumah aman dibuktikan dengan SK Dinas terkait/sertifikat tanah/Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Pajak Bumi/Bangunan (PBB)
 - d. Untuk *Call Center* dibuktikan dengan SK Dinas dan Bukti Kerjasama Penyedia Layanan (*Provider*)
 - e. Yang mendapat penilaian merupakan hasil kerja sama atau pengadaan dari Daerah terkait selain Molin dan Torlin (karena pengadaan inisiasinya dari Kemen PPPA)
6. Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan Kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, di kelompok dan kategori apa saja?

- Kelompok: ABH. Anak yang berhadapan dengan hukum
- Kelompok: ABH. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban kekerasan dan eksploitasi
- Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban pornografi
- Kelompok: Kekerasan. Pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dalam BPTA
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban kejahatan seksual
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban jaringan terorisme
- Kelompok: Kekerasan. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
- Kelompok: Khusus. Anak korban bencana dan konflik
- Kelompok: Khusus. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- Kelompok: Khusus. Anak dengan HIV/AIDS
- Kelompok: Khusus. Anak penyandang disabilitas

Matriks yang perlu dilengkapi:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

| No | Jenis Perlindungan Khusus | Nama PD | Program | Bentuk Kegiatan | Dokumen Pendukung |
|-----|---|---------|---------|-----------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Anak dalam situasi darurat | | | | |
| 2. | Anak yang berhadapan dengan hukum | | | | |
| 3. | Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi | | | | |
| 4. | Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual | | | | |
| 5. | Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya | | | | |
| 6. | Anak yang menjadi korban pornografi | | | | |
| 7. | Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis | | | | |
| 8. | Anak dengan HIV/AIDS | | | | |
| 9. | Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan | | | | |
| 10. | Anak korban kejahatan seksual | | | | |
| 11. | Anak korban jaringan terorisme | | | | |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 12. | Anak penyandang disabilitas | | | | |
| 13. | Anak korban perlakuan salah dan penelantaran | | | | |
| 14. | Anak dengan perilaku sosial menyimpang | | | | |
| 15. | Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya | | | | |

[] Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- 5 inovasi atau lebih dengan poin 8
- 4 inovasi dengan poin 6,4
- 3 inovasi dengan poin 4,8
- 2 inovasi dengan poin 3,2
- 1 inovasi dengan poin 1,6


Catatan:

- Kriteria inovasi juga dilampirkan seperti kesepakatan bersama (novelty, metodologi dapat direplikasi, memberikan dampak)
- Apabila Inovasi berupa kegiatan untuk dapat dilampirkan dokumen pendukung berupa (TOR/KAK, Surat Undangan, Daftar Hadir Peserta, Materi Narasumber & Laporan Kegiatan)
- Apabila Inovasi berupa pengadaan barang/jasa dibuktikan dengan dokumen kepemilikan/dokumen kerjasama
- Apabila Inovasi berupa pembangunan (Ruang Bermain Ramah Anak RBRA, Ruang terbuka umum dsb) dibuktikan dengan dokumen sertifikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bumi, Bangunan (PBB) dan SK Dinas terkait

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir
- Periksa Dokumen Pendukung (6)
- Identifikasi PD pada tiap Jenis Perlindungan Khusus (2 & 3)
- Identifikasi PD yang memiliki Program atau Bentuk Kegiatan berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi anak (4 & 5)

7a. Apakah lembaga penyedia layanan Perangkat Daerah sudah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait? (mandat Pasal 3, Peraturan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak) (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, untuk lembaga pemerintah, berapa jumlahnya?
Tuliskan pada matriks.

1

2

3

4 atau lebih

Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

| No | Penyedia Layanan | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga | | | | Data Dukung |
|-----|------------------|---|-----------|---------------|-----------|-----------------------------|
| | | SDM | Fasilitas | Jenis layanan | Kemitraan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | Lampiran dokumen sertifikat |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Catatan: Kolom 3, 4, 5 dan 6 dapat diabaikan (tidak mempengaruhi penilaian)

Tidak

Ketentuan penilaian:


Alat bukti atas pertanyaan ini 4 (empat) item dengan ketentuan:

- 4 lembaga layanan atau lebih dengan Lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat dengan poin 6
- 3 lembaga layanan dengan Lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat mendapatkan poin 4,5
- 2 lembaga layanan dengan Lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat mendapatkan poin 3
- 1 lembaga layanan dengan Lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat mendapatkan poin 1,5
- Tidak ada lampiran dengan poin 0

7b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan

Apakah lembaga penyedia layanan Lembaga masyarakat sudah sesuai dengan standar ramah anak? (mandat Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak) (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

Jawaban:

Ya

Jika Ya, untuk lembaga masyarakat, berapa jumlahnya?
(Tuliskan pada matriks)

1

2

3

4 atau lebih

Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

| No | Penyedia Layanan | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga | | | | Data Dukung |
|-----|------------------|---|-----------|---------------|-----------|-----------------------------|
| | | SDM | Fasilitas | Jenis layanan | Kemitraan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | Lampiran dokumen sertifikat |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Catatan: Kolom 3, 4, 5 dan 6 dapat diabaikan (tidak mempengaruhi penilaian)


Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 4 (empat) item dengan ketentuan:

- 4 lembaga layanan atau lebih dengan Lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat dengan poin 4
- 3 lembaga layanan dengan Lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat mendapatkan poin 3
- 2 lembaga layanan dengan Lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat mendapatkan poin 2
- 1 lembaga layanan dengan Lampiran dokumen dan data dukung lengkap/ lembaga memiliki status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat mendapatkan poin 1
- Tidak ada lampiran dengan poin 0

Catatan:

- Lembaga penyedia layanan Lembaga masyarakat sudah memiliki standar sesuai dengan pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak Terhadap Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perempuan dan Anak. Kemen PPPA mulai tahun 2022 telah melakukan standarisasi ke beberapa Lembaga layanan di beberapa kabupaten/kota dan akan dilanjutkan tahun ini. Standarisasi juga bisa didapatkan dari Kementeria terkait, misalnya Standarisasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

Kemensos untuk Panti, dll

- b. Jika ada lembaga layanan yang belum terstandard, maka dilampirkan pedoman/juknis/SOP/dokumen apapun terkait standard layanan penanganan dari masing-masing lembaga yang menjelaskan layanan ramah anak sesuai dengan pasal 1,2,3,4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021
- c. Status lembaga yang memenuhi standar dibuktikan dengan sertifikat. Lampirkan dengan foto, catatan program/kegiatan. Lampiran foto layanan harus pastikan wajah klien tertutup, beri keterangan dimana foto diambil. Begitu juga foto kegiatan penguatan dan pengembangan yang sedang dilakukan harus diberikan keterangan. Lampiran data dukung dipastikan sudah disahkan oleh pihak berwenang

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir
 - b. Periksa Dokumen Pendukung (Lampiran sertifikat lembaga dengan status memenuhi standar maupun pernah mengikuti standardisasi / dengan status menuju standar ramah anak) bila belum terstandard, maka dilampirkan pedoman/juknis/SOP/dokumen apapun terkait standar layanan penanganan dari masing-masing lembaga yang menjelaskan layanan ramah anak sesuai dengan pasal 1,2,3,4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 (7)
 - c. Identifikasi Penyedia Layanan sudah sesuai dengan standar ramah anak (2)
 - d. Identifikasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga (SDM, Fasilitas, Jenis Layanan & Kemitraan) (3), (4),(5) & (6)
8. Apakah SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, Ada berapa SDM? (Tuliskan SDM, jumlah, dan jenis pelatihan pada matriks)

- 1 SDM
- 2 SDM
- 3 SDM
- 4 SDM
- 5 SDM
- 6 SDM



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

- 7 SDM
- 8 SDM
- 9 SDM
- 10 SDM atau lebih

Tidak

Contoh:

Jumlah SDM yang mendampingi penanganan kasus di seluruh Lembaga Layanan Khusus Anak di Kabupaten Wakanda sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut:


Matriks:

| No | SDM | Total SDM | SDM | | | Data Dukung |
|-----|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | 3 Pelatihan | 2 Pelatihan | 1 Pelatihan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Psikolog | 3 orang | | | | a. 3 Sertifikat KHA b. 3 Sertifikat MK c. 3 Sertifikat KKA |
| 2. | Pekerja Sosial | 2 orang | | 2 orang | | |
| 3. | Tenaga Medis/ Psikiater | | | | | |
| 4. | Konselor | 5 orang | | 3 orang | 2 orang | |
| 5. | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | |
| 6. | Aparat Penegak Hukum | | | | | |
| 7. | Ahli Keterampilan | | | | | |
| 8. | Lainnya.... | | | | | |
| | Total | 10 | 3 | 5 | 2 | |

Ketentuan penilaian:

Penilaian diberikan berdasarkan alat bukti sesuai matriks di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 91-100% dengan poin 10
- b. 81-90% dengan poin 8
- c. 71-80% dengan poin 6
- d. 61-70% dengan poin 4
- e. 51-60% dengan poin 2



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

- f. Apabila data dukung tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak ada maka poin 0

Catatan:

- a. Data dukung beserta sertifikat pelatihan
b. Persentase Penilaian dihitung dari berapa total SDM yang telah mendapatkan pelatihan sebagai berikut:
1) SDM mengikuti 3 pelatihan = 100%
2) SDM mengikuti 2 pelatihan = 66,7%
3) SDM mengikuti 1 pelatihan = 33,3%
c. Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{SDM yang mengikuti 3 pelatihan}}{\text{Total SDM}} \times 100\% + \frac{\text{SDM yang mengikuti 2 pelatihan}}{\text{Total SDM}} \times 66,7\% + \frac{\text{SDM yang mengikuti 1 pelatihan}}{\text{Total SDM}} \times 33,3\% = \dots\%$$

Contoh hasil penghitungan persentase berdasarkan matriks di atas yang telah dilengkapi sebagai berikut:

$$\frac{3}{10} \times 100\% + \frac{5}{10} \times 66,7\% + \frac{2}{10} \times 33,3\% = \dots\%$$

$$30\% + 33,35\% + 6,66\% = 70,01\%$$

Kesimpulan:

Persentase SDM Layanan yang mengikuti pelatihan sebesar 70,01% dan mendapatkan poin penilaian sebesar 6.

21B. PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DAN EKSPLOITASI

1. Apakah anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 9.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, sebutkan jumlahnya! Sebutkan pada matriks dengan format tersebut.

- (a) Anak yang melaporkan
 (b) Anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara
 (c) Anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan
 (d) Anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (*life skill*)
 (e) Anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)
 (f) Anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum
 (g) Anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

(h) Anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif

(i) Anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini dengan ketentuan:

- 8-9 item atau tidak ada Anak Korban Kekerasan dan/atau Eksploitasi serta dapat dibuktikan dengan dokumen dari PD terkait dengan poin 9
- 6-7 item dengan poin 7,2
- 4-5 item dengan poin 5,4
- 2-3 item dengan poin 3,6
- 1 item dengan poin 1,8

Matriks:

| No. | Jumlah Anak Terlayani | Jenis layanan yang diterima (sebutkan) | Dokumen data dukung dalam setiap layanan |
|--------|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Contoh | | | |
| 1. | Bisa inisial/ numerik/ jumlah anak yang dilayani tiap kategori | a. Laporan b. Rehabilitasi kesehatan c. Bantuan hukum | a. Jumlah <i>informed consent</i> b. Rekap layanan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan (ditandatangani dan di stempel oleh pejabat Perangkat Daerah) |

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir
- Identifikasi dokumen pendukung dalam tiap layanan (4)
- Identifikasi apakah inisial nama korban dan jenis layanan yang diterima sudah sesuai dengan dokumen pendukung (2) dan (3)

- Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlah PD yang bermitra? (Tuliskan nama PD dan peranannya pada matriks)

1 PD

2 PD

3 PD

4 PD



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

- 5 PD
- 6 PD
- 7 PD
- 8 PD atau lebih

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 8 (delapan) item dengan ketentuan:

- a. 7-8 dengan poin 8
- b. 5-6 dengan poin 6,4
- c. 3-4 dengan poin 4,8
- d. 1-2 dengan poin 3,2
- e. 1 dengan poin 1,6

Catatan:

Lihat Undang-Undang TPKS, memang menjadi tugas UPTD tapi didukung oleh semua perangkat daerah lainnya yang wajib membantu UPTD.

Ketentuan verifikasi administrasi:

Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir:

| No. | Perangkat Daerah | Jenis layanan (sebutkan) | Keterangan |
|--------|------------------|--------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Contoh | | | |
| 1. | | | |

21C.ANAK YANG DIBEBAHKAN DARI PEKERJA ANAK (PA) DAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK (BPTA)

1. Apakah semua pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk mendapatkan layanan? (Lampirkan dokumen pendukung)


Nilai maksimal: 9.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan jumlahnya! Sebutkan pada catatan dengan format tersebut!

- (a) Anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan
- (b) Anak yang mendapatkan layanan pendidikan
- (c) Anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)
- (d) Anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum
- (e) Anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga
- (f) Anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

- [] (g) Anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)
- [] Tidak ada Pekerja Anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk yang terdata (lampirkan data dukung berupa laporan hasil pendataan yang ditandatangani oleh PD yang melakukan Pendataan sesuai pada pertanyaan Indikator 21.C nomor 4)

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 7 (tujuh) item dengan ketentuan:


- a. tidak ada pekerja anak di sektor formal dan informal dengan poin 9
- b. 6-7 item dengan poin 9
- c. 4-5 item dengan poin 7,2
- d. 3 item dengan poin 5,4
- e. 2 item dengan poin 3,6
- f. 1 item dengan poin 1,8
- g. Tidak ada data dengan poin 0

Catatan:

Data ini bukan pekerja anak dalam arti sempit, lihat peraturan perundangan tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) yang tidak hanya terbatas pada anak jalanan, Eksploitasi Seksual Anak (ESA), *trafficking*, Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA), anak dieksploitasi sebagai pengedar dan pengguna narkoba, anak yang terjebak di dalam situasi eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pornografi, dan pekerjaan-pekerjaan buruk lainnya yang terkait dengan ABH.

- a. **Data Pekerja Anak** (*kecuali untuk anak korban eksploitasi seksual, trafficking, PRTA, anak dieksploitasi sebagai pengedar dan pengguna narkoba, anak yang terjebak di dalam situasi eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pornografi, dan pekerjaan-pekerjaan buruk lainnya yang terkait dengan ABH*)
- b. **Data dukung untuk penanganan anak ESA, trafficking, anak dieksploitasi sebagai pengedar dan pengguna narkoba, anak yang terjebak di dalam situasi eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pornografi, dan pekerjaan-pekerjaan buruk lainnya yang terkait dengan ABH cukup disajikan dengan laporan dan data jumlah anak, jenis layanan yang diberikan, pemberi layanan dan bukti dukung berupa foto dengan keterangan dan alat bukti lainnya yang jelas)**
- c. **Ketentuan verifikasi administrasi:**
Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir:

| No. | Nama Anak | Usia | Jenis Layanan yang diberikan | Pemberi Layanan | Bukti Dukung |
|----------------|------------------|----------|--|-------------------------------------|---|
| Contoh: | | | | | |
| 1. | DTS (inisial) | 14 tahun | b. Rehabilitasi kesehatan c. Layanan pendidikan | a. Puskesmas b. SMP XX di Kota A | a. Salinan riwayat kedatangan pasien di |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------|---|
| | | | d. Pengasuhan alternatif | c. LPKS/ Yayasan NN | Puskesmas b. Kartu Pelajar/ Surat tanda terima pelajar c. Salinan surat rujukan pelimpahan pengasuhan anak ke LPKS |
| | | | | | |

2. Apakah ada SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.50

Jawaban:

Ya

Jika ya, bagaimana SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? (Lampirkan dokumen pelaksanaan)

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- Ada SOP dengan poin 1,5
- Tidak ada SOP dengan poin 0

Catatan:

- SOP diserahkan ke masing-masing perangkat daerah yang memiliki tusi tersebut.
- SOP dikeluarkan oleh masing-masing perangkat daerah yang memiliki tusi.

3. Apakah ada upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.50

Jawaban:

Ya

Jika ya, bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam pengawasan terhadap pekerja anak? (Lampirkan dokumen pelaksanaan).

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- Ada koordinasi dan pengawasan pekerja anak dengan poin 1,5



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

- b. Tidak ada koordinasi dan pengawasan pekerja anak dengan poin 0

Catatan:

- a. SOP diserahkan ke masing-masing perangkat daerah yang memiliki tusi tsb, hanya saja jika dikaitkan dengan BPTA dilihat hal tsb menjadi tugas dinas mana.
 - b. SOP dikeluarkan oleh masing-masing perangkat daerah yang memiliki tusi.
 - c. Dokumen/data dukung dapat berupa laporan/Notulen/daftar hadir kegiatan forum koordinasi dalam pengawasan terhadap pekerja anak yang dapat dilakukan secara rutin atau sewaktu-waktu.
 - d. Disesuaikan dengan masing-masing pemerintah daerah, yang dapat dikembangkan dengan mendorong dibentuknya forum koordinasi apabila memang belum terbentuk.
4. Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan anak yang ditarik dari BPTA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, lembaga apa yang melakukan?

(a) Pengawasan Tenaga Kerja

(b) Dinas Tenaga Kerja

(c) Dinas Sosial

(d) Dinas PPPA

(e) LSM Peduli Anak

(f) Lainnya

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- a. Ada sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan lembaga yang melakukan dengan poin 2
- b. Ada sistem pencatatan pekerja anak dan lembaga yang melakukan dengan poin 1
- c. Ada sistem pelaporan pekerja anak dan lembaga yang melakukan dengan poin 1
- d. Tidak ada sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan lembaga yang melakukan dengan poin 0


Catatan:

Sistem pencatatan dan pelaporan tersebut dapat diakses oleh masyarakat jika ditemukan adanya pekerja anak.

5. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

- Ya
Jika ya, berapa jumlah PD yang bermitra? (Tuliskan nama PD dan peranannya pada matriks)
- 1 PD
 - 2 PD
 - 3 PD
 - 4 PD
 - 5 PD
 - 6 PD
 - 7 PD
 - 8 PD atau lebih

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 8 (delapan) item dengan ketentuan:

- a. 7-8 dengan poin 8
- b. 5-6 dengan poin 6,4
- c. 3-4 dengan poin 4,8
- d. 1-2 dengan poin 3,2
- e. 1 dengan poin 1,6


22A.PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN PORNOGRAFI, NAPZA, DAN TERINFEKSI HIV/AIDS

1. Apakah anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV mendapatkan layanan? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 9.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, sebutkan jumlahnya! Sebutkan pada matriks dengan format tersebut
- (a) Anak yang melaporkan
 - (b) Anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara
 - (c) Anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan
 - (d) Anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill)
 - (e) Anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)
 - (f) Anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum
 - (g) Anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga
 - (h) Anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif
 - (i) Anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)
- Tidak (sebutkan data dukung berupa surat pernyataan dari Kepala PD Terkait)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 9 (sembilan) item dengan ketentuan:

- a. 8-9 item dengan poin 9
- b. 6-7 item dengan poin 7,2
- c. 4-5 item dengan poin 5,4
- d. 2-3 item dengan poin 3,6
- e. 1 item dengan poin 1,8
- f. Tidak terdapat anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV mendapatkan poin 1,5


Catatan:

- a. Siapa yang memberikan layanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS, penanggung jawab di Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS (swasta dan pemerintah)
- b. Tiap poin yang dipilih, harus melampirkan bukti fisik
- c. Kekhasan penanganan:
 - 1) Pornografi
 - 2) NAPZA
 - 3) Terinfeksi HIV/AIDS
- d. Apabila data dukung yang dilampirkan hanya menunjukkan penanganan pada salah satu saja, maka poin yang didapat adalah sepertiganya.

Ketentuan verifikasi administrasi:

Sesuaikan dokumen pendukung dengan matriks terlampir:

| No. | Jumlah Anak terlayani | Jenis AMPK (Pornografi/ NAPZA/ Terinfeksi HIV/AIDS) | Jenis layanan yang diterima (sebutkan) | Dokumen data dukung dalam setiap layanan |
|--------|--|---|---|--|
| Contoh | | | | |
| 1. | Bisa inisial/ numerik/ jumlah anak yang dilayani tiap kategori | Pornografi | a. Laporan b. Rehabilitasi psikososial c. Bantuan hukum | a. Jumlah <i>informed consent</i> b. Rekap layanan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki keewenangan dalam pelayanan (ditandatangani dan distempel oleh pejabat PD) c. |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

2. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelayanan Teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlah PD yang bermitra? (Tuliskan nama PD dan peranannya pada matriks)

- 1 PD
- 2 PD
- 3 PD
- 4 PD
- 5 PD
- 6 PD
- 7 PD
- 8 PD atau lebih

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 8 (delapan) item dengan ketentuan:

- a. 7-8 dengan poin 8
- b. 5-6 dengan poin 6,4
- c. 3-4 dengan poin 4,8
- d. 1-2 dengan poin 3,2
- e. 1 dengan poin 1,6

22B. PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN BENCANA DAN KONFLIK

1. Apakah pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung. Semua bukti diberikan keterangan lengkap.)


Nilai maksimal: 9.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa banyak fasilitas yang diberikan dan apa bentuknya? (Tuliskan bentuk fasilitas pada matriks)

- (a) Form pendataan
- (b) mekanisme koordinasi
- (c) kelompok relawan peduli anak
- (d) Shelter yang aman
- (e) Tenda yang melindungi anak/pos ramah perempuan dan anak
- (f) Toilet yang aman/ sesuai usia anak
- (g) Makanan yang sesuai usia anak
- (h) Pengisian waktu luang bagi anak
- (i) Ketersediaan fasilitas belajar



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

- (j) Layanan Psikososial/ penguatan motivasi
- (k) pemenuhan kebutuhan spesifik anak
- (l) Fasilitas belajar
- (m) Lainnya, Sebutkan pada matriks!

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 9 (sembilan) item dengan ketentuan:

- a. 11-13 item dengan poin 9
- b. 8-10 item dengan poin 7,2
- c. 5-7 item dengan poin 5,4
- d. 2-4 item dengan poin 3,6
- e. 1 item dengan poin 1,8

Catatan:

- a. Pihak yang terlibat: Dinsos, BPBD, Kesbangpol, dinkes, disdik, DP3A, UPTD, Kepolisian, LM
- b. Jika BPBD menjadi koordinator, langkah apa untuk memastikan bantuan/fasilitas yang diberikan tidak tumpang tindih.

2. Apakah tersedia *early warning system* bencana yang dipahami anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 0.50

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Laporkan bentuk dan pelaksanaan *early warning system* bencana pada catatan/lampiran

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- a. Ada *early warning system* bencana yang dipahami anak dengan poin 0,5
- b. Tidak ada *early warning system* bencana dengan poin 0

Catatan:

Apakah sudah dilakukan edukasi/sosialisasi terkait *early warning system* bagi anak?

3. Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 0.50

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Laporkan simulasi penggunaan jalur evakuasi ramah anak pada catatan/lampiran.

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

- a. adanya jalur evakuasi sesuai Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana (misalnya bentuk dan warnanya sesuai aturan dengan poin 0,5
- b. ada jalur evakuasi tapi bentuknya tidak sesuai aturan dengan poin 0,2
- c. tidak ada jalur evakuasi dengan poin 0

Catatan:

- a. Mengacu pada modul yang dimiliki oleh BPBD, lembaga internasional,
 - b. Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana
(<https://nextcloud.kemenpppa.go.id/index.php/s/pC22pA8n3f28cPe>)
4. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlah PD yang bermitra? (Tuliskan nama PD dan peranannya pada matriks)

- 1 PD
- 2 PD
- 3 PD
- 4 PD
- 5 PD
- 6 PD
- 7 PD
- 8 PD atau lebih

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 8 (delapan) item dengan ketentuan:

- a. 7-8 dengan poin 8
- b. 5-6 dengan poin 6,4
- c. 3-4 dengan poin 4,8
- d. 1-2 dengan poin 3,2
- e. 1 dengan poin 1,6

23A. PELAYANAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS, KELOMPOK MINORITAS, DAN TERISOLASI

1. Apakah tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung. Semua bukti diberikan keterangan lengkap)

Nilai maksimal: 8.00

Jawaban:

Ya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

Jika ya, ada berapa lembaga dan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas apa saja? (Tulis pada catatan dan lampirkan dokumen dan foto pendukung!)

- 1 lembaga
- 2 lembaga
- 3 lembaga
- 4 lembaga
- 5 lembaga
- 6 lembaga
- 7 lembaga
- 8 lembaga atau lebih
- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 8 (delapan) item dengan ketentuan:

- a. 7-8 lembaga dengan poin 8
- b. 5-6 lembaga dengan poin 6,4
- c. 3-4 lembaga dengan poin 4,8
- d. 1-2 lembaga dengan poin 3,2
- e. 1 lembaga dengan poin 1,6

Catatan:


- a. Kabupaten/kota memiliki berapa lembaga penyandang disabilitas apa saja, dan jenis disabilitasnya.
- b. Lembaga dengan status memenuhi standar yang dibuktikan dengan sertifikat dengan poin penuh sesuai tersebut di atas.
- c. Lampiran lengkap dengan kriteria Lembaga pernah mengikuti standardisasi / dengan status menuju standar ramah anak yang dibuktikan dengan sertifikat mendapatkan poin setengah sesuai tersebut di atas.
- d. Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan layanan apa untuk jenis penyandang disabilitas apa.
- e. Pada tahap verifikasi lapangan dapat diperdalam dengan menanyakan kualitas Lembaga Penyandang Disabilitas dapat mengacu pada Pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak Terhadap Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus atau standarisasi dari K/L Pengampu.

2. Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua/pendamping/pengasuh pengganti? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

- Ya
- Jika ya, apa bentuk kontribusi pemerintah daerah?
 - (a) Pendataan dan pemutahiran data
 - (b) Sosialisasi
 - (c) Pelatihan orang tua anak disabilitas
 - (d) Bantuan keuangan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

(e) Pelatihan masyarakat/aktivis di lingkungan keberadaan anak disabilitas

(f) Bantuan peralatan/ sarana prasarana

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 6 (enam) item dengan ketentuan:

- a. >5 bentuk kontribusi dengan poin 3
- b. 4 bentuk kontribusi dengan poin 2,4
- c. 3 bentuk kontribusi dengan poin 1,8
- d. 2 bentuk kontribusi dengan poin 1,2
- e. 1 bentuk kontribusi dengan poin 0,6

Catatan:

Program pendampingan pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas/orang tua pengganti bagi anak dengan disabilitas yang dimiliki oleh dinas sosial.

3. Apakah sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa bentuknya?

(a) Transportasi

(b) Fasilitas dan desain bangunan perkantoran pemerintah

(c) Fasilitas dan desain bangunan sekolah

(d) Fasilitas dan desain bangunan publik

(e) Sarana dan prasarana pariwisata

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 5 (lima) item dengan ketentuan:

- a. 5 sarana dan prasarana dengan poin 5
- b. 4 sarana dan prasarana dengan poin 4
- c. 3 sarana dan prasarana dengan poin 3
- d. 2 sarana dan prasarana dengan poin 2
- e. 1 sarana dan prasarana dengan poin 1

Catatan:

Kebijakan yang dikembangkan terkait dengan pemenuhan hak bagi anak penyandang disabilitas melalui penyediaan sarpras yang ramah untuk anak penyandang disabilitas.

4. Apakah ada bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

Ya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

Jika ya, apa bentuknya? (Apabila ada bentuk lainnya dapat disebutkan di catatan)

- (a) Melibatkan dalam Forum Anak
- (b) Pameran hasil karya anak penyandang disabilitas
- (c) Penyediaan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas berprestasi
- (d) Pelibatan dalam kegiatan kreativitas
- (e) Lainnya. Sebutkan pada catatan!

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 5 (lima) item dengan ketentuan:

- a. 5 bentuk pemberian kesempatan dengan poin 2
- b. 4 bentuk pemberian kesempatan dengan poin 1,6
- c. 3 bentuk pemberian kesempatan dengan poin 1,2
- d. 2 bentuk pemberian kesempatan dengan poin 0,8
- e. 1 bentuk pemberian kesempatan dengan poin 0,4

Catatan:

Harus ada keterlibatan PD lainnya, dan lembaga masyarakat lainnya

5. Apakah pemerintah daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, apakah hak bagi pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan bagi kelompok minoritas dan terisolir terjamin?

- (a) Ada pencatatan kelahiran dan identitas
- (b) Ada akses pendidikan
- (c) Ada jaminan kesehatan
- (d) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa
- (e) Ada upaya untuk mencegah keterpisahan anak dari orangtua

Tidak


Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 5 (lima) item dengan ketentuan:

- a. 5 hak dengan poin 5
- b. 4 hak dengan poin 4
- c. 3 hak dengan poin 3
- d. 2 hak dengan poin 2
- e. 1 hak dengan poin 1

Catatan:

- a. PD yang terlibat: dukcapil, disdik, dinkes, disbudpar, dinsos, dan DPPPA
- b. Disesuaikan dengan tusi PD



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

**23B.PELAYANAN BAGI ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG
(PSM)**

1. Apakah Pemerintah Daerah mempunyai program/kegiatan pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang?

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, lampirkan laporan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (lampirkan dokumen pendukung)

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- Ada laporan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan dan penanganan komprehensif dengan poin 2
- Ada laporan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan dan penanganan tidak komprehensif dengan poin 1

Catatan:

Mekanisme penanganan PSM yang terintegrasi antara disdik, dinsos, dan DPPPA.

2. Apakah Pemerintah Daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang?

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa bentuknya? Laporkan pelaksanaan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang (Lampirkan dokumen pendukung)

Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- Ada laporan pelaksanaan lembaga konsultasi bagi keluarga dengan poin 2
- Ada kegiatan, akan tetapi tidak dilengkapi laporan pelaksanaan lembaga konsultasi bagi keluarga dengan poin 1

**24A.PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(ABH) MELALUI DIVERSI (KHUSUS PELAKU)**

1. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 4.00



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

Jawaban:

- [] Ada datanya. Anak mendapatkan kesepakatan diversi di tingkat penyidikan atau tidak ada ABH (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung hasil kesepakatan diversi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau melampirkan bukti dukung tidak ada ABH yang ditandatangani oleh pejabat terkait pada tingkat penyidikan)
- [] Ada datanya. Sudah ada upaya diversi, namun tidak berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung berita acara Diversi)
- [] Ada datanya. ABH tidak memenuhi kriteria Diversi (lampirkan data dukung berupa surat pernyataan dari Kepolisian).
- [] Tidak ada data.

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:


- a. Nilai poin 4 dapat diberikan jika:
 - 1) Ada upaya Diversi dan berhasil, dibuktikan dengan hasil kesepakatan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri; atau
 - 2) Tidak ada ABH yang dibuktikan surat keterangan dari kepolisian/pihak terkait)
- b. Sudah ada upaya Diversi, tidak berhasil dengan poin 3,5
- c. Ada data ABH, tapi NOL anak yang memenuhi kriteria proses diversi dengan poin 2,5
- d. Tidak ada data - Tidak ada atau Ada kasus yang dapat diupayakan diversi namun tidak dibuktikan datanya (Tidak ada atau Ada kasus yang dapat diupayakan diversi dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian/pihak terkait) dengan poin 0

Catatan:

- a. Tambahan matriks data ABH dan dokumen pengawasan, pendampingan, dan pembimbingan dari BAPAS selama proses peradilan berlangsung di 3 tahapan polisi, jaksa, dan hakim.
- b. Data diversi di setiap tingkatan pasti berbeda

Matriks data diversi ABH di tingkat penyidikan:

| No | Jumlah ABH terlayani | Usia Anak | Jenis Pidana | Ancaman Pidana | Memenuhi kriteria proses diversi (YA/TIDAK) | Jika YA, sebutkan hasil Kesepakatan Diversi | Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversi (Ada/Tidak) – Lampirkan jika ada |
|---------------|----------------------|-----------|--------------|----------------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| <i>Contoh</i> | | | | | | | |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

| No | Jumlah ABH terlayani | Usia Anak | Jenis Pidana | Ancaman Pidana | Memenuhi kriteria proses diversi (YA/TIDAK) | Jika YA, sebutkan hasil Kesepakatan Diversi | Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversi (Ada/Tidak) – Lampirkan jika ada |
|----|--|---|--------------|----------------|---|---|--|
| 1. | Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria dan berhasil diversi | Dapat dicantumkan <i>range</i> usia ABH | Pencurian | Maks 6 tahun | YA | keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS bulan | |
| 2. | Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria namun tidak berhasil diversi | Dapat dicantumkan <i>range</i> usia ABH | Pencabulan | Maks 15 Tahun | TIDAK | | |
| 3. | Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang tidak memenuhi kriteria diversi | Dapat dicantumkan <i>range</i> usia ABH | | | | | |

Ketentuan verifikasi administrasi:

- a. Identifikasi dokumen pendukung (8)
- b. Identifikasi isian matriks apakah sudah sesuai dengan dokumen pendukung

2. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penuntutan? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 3.00

Jawaban:

[] Ada datanya.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

Sudah ada upaya diversi dan berhasil di tingkat penyidikan atau tidak ada ABH (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung berita acara Diversi, atau melampirkan bukti dukung tidak ada ABH yang ditandatangani oleh pejabat terkait pada tingkat penuntutan)

[] Ada datanya.

Sudah ada upaya diversi dan berhasil di tingkat Penuntutan (lampirkan data dukung berupa hasil kesepakatan diversi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri)

[] Ada datanya.

Sudah ada upaya diversi, namun tidak berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung berita acara Diversi)

[] Ada datanya.

ABH tidak memenuhi kriteria Diversi (lampirkan data dukung berupa surat pernyataan dari Kejaksaan Negeri).

[] Tidak ada data

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- Ada data Anak diversi dan berhasil di tingkat penyidikan atau tidak ada ABH dengan poin 3
- Ada data Anak diversi dan berhasil di tingkat Penuntutan poin 2
- Sudah ada upaya Diversi, tidak berhasil dengan poin 0,75
- Ada datanya. ABH tidak memenuhi kriteria Diversi (lampirkan data dukung berupa surat pernyataan dari Kejaksaan Negeri) dengan poin 0,25
- Tidak ada data dengan poin 0

Catatan:

- Tambahan matriks data ABH dan dokumen pengawasan, pendampingan, dan pembimbingan dari BAPAS selama proses peradilan berlangsung di 3 tahapan polisi, jaksa, dan hakim.
- Data diversi di setiap tingkatan pasti berbeda

Matriks data Diversi ABH di tingkat penuntutan:

| No | Jumlah ABH terlayani | Usia Anak | Jenis Pidana | Ancaman Pidana | Memenuhi kriteria proses diversi (Ya/Tidak) | Jika YA, sebutkan hasil Kesepakatan Diversi | Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversi (ADA/Tidak) – lampirkan jika ada |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| <i>Contoh:</i> | | | | | | | |
| 1. | Dapat dicantumkan | Dapat dican- | Pencu- rian | Maks 6 tahun | Ya | Keikutsertaa n dalam | |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

| No | Jumlah ABH terlayani | Usia Anak | Jenis Pidana | Ancaman Pidana | Memenuhi kriteria proses diversi (Ya/Tidak) | Jika YA, sebutkan hasil Kesepakatan Diversi | Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversi (ADA/Tidak) – lampirkan jika ada |
|----|--|---|--------------|----------------|---|---|--|
| | angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria dan berhasil diversi | tumkan <i>range</i> usia ABH | | | | pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS bulan | |
| 2. | Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria namun tidak berhasil diversi | Dapat dicantumkan <i>range</i> usia ABH | Pencabulan | Maks 15 Tahun | Tidak | | |
| 3. | Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang tidak memenuhi kriteria diversi | Dapat dicantumkan <i>range</i> usia ABH | | | | | |

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Identifikasi dokumen pendukung (8)
- Identifikasi isian matriks apakah sudah sesuai dengan dokumen pendukung

- Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi pada pemeriksaan perkara Anak di sidang pengadilan? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

[] Ada datanya

... Anak mendapatkan kesepakatan diversi di tingkat Penuntutan atau tidak ada ABH (sebutkan jumlah anak pada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

matriks dan lampirkan data dukung hasil kesepakatan diversifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau melampirkan bukti dukung tidak ada ABH yang ditandatangani oleh pejabat terkait pada tingkat Penuntutan)

[] Ada datanya

Sudah ada upaya diversifikasi dan berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan lampirkan data dukung hasil kesepakatan diversifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri)

[] Ada datanya.

Sudah ada upaya diversifikasi, namun tidak berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung berita acara Diversifikasi)

[] Tidak ada data

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- Ada data Anak diversifikasi dan berhasil di tingkat Penuntutan atau tidak ada ABH dengan poin 2
- Ada data Anak diversifikasi dan berhasil di tingkat Penuntutan poin 0,75
- Sudah ada upaya Diversifikasi, tidak berhasil dengan poin 0,25
- Tidak ada data dengan poin 0

Catatan:

- Tambahan matriks data ABH dan dokumen pengawasan, pendampingan, dan pembimbingan dari BAPAS selama proses peradilan berlangsung di 3 tahapan polisi, jaksa, dan hakim.
- Data diversifikasi di setiap tingkatan pasti berbeda

Matriks data diversifikasi ABH di tingkat persidangan:

| No | Jumlah ABH terlayani | Usia Anak | Jenis Pidana | Ancaman Pidana | Memenuhi kriteria proses diversifikasi (Ya/Tidak) | Jika Ya, sebutkan hasil Kesepakatan Diversifikasi | Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversifikasi (Ada/Tidak) – lampirkan jika ada |
|--------|--|----------------------------------|--------------|----------------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Contoh | | | | | | | |
| 1. | Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria dan berhasil diversifikasi | Dapat dicantumkan range usia ABH | Pencurian | Maks 6 tahun | Ya | keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS bulan | |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

| No | Jumlah ABH terlayani | Usia Anak | Jenis Pidana | Ancaman Pidana | Memenuhi kriteria proses diversi (Ya/Tidak) | Jika Ya, sebutkan hasil Kesepakatan Diversi | Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversi (Ada/Tidak) – lampirkan jika ada |
|----|--|----------------------------------|--------------|----------------|---|---|--|
| 2. | Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria namun tidak berhasil diversi | Dapat dicantumkan range usia ABH | Penca-bulan | Maks 15 tahun | Tidak | | |
| 3. | Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang tidak memenuhi kriteria diversi | Dapat dicantumkan range usia ABH | | | | | |

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Identifikasi dokumen pendukung (8)
- Identifikasi isian matriks apakah sudah sesuai dengan dokumen pendukung

4. Apakah masih ada Anak yang penanganannya digabung dengan orang dewasa pada: (a) proses penyidikan, (b) proses penuntutan, (c) proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan (d) anak menjalani pidana.

Jika masih ada, apa upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tersedianya LPKS dan/atau LPAS? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 1.00


Jawaban:

- Tidak ada, lampirkan data dan dokumen yang menunjukkan keberadaan LPKS dan/atau LPAS yang memadai
- Masih ada, dan ada upaya
- Masih ada, dan tidak ada upaya

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- Tidak ada penggabungan dengan orang dewasa dengan poin 1



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

b. Ada penggabungan dengan orang dewasa poin 0

Matriks data ABH:

| No | Jumlah Anak Terlayani | Usia Anak | Jenis Pidana | Ancaman Pidana/ Putusan Pidana | Proses | | | |
|---|---|-----------|--------------|-----------------------------------|------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | | | | | Penyidikan | Penuntutan | Pemeriksaan perkara di Pengadilan | Menjalani Pidana |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| <i>Contoh:</i> | | | | | | | | |
| 1. | Bisa inisial/ numerik/ jumlah anak yang dilayani tiap kategori | 16 | Pencurian | Maks 6 tahun | YA | keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS | | |
| 2. | Bisa inisial/ numerik / jumlah anak yang dilayani tiap kategori | 15 | Pencabulan | Maks 15 Tahun | TIDAK | | | |
| 3. | Bisa inisial/ numerik / jumlah anak yang dilayani tiap kategori | 16 | Persetubuhan | Diputus 3 tahun pembinaan di LPKA | | | | √ |
| Berikan alasan mengapa Anak ditempatkan bersama narapidana Dewasa: | | | | | | | | |

Ketentuan verifikasi administrasi:

Identifikasi isian matriks apakah sudah sesuai dengan dokumen pendukung

5. Berapa jumlah kasus ABH pasca kesepakatan diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

Ada datanya.

..... anak dari anak yang menerima penetapan pengadilan hasil kesepakatan diversi (sebutkan jumlah anak pada matriks)

Tidak ada data

Ketentuan penilaian:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- Ada data dengan poin 2
- Tidak ada data dengan poin 0

Matriks:

| No | Inisial Nama Anak | Jenis ABH (Pelaku/Korban/Saksi) | Layanan diberikan (Rehabilitasi/Reintegrasi sosial) |
|----|-------------------|------------------------------------|--|
| 1. | KRY | Pelaku | Reintegrasi Sosial |
| | | | |
| | | | |

Catatan:

Melampirkan salinan Dokumen/Foto Pelaksanaan Layanan (foto dilengkapi penjelasan 5W 1H, dll yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang)

Ketentuan verifikasi administrasi:

- Identifikasi isian matriks apakah sudah sesuai dengan dokumen pendukung
- Provinsi fokus menganalisa Data Anak Berkonflik Hukum (pelaku) yang diberikan diversi memperoleh rehabilitasi dan reintegrasi sosial

6. Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ada datanya.
..... anak dari ... anak yang diproses (sebutkan jumlah anak pada matriks)
- Tidak ada data

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- Ada data dengan poin 2
- Tidak ada data dengan poin 0

Matriks:

| No | Inisial Nama Anak | Jenis ABH (Pelaku/Korban/Saksi) | Menerima bantuan hukum (Ya/Tidak) |
|----|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | HS | Pelaku | Ya |
| 2. | KRY | Pelaku | Tidak |
| | | | |

Ketentuan verifikasi administrasi:

Identifikasi isian matriks apakah sudah sesuai dengan dokumen pendukung

24B.PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME DAN STIGMATISASI AKIBAT DARI PELABELAN TERKAIT DENGAN KONDISI ORANG TUANYA

- Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

jaringan terorisme? (Lampirkan dokumen pendukung misalnya foto kegiatan, Notula, rekomendasi, dll dan bentuk kegiatannya)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ya
- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- a. memiliki mekanisme dan laporan terkait implementasinya mendapatkan poin 2
- b. Jika hanya memiliki mekanisme saja mendapatkan poin 1
- c. Tidak memiliki mekanisme dan mengimplementasikannya mendapatkan poin 0

Catatan:

- a. PD dan LM yang terlibat, kesbangpol dan bagaimana model koordinasi yang dilakukan.
- b. Yang tidak punya data, cukup *upload* pedoman dan materi-materi terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.

2. Apakah pemerintah daerah (GT KLA) mempunyai program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 3.00


Jawaban:

- Ya
Jika ya, apa bentuknya? (Bentuk lainnya, bisa ditulis di catatan)
 - (a) Memperkuat pendidikan Pancasila
 - (b) Memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan
 - (c) Mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif
 - (d) Lainnya. Sebutkan pada catatan!
- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 4 (empat) item dengan ketentuan:

- a. Memperkuat pendidikan Pancasila, Memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, Mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif, Lainnya dengan poin 3
- b. Memperkuat pendidikan Pancasila, Memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, Mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif dengan poin 2
- c. Memperkuat pendidikan Pancasila, Memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, Lainnya dengan poin 2
- d. Memperkuat pendidikan Pancasila, Mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif, Lainnya dengan poin 2



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

- e. Memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, Mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif, Lainnya dengan poin 2
- f. Memperkuat pendidikan Pancasila dengan poin 1
- g. Memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan dengan poin 1
- h. Mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif dengan poin 1
- i. Lainnya dengan poin 1

Catatan:

PD dan LM yang menjadi gugus tugas KLA dan bagaimana model koordinasi yang dilakukan, jika mempunyai program

3. Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya? (Lampirkan dokumen pendukung termasuk jika pernah menangani dapat disampaikan data dukungnya)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- Ya
- Tidak

Ketentuan penilaian:

Alat bukti atas pertanyaan ini 1 (satu) item dengan ketentuan:

- a. Ada mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua dan laporan implementasinya dengan poin 2
- b. Hanya Ada mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua dengan poin 1
- c. Tidak ada mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua dengan poin 0

PENYELENGGARAAN KLA DI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Nilai Maksimal: 100.00

25. PENYELENGGARAAN KLA DI KECAMATAN

Nilai maksimal: 21.00

1. Berapa jumlah Kecamatan di kabupaten/kota?

Nilai maksimal: 0.00

Jawaban:

..... kecamatan

2. Berapa persentase kecamatan yang memiliki Forum Anak Kecamatan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

- [] (a) > 90 -100% - Skor: 1.25
- [] (b) > 80 -90% - Skor: 1.00
- [] (c) 70 -80% - Skor: 0.75
- [] (d) 60 -70% - Skor: 0.50
- [] (e) < 60% - Skor: 0.25
- [] (f) Belum ada - Skor: 0

Catatan:

..... kecamatan.

- a. Lampirkan kegiatan Forum Anak Kecamatan
 - b. Lampirkan SK Forum Anak Kecamatan
 - c. Dokumen berupa matriks berisi data kecamatan dan Forum Anak yang ada di kecamatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dilampiri dokumen SK pembentukan FA kecamatan yang di tandatangi oleh Pejabat yang berwenang – Skor *full* sesuai ketentuan
 - d. Dokumen berupa matriks berisi data kecamatan dan Forum Anak yang ada di kecamatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tanpa dilampiri dokumen SK pembentukan FA kecamatan – *Skor* setengahnya
3. Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya? Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:

- a. 81% - 100% (1,25)
- b. 61% - 80% (1)
- c. 41% - 60% (0,75)
- d. 21% - 40% (0,5)
- e. 1% - 20% (0,25)
- f. 0 (0)

Catatan:

..... kecamatan.

Lampirkan laporan kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya

4. Berapa persentase kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak? (Lampirkan dokumen pendukung)


Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- a. 76% - 100% (4)
- b. 51% - 75% (3)
- c. 26% - 50% (2)
- d. 1% - 25% (1)
- e. 0 (0)

Catatan:

- (a) ... kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan.
Dalam bentuk apa ... (Lampirkan dokumen pendukung)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

(b) ... kecamatan yang memiliki mekanisme respon cepat
Dalam bentuk apa ... (Lampirkan dokumen pendukung)

5. Berapa persentase kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:

- a. 81% - 100% (1,25)
- b. 61% - 80% (1)
- c. 41% - 60% (0,75)
- d. 21% - 40% (0,5)
- e. 1% - 20% (0,25)
- f. 0 (0)

Catatan:

... kecamatan

Lampirkan Laporan kepemilikan Akta Kelahiran per kecamatan

6. Berapa persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak? (Lampirkan data dari Kemenag dan Dukcapil)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- a. 76% - 100% (4)
- b. 51% - 75% (3)
- c. 26% - 50% (2)
- d. 1% - 25% (1)
- e. 0 (0)

Catatan:

.... Kecamatan. Lampirkan laporan peristiwa perkawinan berdasarkan kelompok umur per kecamatan yang diketahui oleh Camat dan Lampirkan Laporan kegiatan langkah-langkah pencegahan perkawinan anak di setiap kecamatan.


| No | Kecamatan | Jumlah Perkawinan | |
|----|-----------|-------------------|----------------------|
| | | <18 tahun | Usia 18 dan 19 tahun |
| | | | |
| | | | |

7. Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00

Jawaban:

- a) kecamatan yang memiliki anak dengan gizi buruk.
(Lampirkan dokumen pendukung)
 - 0% = 0,5
 - 1% - 25% = 0,4
 - 25% - 50% = 0,3



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

50% - 75% = 0,2

75% - 99% = 0,1

100% = 0

b) kecamatan yang memiliki anak dengan gizi kurang
(Lampirkan dokumen pendukung)

0% = 0,5

1% - 25% = 0,4

25% - 50% = 0,3

50% - 75% = 0,2

75% - 99% = 0,1

100% = 0

c) kecamatan yang memiliki anak dengan gizi lebih
(Lampirkan dokumen pendukung)

0% = 0,5

1% - 25% = 0,4

25% - 50% = 0,3

50% - 75% = 0,2

75% - 99% = 0,1

100% = 0

d) kecamatan yang memiliki anak dengan *stunting*
(Lampirkan dokumen pendukung)

0% = 0,5

1% - 25% = 0,4

25% - 50% = 0,3

50% - 75% = 0,2

75% - 99% = 0,1

100% = 0

8. Berapa persentase kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:

a. 81% - 100% (1,25)

b. 61% - 80% (1)

c. 41% - 60% (0,75)

d. 21% - 40% (0,5)


e. 1% - 20% (0,25)

f. 0 (0)

Catatan:

... kecamatan. Lampirkan laporan kompilasi status pendidikan anak formal/nonformal menurut umur. Lampirkan langkah-langkah pencegahan putus sekolah.

| No | Kecamatan | Jumlah Anak yang mendapat Pendidikan | |
|----|-----------|--------------------------------------|-----------|
| | | Formal | Nonformal |
| | | | |
| | | | |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

9. Berapa persentase kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:

- a. 81% - 100% (1,25)
- b. 61% - 80% (1)
- c. 41% - 60% (0,75)
- d. 21% - 40% (0,5)
- e. 1% - 20% (0,25)
- f. 0 (0)

Catatan:

... kecamatan. Lampirkan laporan sebaran ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik setiap kecamatan. Laporan langkah-langkah pengadaan ruang baca anak.

10. Berapa persentase kecamatan yang memiliki unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:

- a. 81% - 100% (1,25)
- b. 61% - 80% (1)
- c. 41% - 60% (0,75)
- d. 21% - 40% (0,5)
- e. 1% - 20% (0,25)
- f. 0 (0)

Catatan:

... kecamatan. Lampirkan laporan penyelenggaraan dan dokumentasi kegiatan kelompok konsultasi keluarga

Jenis unit layanan konsultasi keluarga: Puspaga, LK3, BKB, PPKS

11. Berapa persentase kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)


Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:

- a. 81% - 100% (1,25)
- b. 61% - 80% (1)
- c. 41% - 60% (0,75)
- d. 21% - 40% (0,5)
- e. 1% - 20% (0,25)
- f. 0 (0)

Catatan:

.... kecamatan. Lampirkan laporan sebaran Kawasan Tanpa Rokok per kecamatan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

12. Berapa persentase kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 1.25

Jawaban:

- a. 81% - 100% (1,25)
- b. 61% - 80% (1)
- c. 41% - 60% (0,75)
- d. 21% - 40% (0,5)
- e. 1% - 20% (0,25)
- f. 0 (0)

| Jumlah kecamatan keseluruhan | Jumlah Kecamatan yang memiliki tempat bermain anak | Persentase |
|------------------------------|--|------------|
| | | |

Catatan:

... kecamatan. Lampirkan data sebaran RBA

13. Berapa persentase kecamatan yang memiliki profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator Kelana? (Lampirkan dokumen pendukung sesuai indikator)

Nilai maksimal: 1.00

Jawaban:

- a. 76% - 100% (1)
- b. 51% - 75% (0,75)
- c. 26% - 50% (0,5)
- d. 1% - 25% (0,25)
- e. 0 (0)

Catatan:

..... kecamatan. Lampirkan profil anak
Profil anak kecamatan adalah ...

26. PENYELENGGARAAN KLA DI DESA/KELURAHAN

Nilai maksimal: 79.00

1. Berapa jumlah desa ... dan jumlah kelurahan ... di kabupaten/kota?


Nilai maksimal: 0.00

2. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- a. 76% - 100% (6)
- b. 51% - 75% (4,5)
- c. 26% - 50% (3)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

- d. 1% - 25% (1,5)
- e. 0 (0)

Catatan:

- a. ... desa.
- b. ... kelurahan.
- c. Lampirkan kompilasi peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

3. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki anggaran untuk perlindungan anak? Tunjukkan data dukung sesuai dengan dokumen anggaran yang ditandatangani kepala desa/lurah.

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- a. 76% - 100% (4)
- b. 51% - 75% (3)
- c. 26% - 50% (2)
- d. 1% - 25% (1)
- e. 0 (0)

4. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- (a) > 90 - 100% - Skor: 4.00
- (b) > 80 - 90% - Skor: 3.50
- (c) 70 - 80% - Skor: 3.00
- (d) 60 - 70% - Skor: 2.50
- (e) 50 - 60% - Skor: 2.00
- (f) < 50% - Skor: 1.50
- (g) Belum ada- Skor: 0


Catatan:

- a. Nilai: ... desa/kelurahan. Lampirkan laporan peran FA desa/kelurahan
- b. Dokumen berupa matriks per desa/Kelurahan (jumlah desa/kelurahan di kabupaten/kota) dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan juga SK pembentukan FA desa/kelurahan yang di tandatangi oleh Pejabat yang berwenang – Skor *full* sesuai ketentuan
- c. Dokumen berupa matriks berisi data kecamatan dan Forum Anak yang ada di kecamatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tanpa dilampiri dokumen SK pembentukan FA kecamatan – Skor setengahnya

5. Berapa persentase desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

- a. 76% - 100% (4)
- b. 51% - 75% (3)
- c. 26% - 50% (2)
- d. 1% - 25% (1)
- e. 0 (0)

Catatan:

... desa/kelurahan. Lampirkan laporan kompilasi kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya di setiap desa/kelurahan.

6. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- a. 76% - 100% (4)
- b. 51% - 75% (3)
- c. 26% - 50% (2)
- d. 1% - 25% (1)
- e. 0 (0)

Catatan:

... desa/kelurahan. Lampirkan laporan kompilasi kepemilikan Akta Kelahiran per desa/kelurahan

7. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak? (Lampirkan data dari kemenag dan Dukcapil)

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:


- a. 76% - 100% (6)
- b. 51% - 75% (4,5)
- c. 26% - 50% (3)
- d. 1% - 25% (1,5)
- e. 0 (0)

Catatan:

... desa/kelurahan. Lampirkan laporan peristiwa perkawinan berdasarkan kelompok umur per desa/kecamatan yang diketahui oleh Kades/Lurah dan Lampirkan Laporan kegiatan langkah-langkah pencegahan perkawinan anak di setiap desa/kelurahan.

| No | Desa/Kelurahan | Jumlah Perkawinan | |
|----|----------------|-------------------|----------------------|
| | | <18 tahun | Usia 18 dan 19 tahun |
| | | | |
| | | | |

8. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting? (Lampirkan dokumen pendukung)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- a) desa/kelurahan yang memiliki anak dengan gizi buruk.
(Lampirkan dokumen pendukung)

- 0% = 1,5
- 1% - 25% = 1,2
- 25% - 50% = 0,9
- 50% - 75% = 0,6
- 75% - 99% = 0,3
- 100% = 0

- b) desa/kelurahan yang memiliki anak dengan gizi kurang
(Lampirkan dokumen pendukung)

- 0% = 1,5
- 1% - 25% = 1,2
- 25% - 50% = 0,9
- 50% - 75% = 0,6
- 75% - 99% = 0,3
- 100% = 0

- c) desa/kelurahan yang memiliki anak dengan gizi lebih
(Lampirkan dokumen pendukung)

- 0% = 1,5
- 1% - 25% = 1,2
- 25% - 50% = 0,9
- 50% - 75% = 0,6
- 75% - 99% = 0,3
- 100% = 0

- d) desa/kelurahan yang memiliki anak dengan *stunting*
(Lampirkan dokumen pendukung)

- 0% = 1,5
- 1% - 25% = 1,2
- 25% - 50% = 0,9
- 50% - 75% = 0,6
- 75% - 99% = 0,3
- 100% = 0

9. Berapa persentase desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal? (Lampirkan dokumen pendukung)


Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- a. 76% - 100% (4)
- b. 51% - 75% (3)
- c. 26% - 50% (2)
- d. 1% - 25% (1)
- e. 0 (0)

Catatan:

... desa/kelurahan. Lampirkan laporan kompilasi status pendidikan anak (formal/nonformal menurut umur. Lampirkan langkah-langkah pencegahan putus sekolah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

| No | Desa/Kelurahan | Jumlah Anak yang mendapat Pendidikan | |
|----|----------------|--------------------------------------|-----------|
| | | Formal | Nonformal |
| | | | |
| | | | |

10. Berapa persentase desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- a. 76% - 100% (4)
- b. 51% - 75% (3)
- c. 26% - 50% (2)
- d. 1% - 25% (1)
- e. 0 (0)

Catatan:

... desa/kelurahan. Lampirkan laporan sebaran ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik setiap desa/kelurahan.

11. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun per orang? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 6.00

Jawaban:

- a. 76% - 100% (4)
- b. 51% - 75% (3)
- c. 26% - 50% (2)
- d. 1% - 25% (1)
- e. 0 (0)

Catatan:

... desa/kelurahan. Lampirkan laporan penyelenggaraan Konsultasi Keluarga
Puspaga, LK3, BKB, PPKS

12. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)


Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- a. 76% - 100% (4)
- b. 51% - 75% (3)
- c. 26% - 50% (2)
- d. 1% - 25% (1)
- e. 0 (0)

Catatan:

.... Desa/kelurahan. Lampirkan Laporan sebaran Kawasan Tanpa



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

Rokok per desa/kecamatan.

13. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik Integratif)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 5.00

Jawaban:

- a. 81% - 100% (5)
- b. 61% - 80% (4)
- c. 41% - 60% (3)
- d. 21% - 40% (2)
- e. 1% - 20% (1)
- f. 0 (0)

Catatan:

.... Desa/kelurahan. Lampirkan laporan sebaran PAUDHI (pengintegrasian POS PAUD dan Posyandu)

14. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- a. 76% - 100% (4)
- b. 51% - 75% (3)
- c. 26% - 50% (2)
- d. 1% - 25% (1)
- e. 0 (0)

| Jumlah Desa/Kelurahan keseluruhan | Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki tempat bermain anak | Persentase |
|-----------------------------------|---|------------|
| | | |

Catatan:


.... Desa/kelurahan. Lampirkan data sebaran RBA.

15. Berapa persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya? (LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG) dan Sebutkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi PATBM/sejenisnya pada Catatan)

Nilai maksimal: 10.00

Jawaban:

- a. 81% - 100% (10)
- b. 61% - 80% (8)
- c. 41% - 60% (6)
- d. 21% - 40% (4)
- e. 1% - 20% (2)
- f. 0 (0)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

Catatan:

... desa/kelurahan. Lampirkan laporan perkembangan PATBM perdesa/kelurahan

16. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- a. 76% - 100% (4)
- b. 51% - 75% (3)
- c. 26% - 50% (2)
- d. 1% - 25% (1)
- e. 0 (0)

Catatan:

... desa/kelurahan. Lampirkan kompilasi profil anak desa/kelurahan

17. Apakah terdapat anak yang bekerja di perkebunan/pertanian/melaut/asisten rumah tangga, dan lainnya?

Nilai maksimal: 0.00

Jawaban:

- Ya
- Tidak

Catatan:


Definisi pekerja anak mengacu pada juknis

18. Apakah desa melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 4.00

Jawaban:

- Ya
- Tidak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

III. CONTOH BUKTI DUKUNG

A. Contoh Bukti Pendukung dalam Bentuk Foto

Berikut contoh salah:




Foto ini contoh bukti pendukung yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung. Tidak ada penjelasan kegiatan, peserta, dan tidak disertai dokumen pendukung lain seperti TOR, notulen, materi dan jadwal kegiatan. Spanduk kegiatan juga terpotong.

Berikut contoh salah:



Foto ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung. Meskipun ada Forum Anak yang terlibat, tetapi tidak ada penjelasan kegiatan, dan kaitannya dengan peran sebagai 2P? Sekilas hanya seperti Forum Anak sedang bermain bersama sejumlah anak.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -





Foto ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tetapi masih dapat dilengkapi dengan penjelasan dan dokumen pendukung. Judul “Internet Sehat” saja tidak memadai, hanya menunjukkan kegiatan anak mengakses layanan internet. Seharusnya bisa ada penjelasan kapan foto diambil, lokasi, jam buka dan peneanaan biaya/gratis, tidak disertai pedoman internet sehat atau dokumen lain yang menjelaskan bagaimana fasilitas tersebut menjamin akses internet aman bagi anak.



Foto ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tapi masih dapat dilengkapi. Fotonya sendiri sudah menunjukkan berbagai pihak yang terlibat dalam Diversi. Perlu diberikan penjelasan kapan foto diambil, siapa pihak-pihak yang ada di foto, kegiatan Diversi untuk kasus apa, dan apa putusannya.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

Pelatihan PATBM untuk kader PATBM seluruh kelurahan Kota Mandiri, di Hotel Cempaka tanggal 12-14 Juli 2021. Pelatihan diselenggarakan oleh Dinas PPPA, dengan fasilitator dari UPTD PPA, Fasilitator KLA Provinsi, dan KPAID. Pelatihan dihadiri oleh 30 kader PATBM dari 5 kelurahan yang ada di Kota Mandiri. Susunan acara, notulen, dan materi kegiatan terlampir dalam file terpisah.



Foto ini contoh bukti yang diperhitungkan sebagai data dukung. Ada 3 foto untuk satu kegiatan yang menunjukkan spanduk kegiatan dengan jelas, spanduk juga menjelaskan judul kegiatan, tanggal dan penyelenggara. Kedua foto lain menunjukkan kegiatan dengan peserta dan salah satu pembicara. Ketiga foto disajikan dengan diberikan penjelasan mengenai kegiatan, serta dilengkapi dengan notula, materi kegiatan dan susunan acara dalam file terpisah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -


B. Contoh Bukti Dukung dalam Bentuk Data

**DATA JUMLAH PERISTIWA
NIKAH DIBAWAH USIA 19
TAHUN TAHUN 2019**

| NO. | KECAMATAN | PERISTIWA NIKAH | USIA DIBAWAH UMUR | | | Persentase (%) |
|-----|---------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
| 1. | | 802 | - | - | - | 0 % |
| 2. | | 497 | 2 | - | 2 | 0,40 % |
| 3. | | 568 | 1 | - | 1 | 0,18 % |
| 4. | | 678 | 1 | 1 | 2 | 0,29 % |
| 5. | | 571 | 3 | 16 | 19 | 3,33 % |
| 6. | | 457 | 3 | 1 | 4 | 0,88 % |
| 7. | | 611 | - | 1 | 1 | 0,16 % |
| 8. | | 761 | 1 | 1 | 2 | 0,26 % |
| 9. | | 369 | - | - | - | 0 % |
| 10. | | 476 | 2 | - | 2 | 0,42 % |
| | JUMLAH | 5.790 | 13 | 20 | 33 | 0,57 % |

□ Data ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung. Tidak ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang dan tidak ada penjelasan sumber data. Meskipun data sudah berdasarkan batas usia minimal dalam UU 16/2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan, terpilah per kecamatan dan jenis kelamin, tetapi tidak terpilah berdasarkan kelompok umur untuk mengetahui data khusus anak (di bawah 18 tahun). Semua ini membuat data tidak bisa dinyatakan sebagai data pendukung yang sah.

□ Data ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tapi masih dapat dilengkapi. Tidak ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang, meskipun sudah ada sumber data dan dokumen sepertinya diambil dari buku profil terbitan pemerintah daerah. Meskipun data sudah membandingkan data dua tahun (tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya), dan terpilah per kecamatan dan jenis kelamin, tetapi sayangnya tidak terpilah berdasarkan kelompok umur untuk memastikan data tersebut



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

Presentase perkawinan anak di kota [redacted]

b. Jumlah perkawinan anak di kota [redacted]
Data Perkawinan Anak di Kota [redacted] 2019

| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan |
|------------|-----------|-----------|
| [redacted] | 4 | 2 |
| [redacted] | 2 | 11 |
| [redacted] | - | 12 |
| [redacted] | 2 | 6 |


Data Perkawinan Anak di Kota [redacted] 2020

| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan |
|------------|-----------|-----------|
| [redacted] | 5 | 24 |
| [redacted] | 2 | 19 |
| [redacted] | - | 10 |
| [redacted] | 1 | 5 |

Sumber: Kementerian Agama Kota [redacted]

Presentase perkawinan anak = jumlah anak yang menikah x 100%
= 0,0194% atau 0.02%

husus anak (di bawah 18 tahun). Keterpilahan berdasarkan kelompok umur dan pengesahan akan membuat data menjadi bukti pendukung yang sah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 182 -

a. Jumlah anak di kota [redacted] pada tahun 2020

35. AGREGATE PENDUDUK USIA 0 - <17 TAHUN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PER KECAMATAN

| NO | KECAMATAN | PENDUDUK USIA 0 - <17 TAHUN | | | KEPEMILIKAN KIA | | | % |
|--------|------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-------|
| | | L | P | L+P | L | P | L+P | |
| 1 | [redacted] | 7.960 | 7.414 | 15.374 | 5.449 | 5.192 | 10.641 | 69,21 |
| 2 | [redacted] | 8.229 | 7.825 | 16.054 | 6.000 | 5.757 | 11.757 | 73,23 |
| 3 | [redacted] | 3.340 | 3.211 | 6.551 | 2.425 | 2.374 | 4.799 | 73,26 |
| 4 | [redacted] | 7.941 | 7.178 | 15.119 | 5.339 | 4.899 | 10.238 | 67,72 |
| JUMLAH | | 27.470 | 25.628 | 53.098 | 19.213 | 18.222 | 37.435 | 70,59 |

Sumber: data agregat disdukcapil kota [redacted] tahun 2020


□□ Data ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tapi masih dapat dilengkapi. Tidak ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang, meskipun sudah ada sumber data dan dokumen sepertinya diambil dari buku profil terbitan pemerintah daerah. Data sudah terpilah berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin, juga sudah menjelaskan batasan usia 0 sampai dengan <17 tahun. Pengesahan akan membuat data menjadi bukti pendukung yang sah.

KEGIATAN PROGRAM KESEHATAN KELUARGA
PROVINSI [redacted]
BULAN : DESEMBER 2019

| NO. | NAMA PUSKESMAS | Jumlah Kunjungan ANC | | | Persalinan | | | Kunjungan Nifas (KF) | | | | VIT A NIFAS | Kunjungan Neonatal | | | Jumlah ibu hamil yang memiliki buku KIA |
|------|----------------|----------------------|----------|-------|------------|-----------------|----------|----------------------|-------|-------|-----|-------------|--------------------|------------|-----|---|
| | | K1 Akses | K1 Murni | K4 | PN | PN DI FASYANKES | NO NIFAS | KF1 | KF2 | KF3 | PKO | | KN1 | KN Lengkap | PKN | |
| 1 | [redacted] | 300 | 278 | 228 | 235 | 235 | - | 235 | 235 | 227 | 49 | 235 | 236 | 233 | 44 | 300 |
| 2 | [redacted] | 155 | 152 | 132 | 137 | 137 | - | 137 | 137 | 119 | 67 | 137 | 135 | 133 | 9 | 155 |
| 3 | [redacted] | 622 | 622 | 548 | 515 | 514 | 1 | 515 | 515 | 515 | 188 | 515 | 515 | 513 | 37 | 622 |
| 4 | [redacted] | 334 | 334 | 259 | 246 | 246 | - | 246 | 245 | 247 | 97 | 246 | 241 | 231 | 25 | 334 |
| 5 | [redacted] | 250 | 240 | 202 | 221 | 220 | 1 | 221 | 218 | 218 | 90 | 221 | 221 | 214 | 32 | 250 |
| 6 | [redacted] | 436 | 436 | 431 | 362 | 362 | - | 362 | 362 | 352 | 56 | 360 | 360 | 354 | 56 | 436 |
| 7 | [redacted] | 272 | 272 | 216 | 207 | 207 | - | 207 | 207 | 202 | 33 | 207 | 204 | 203 | 26 | 272 |
| 8 | [redacted] | 206 | 196 | 174 | 185 | 185 | - | 185 | 183 | 175 | 86 | 184 | 185 | 181 | 11 | 206 |
| 9 | [redacted] | 718 | 717 | 594 | 552 | 552 | - | 552 | 554 | 550 | 106 | 552 | 547 | 553 | 70 | 718 |
| 10 | [redacted] | 440 | 440 | 385 | 383 | 383 | - | 380 | 380 | 365 | 104 | 398 | 375 | 364 | 40 | 440 |
| KOTA | | 3,733 | 3,687 | 3,169 | 3,043 | 3,041 | 2 | 3,040 | 3,036 | 2,970 | 876 | 3,055 | 3,019 | 2,979 | 350 | 3,733 |

Scanned by TapScanner

□□ Data ini contoh bukti yang diperhitungkan sebagai data dukung. Meskipun tulis tangan, tapi jelas sumber data, dan ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang. Data sudah terpilah berdasarkan kecamatan dan tertera informasi bulan rekapitulasi data sesuai dengan tahun yang dievaluasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN GUBERNUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN GUBERNUR

Nomor: SP- /Kode Instansi/bulan/2023
(d disesuaikan tata naskah dinas daerah)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : Gubernur ...

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi administrasi penyelenggaraan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di kabupaten/kota di wilayah Provinsi ... berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak dan ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor ... Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023 perihal Pelaksanaan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023, dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hasil verifikasi administrasi yang dilakukan. Dengan hasil usulan peringkat KLA untuk masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

| No | Kabupaten/ Kota | Nilai Evaluasi Mandiri | Nilai Verifikasi Administrasi | Usulan Peringkat | Keterangan |
|----|--------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

Tempat, tanggal penandatanganan surat

ttd

(Nama lengkap)

Gubernur ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

V. FORMAT LAPORAN REKOMENDASI PROVINSI

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">FORMAT LAPORAN REKOMENDASI PROVINSI ATAS HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI EVALUASI KLA</p> <p>I. PENDAHULUAN (Berisi gambaran umum terkait situasi dan kondisi di setiap kabupaten/kota secara singkat)</p> <p>II. PROSES PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI OLEH PROVINSI (Berisi penjelasan pihak mana saja yang terlibat dan apa perannya dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan apa saja hambatan, kendala dan solusi yang diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengatasinya)</p> <p>III. HASIL LAPORAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PER KABUPATEN/KOTA (Berisi laporan gambaran singkat yang terdiri dari penilaian 24 indikator per kabupaten/kota yang dinilai dan rekap laporan hasil verifikasi administrasi per kabupaten/kota yang harus ditandatangani oleh Gubernur)</p> <p>IV. REKOMENDASI KABUPATEN/KOTA UNTUK DIVERIFIKASI LAPANGAN (Berisi urutan predikat kabupaten/kota yang diverifikasi administrasi oleh Provinsi, diurutkan dari predikat tertinggi hingga ke rendah. Tetapkan kabupaten/kota mana yang diprioritaskan untuk di verifikasi lapangan. Sampaikan urgensi mengapa kabupaten/kota yang diusulkan menjadi prioritas untuk di verifikasi lapangan)</p> <p>V. PENUTUP</p> |
|---|

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI